

# PROSPEKTUS REKSA DANA

## SCHRODER DANA PRESTASI PLUS

TANGGAL EFEKTIF: 12 September 2000

TANGGAL MULAI PENAWARAN: 25 September 2000

**OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI. TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.**

### BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN ("UNDANG-UNDANG OJK")

Dengan bertakunya Undang-undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM dan LK kepada Otoritas Jasa Keuangan, sehingga semua peraturan perundang-undangan yang dirujuk dan kewajiban dalam Prospektus yang harus dipenuhi kepada atau dirujuk kepada kewenangan BAPEPAM dan LK, menjadi kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Reksa Dana Schroder Dana Prestasi Plus adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang pasar modal.

Reksa Dana Schroder Dana Prestasi Plus ("Schroder Dana Prestasi Plus") bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan investasi modal dalam jangka panjang pada saham. Target komposisi dari Schroder Dana Prestasi Plus adalah minimum 80% pada Efek Ekuitas Badan Hukum Indonesia yang tercatat pada Bursa Efek di Indonesia dan maksimum 20% pada instrumen Pasar Uang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

### PENAWARAN UMUM

PT Schroder Investment Management Indonesia selaku Manajer Investasi melakukan penawaran umum atas Unit Penyertaan Schroder Dana Prestasi Plus secara terus-menerus sampai dengan 2.000.000.000 (dua miliar) Unit Penyertaan.

Unit Penyertaan Reksa Dana masing-masing ditawarkan pada harga yang sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) per Unit Penyertaan pada hari pertama penawaran. Untuk selanjutnya, harga masing-masing Unit Penyertaan Schroder Dana Prestasi Plus ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada Hari Bursa yang bersangkutan.

Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali seluruh atau sebagian Unit Penyertaannya kepada Manajer Investasi bila diinginkan. Pemegang Unit Penyertaan dikenakan biaya Pembelian Unit Penyertaan maksimum sebesar 2% (dua persen) dari nilai transaksi Pembelian Unit Penyertaan, biaya Penjualan Kembali maksimum sebesar 1% (satu persen) dari nilai transaksi Penjualan Kembali Unit Penyertaan dan biaya Pengalihan Unit Penyertaan maksimum sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari nilai transaksi Pengalihan Unit Penyertaan. Minimum pembelian awal dan selanjutnya Unit Penyertaan Schroder Dana Prestasi Plus adalah Rp 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah). Minimum penjualan kembali Unit Penyertaan dan Pengalihan Unit Penyertaan Schroder Dana Prestasi Plus masing-masing adalah Rp 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah).

## Schroders

#### Manajer Investasi

PT Schroder Investment Management Indonesia  
Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower I, Lantai 30  
Jl. Jend. Sudirman Kav 52 – 33  
Jakarta 12190 – Indonesia  
Telepon : (62-21) 2965 5100  
Faksimili : (62-21) 515 5018

## Deutsche Bank



#### Bank Kustodian

Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta  
Deutsche Bank Building  
Jl Imam Bonjol No. 80  
Jakarta 10310 - Indonesia  
Telepon : (62-21) 2964 4137, 2964 4141  
Faksimili : (62-21) 2964 4130, 2964 4131

**PENTING : SEBELUM ANDA MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN INI, ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA BAB TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI, FAKTOR RISIKO-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA DAN MANAJER INVESTASI.**

**PT SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT INDONESIA SEBAGAI MANAJER INVESTASI DAN DEUTSCHE BANK AG, CABANG JAKARTA SEBAGAI BANK KUSTODIAN BERIZIN DAN DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK).**

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 5 Agustus 2022

Ketentuan yang tercantum dalam Prospektus ini didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat Prospektus ini dibuat dalam rangka pernyataan pendaftaran Reksa Dana kepada OJK untuk memperoleh pernyataan pendaftaran efektif.

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penyusunan dan/atau dikutip dalam Prospektus ini dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh OJK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk memastikan berlakunya suatu ketentuan peraturan dalam Prospektus ini, diantaranya dengan berkonsultasi dengan Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

**SISIPAN INI MERUPAKAN PEMBARUAN DAN BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DARI PROSPEKTUS.**

*Halaman ini sengaja dikosongkan*

## **UNTUK DIPERHATIKAN**

Schroder Dana Prestasi Plus tidak termasuk produk investasi dengan penjaminan. Sebelum membeli Unit Penyertaan, calon investor harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya.

Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran baik dari sisi bisnis, hukum, maupun pajak. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan yang dipegangnya. Dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, pajak, maupun aspek lain yang relevan sehubungan dengan investasi dalam Schroder Dana Prestasi Plus.

Perkiraan yang terdapat dalam prospektus yang menunjukkan indikasi hasil investasi dari Schroder Dana Prestasi Plus, bila ada, hanyalah perkiraan dan tidak ada kepastian atau jaminan bahwa Pemegang Unit Penyertaan akan memperoleh hasil investasi yang sama dimasa yang akan datang, dan indikasi ini bukan merupakan janji atau jaminan dari Manajer Investasi atas target hasil investasi maupun potensi hasil investasi, bila ada, yang akan diperoleh oleh calon pemegang Unit Penyertaan. Perkiraan tersebut akan dapat berubah sebagai akibat dari berbagai faktor, termasuk antara lain faktor-faktor yang telah diungkapkan dalam Bab IX mengenai faktor-faktor risiko yang utama.

PT Schroder Investment Management Indonesia ("Manajer Investasi") merupakan bagian dari Schroders group ("Schroders") yang mempunyai kantor dan kegiatan usaha di berbagai yurisdiksi. Dalam menjalankan kegiatan usahanya setiap kantor Schroders akan selalu mentaati ketentuan peraturan yang berlaku di masing-masing yurisdiksi di mana kantor-kantor dari Schroders tersebut berada. Peraturan perundang-undangan yang berlaku di setiap yurisdiksi dapat berbeda dan dapat pula saling terkait antar yurisdiksi, baik dikarenakan adanya kerja sama antar yurisdiksi maupun penerapan asas timbal balik (reciprocal) antara yurisdiksi yang bersangkutan, seperti namun tidak terbatas peraturan perundang-undangan mengenai anti pencucian uang, anti terorisme maupun perpajakan, yang keberlakuannya mungkin mengharuskan setiap kantor Schroders untuk memberikan data nasabah kepada otoritas dari yurisdiksi setempat atau memberikan informasi data nasabah untuk kepentingan masing-masing otoritas yang bekerja sama atau menerapkan asas timbal balik (reciprocal) tersebut. Manajer Investasi akan selalu menjaga kerahasiaan data nasabah (dalam hal ini Pemegang Unit Penyertaan) dan wajib memenuhi ketentuan kerahasiaan nasabah yang berlaku di Indonesia, antara lain Manajer Investasi hanya dapat memberikan data dan/atau informasi mengenai Pemegang Unit Penyertaan kepada pihak lain, apabila Pemegang Unit Penyertaan memberikan persetujuan tertulis dan/atau diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal Manajer Investasi diwajibkan untuk memberikan data nasabah atau Pemegang Unit Penyertaan, data hanya akan disampaikan secara terbatas untuk data yang diminta oleh otoritas yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### **Kewajiban Pelaporan Pajak Amerika Serikat berdasarkan FATCA**

Ketentuan mengenai Foreign Account Tax Compliance Act 2010 diundangkan pada tanggal 18 Maret 2010 sebagai bagian dari Hiring Incentive to Restore Employment Act ("FATCA"). Hal ini mencakup ketentuan dimana Manajer Investasi sebagai Lembaga Keuangan Asing atau Foreign Financial Institution ("FFI") mungkin diwajibkan untuk melaporkan langsung maupun tidak langsung kepada Internal Revenue Service ("IRS") informasi tertentu mengenai Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Orang Amerika Serikat berdasarkan ketentuan FATCA atau badan asing lainnya yang tunduk kepada FATCA dan untuk mengumpulkan informasi identifikasi tambahan untuk tujuan ini. Lembaga keuangan yang tidak terikat ke dalam perjanjian dengan IRS dan mematuhi ketentuan FATCA dapat dikenakan 30% pemotongan pajak atas pembayaran dari sumber penghasilan Amerika Serikat serta pada hasil bruto yang berasal dari penjualan surat berharga yang menghasilkan pendapatan Amerika Serikat bagi Manajer Investasi.

Dalam rangka memenuhi kewajiban FATCA, mulai 1 Juli 2014 Manajer Investasi dapat diminta untuk mendapatkan informasi tertentu dari Calon/Pemegang Unit Penyertaan sehingga dapat memastikan status wajib pajak Amerika Serikat. Apabila Calon/Pemegang Unit Penyertaan adalah Orang Amerika Serikat berdasarkan ketentuan FATCA, badan Amerika Serikat yang dimiliki oleh Orang Amerika Serikat, FFI yang tidak berpartisipasi dalam FATCA atau non-participating FFI atau tidak dapat menyediakan dokumentasi yang diminta pada waktunya, maka Manajer Investasi dapat menyampaikan informasi tersebut kepada otoritas pemerintahan yang berwenang, dalam hal ini termasuk namun tidak terbatas pada IRS. Selama Manajer Investasi bertindak sesuai dengan ketentuan-ketentuan ini, maka tidak akan dikenakan pemotongan pajak sesuai FATCA.

Calon/Pemegang Unit Penyertaan harus mengetahui bahwa kebijakan Manajer Investasi adalah tidak menawarkan atau menjual Unit Penyertaan Reksa Dana ini kepada Orang Amerika Serikat berdasarkan ketentuan atau pihak-pihak yang bertindak untuk kepentingan Orang Amerika Serikat tersebut. Calon/Pemegang Unit Penyertaan perlu mengetahui bahwa berdasarkan FATCA, definisi Orang Amerika Serikat mencakup definisi investor-investor yang lebih luas dibandingkan definisi Orang Amerika Serikat saat ini."

## DAFTAR ISI

| BAB                                                                             | Hal |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----|
| I. Istilah dan Definisi                                                         | 7   |
| II. Informasi mengenai Schroder Dana Prestasi Plus                              | 13  |
| III. Manajer Investasi                                                          | 20  |
| IV. Bank Kustodian                                                              | 22  |
| V. Tujuan dan Kebijakan Investasi                                               | 23  |
| VI. Metode Penghitungan Nilai Pasar Wajar                                       | 26  |
| VII. Imbalan Jasa dan Alokasi Biaya                                             | 28  |
| VIII. Perpajakan                                                                | 31  |
| IX. Faktor-faktor Risiko yang Utama                                             | 33  |
| X. Hak-hak Pemegang Unit Penyertaan                                             | 35  |
| XI. Pembubaran dan Likuidasi                                                    | 37  |
| XII. Laporan Keuangan                                                           | 40  |
| XIII. Persyaratan dan Tata Cara Pembelian Unit Penyertaan                       | 83  |
| XIV. Persyaratan dan Tata Cara Penjualan Kembali Unit Penyertaan                | 87  |
| XV. Persyaratan dan Tata Cara Pengalihan Unit Penyertaan                        | 90  |
| XVI. Skema Pembelian, Penjualan Kembali dan Pengalihan Unit Penyertaan          | 93  |
| XVII. Penyelesaian Pengaduan Pemegang Unit Penyertaan                           | 95  |
| XVIII. Penyelesaian Sengketa                                                    | 96  |
| XIX. Penyebarluasan Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan | 97  |

*Halaman ini sengaja dikosongkan*

## **BAB I**

### **ISTILAH DAN DEFINISI**

#### **1.1. Afiliasi** adalah:

- a. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horisontal maupun vertikal;
- b. hubungan antara satu pihak dengan pegawai, Direktur, atau Komisaris dari pihak tersebut;
- c. hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Komisaris yang sama;
- d. hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- e. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atau
- f. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

#### **1.2. Bank Kustodian** adalah pihak yang memberikan jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.

#### **1.3. BAPEPAM & LK** adalah Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan.

Sesuai Undang-Undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal beralih dari BAPEPAM dan LK ke Otoritas Jasa Keuangan, sehingga semua rujukan dan atau kewajiban yang harus dipenuhi kepada dan atau dirujuk kepada kewenangan BAPEPAM dan LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada Otoritas Jasa Keuangan.

#### **1.4. Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan** berarti Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang membuktikan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan.

#### **1.5. Efek** adalah surat berharga. Sesuai dengan Peraturan BAPEPAM & LK Nomor: IV.B.1, Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor: KEP-552/BL/2010 tanggal 30 Desember 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif ("Peraturan BAPEPAM & LK No. IV.B.1"), Reksa Dana hanya dapat melakukan pembelian dan penjualan atas:

- a. Efek yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri;
- b. Efek bersifat utang seperti surat berharga komersial (commercial paper) yang sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek, Surat Utang Negara, dan/atau Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- c. Efek Beragun Aset yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek;
- d. instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun, meliputi Sertifikat Bank Indonesia, Surat Berharga Pasar Uang, Surat Pengakuan Hutang, dan Sertifikat Deposito, baik dalam Rupiah maupun dalam mata uang asing; dan/atau

- e. Surat berharga komersial dalam negeri yang jatuh temponya di bawah 3 (tiga) tahun dan telah diperingkat oleh perusahaan pemeringkat Efek.
- 1.6. Efektif** adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan Peraturan BAPEPAM & LK Nomor : IX.C.5 tentang Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif ("Peraturan BAPEPAM & LK IX.C.5"). Surat pernyataan efektif Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif akan dikeluarkan oleh BAPEPAM & LK.
- 1.7. Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan** adalah instruksi/perintah pembelian Unit Penyertaan yang disampaikan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dalam bentuk yang disetujui oleh Manajer Investasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 1.8. Formulir Pengalihan Unit Penyertaan** adalah instruksi/perintah pembelian Unit Penyertaan yang disampaikan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dalam bentuk yang disetujui oleh Manajer Investasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 1.9. Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan** adalah instruksi/perintah penjualan kembali Unit Penyertaan yang disampaikan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dalam bentuk yang disetujui oleh Manajer Investasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 1.10. Formulir Profil Pemodal** adalah formulir yang disyaratkan untuk diisi oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana diharuskan oleh Peraturan Nomor IV.D.2 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-20/PM/2004 tanggal 29 April 2004 tentang Profil Pemodal Reksa Dana ("Peraturan BAPEPAM No. IV.D.2"), yang berisikan data dan informasi mengenai profil risiko pemodal Schroder Dana Prestasi Plus sebelum melakukan Pembelian Unit Penyertaan Schroder Dana Prestasi Plus yang pertama kali di Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.
- 1.11. Hari Bursa** adalah setiap hari diselenggarakannya perdagangan Efek di Bursa Efek, yaitu Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek.
- 1.12. Hari Kerja** adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.
- 1.13. Ketentuan Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/ Atau Informasi Pribadi Konsumen** adalah ketentuan-ketentuan mengenai kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi pribadi konsumen sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Perlindungan Konsumen dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 14/SEOJK.07/2014 tanggal 20 Agustus 2014 tentang Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/Atau Informasi Pribadi Konsumen, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

- 1.14. Kontrak Investasi Kolektif** adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat Pemegang Unit Penyertaan di mana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan Penitipan Kolektif.
- 1.15. Laporan Bulanan** adalah laporan yang akan diterbitkan dan disampaikan oleh Bank Kustodian kepada Pemegang Unit Penyertaan selambat-lambatnya pada hari ke-12 (kedua belas) bulan berikut yang memuat sekurang-kurangnya (a) nama, alamat, judul akun, dan nomor akun dari Pemegang Unit Penyertaan, (b) Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir bulan, (c) Jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (d) Total nilai Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (e) tanggal setiap pembagian uang tunai (jika ada), (f) rincian dari portofolio yang dimiliki, dan (g) Informasi bahwa tidak terdapat mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali dan/atau Pengalihan Unit Penyertaan) atas Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan pada bulan sebelumnya. Apabila pada bulan sebelumnya terdapat mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali dan/atau Pengalihan Unit Penyertaan) atas jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka Laporan Bulanan akan memuat tambahan informasi mengenai (a) jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki pada awal periode, (b) tanggal, Nilai Aktiva Bersih dan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli atau dijual kembali (dilunasi) pada setiap transaksi selama periode, dan (c) rincian status pajak dari penghasilan yang diperoleh Pemegang Unit Penyertaan selama periode tertentu dengan tetap memperhatikan kategori penghasilan dan beban (jika ada) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAPEPAM Nomor X.D.1. yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM No. Kep-06/PM/2004 tanggal 9 Februari 2004 tentang Laporan Reksa Dana ("Peraturan BAPEPAM Nomor X.D.1").
- 1.16. Manajer Investasi** adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 1.17. Metode Penghitungan NAB** adalah metode untuk menghitung Nilai Pasar Wajar sesuai Peraturan BAPEPAM & LK No. IV.C.2. tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana ("Peraturan BAPEPAM dan LK No.IV.C.2").
- 1.18. Nasabah** adalah pihak yang menggunakan jasa Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal dalam rangka kegiatan investasi di Pasar Modal baik diikuti dengan atau tanpa melalui pembukaan rekening Efek sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Prinsip Mengenal Nasabah. Dalam Prospektus ini istilah Nasabah sesuai konteksnya berarti calon Pemegang Unit Penyertaan dan Pemegang Unit Penyertaan.
- 1.19. Nilai Aktiva Bersih** adalah nilai pasar yang wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya.
- 1.20. Nilai Pasar Wajar** adalah nilai yang dapat diperoleh dari transaksi Efek yang dilakukan antar para Pihak yang bebas bukan karena paksaan atau likuidasi, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAPEPAM & LK No. IV.C.2.
- 1.21. Otoritas Jasa Keuangan ("OJK")** adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang OJK.

Sesuai Undang-Undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal beralih dari BAPEPAM & LK ke OJK, sehingga semua rujukan dan atau kewajiban yang harus dipenuhi kepada dan atau dirujuk kepada kewenangan BAPEPAM & LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada Otoritas Jasa Keuangan.

- 1.22. Pembelian** berarti tindakan Pemegang Unit Penyertaan melakukan Pembelian atas Unit Penyertaan Reksa Dana.
- 1.23. Pemegang Unit Penyertaan** berarti pihak-pihak yang memiliki Unit Penyertaan Reksa Dana.
- 1.24. Penawaran Umum** adalah kegiatan penawaran Unit Penyertaan Schroder Dana Prestasi Plus yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk menjual Unit Penyertaan kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaan dan seluruh perubahannya dan Kontrak Investasi Kolektif.
- 1.25. Pengalihan Unit Penyertaan** berarti pengalihan investasi dari Unit Penyertaan Schroder Dana Prestasi Plus yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan Schroder Dana Prestasi Plus ke dalam Unit Penyertaan Reksa Dana lain yang mempunyai fasilitas pengalihan (kecuali Reksa Dana Terstruktur) yang dikelola oleh Manajer Investasi.
- 1.26. Penjualan Kembali** berarti tindakan Pemegang Unit Penyertaan melakukan Penjualan Kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang telah dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan.
- 1.27. Penyedia Jasa Keuangan di Pasar Modal** adalah Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi, serta Bank Umum yang menjalankan fungsi Kustodian. Dalam Prospektus ini istilah Penyedia Jasa Keuangan sesuai konteksnya berarti Manajer Investasi dan Bank Kustodian.
- 1.28. Periode Pengumuman Nilai Aktiva Bersih (NAB)** berarti tenggang waktu kewajiban Reksa Dana untuk mengumumkan NAB Reksa Dana setiap Hari Bursa.
- 1.29. Pernyataan Pendaftaran** adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada BAPEPAM & LK dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IX.C.5.
- 1.30. POJK Tentang Perlindungan Konsumen** adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 tanggal 26 Juli 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantian yang mungkin ada dikemudian hari.
- 1.31. POJK Tentang Prinsip Mengenal Nasabah** adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 22/POJK.04/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Prinsip Mengenal Nasabah Oleh Penyedia Jasa Keuangan Di Sektor Pasar Modal beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantian yang mungkin ada dikemudian hari.
- 1.32. Portofolio Efek** adalah kumpulan Efek yang dimiliki oleh orang perseorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi.

**1.33. Prinsip Mengenal Nasabah** adalah prinsip yang diterapkan Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal untuk:

- a. Mengetahui latar belakang dan identitas Nasabah;
- b. Memantau rekening Efek dan transaksi Nasabah; dan
- c. Melaporkan Transaksi Keuangan Mencurigakan dan transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai,

sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Prinsip Mengenal Nasabah.

**1.34. Prospektus** adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk Penawaran Umum Reksa Dana dengan tujuan pemodal membeli Unit Penyertaan Reksa Dana, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan OJK yang dinyatakan bukan sebagai Prospektus.

**1.35. Reksa Dana** adalah suatu wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi.

**1.36. Schroder Dana Prestasi Plus** adalah Reksa Dana Terbuka berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya di bidang Reksa Dana yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan investasi modal dalam jangka panjang pada saham, sebagaimana termaktub dalam akta Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Schroder Dana Prestasi Plus dan Schroder Dana Terpadu No. 45 tanggal 15 Agustus 2000 dan sebagaimana diubah dengan:

- akta Addendum Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Schroder Dana Prestasi Plus dan Schroder Dana Terpadu No. 34 tanggal 18 Mei 2005;
- akta Addendum I Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Schroder Dana Prestasi Plus dan Schroder Dana Terpadu No. 38 tanggal 23 Maret 2007;
- akta Addendum II Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Schroder Dana Prestasi Plus dan Schroder Dana Terpadu No. 50 tanggal 28 April 2008, yang keempatnya dibuat di hadapan Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta;
- akta Addendum III Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Schroder Dana Prestasi Plus dan Schroder Dana Terpadu No. 19 tanggal 13 Juni 2008 dibuat dihadapan Karlita Rubianti, SH., notaris di Jakarta;
- akta Addendum IV Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Schroder Dana Prestasi Plus No. 4 tanggal 6 Januari 2012 dibuat di hadapan Rini Yulianti, SH, notaris di Jakarta;
- akta Addendum V Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Schroder Dana Prestasi Plus No. 23 tanggal 12 Juni 2013 dibuat di hadapan Rini Yulianti, SH, notaris di Jakarta;
- akta Addendum VI Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Schroder Dana Prestasi Plus No. 17 tanggal 12 September 2013 dibuat di hadapan Rini Yulianti, SH, notaris di Jakarta;
- akta Addendum VII Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Schroder Dana Prestasi Plus No. 5 tanggal 4 April 2014 dibuat di hadapan Rini Yulianti, SH, notaris di Jakarta;

- akta Addendum VIII Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Schroder Dana Prestasi Plus No. 10 tanggal 20 April 2015 dibuat di hadapan Rini Yulianti, SH, notaris di Jakarta;
- akta Addendum IX Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Schroder Dana Prestasi Plus No. 6 tanggal 4 Maret 2016 dibuat di hadapan Rini Yulianti, SH, notaris di Jakarta;
- akta Addendum X Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Schroder Dana Prestasi Plus No. 7 tanggal 2 Februari 2018 dibuat di hadapan Rini Yulianti, SH, notaris di Jakarta; dan
- Addendum XI Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Schroder Dana Prestasi Plus tanggal 30 April 2021 nomor 47 dibuat di hadapan Rini Yulianti SH, notaris di Jakarta;

kesemuanya dibuat antara PT Schroder Investment Management Indonesia sebagai Manajer Investasi dan Deutsche Bank, AG cabang Jakarta sebagai Bank Kustodian.

**1.37. SEOJK Tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan** adalah Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 2/SEOJK.07/2014 tanggal 14 Februari 2014 tentang Pelayanan Dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

**1.38. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan** adalah surat konfirmasi yang mengkonfirmasi instruksi pembelian dan/atau penjualan kembali dan/atau Pengalihan Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan dan menunjukkan jumlah Unit Penyertaan Schroder Dana Prestasi Plus yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan serta merupakan bukti kepemilikan Unit Penyertaan, yang akan diterbitkan dan/atau dikirimkan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah diterimanya perintah Pemegang Unit Penyertaan sebagai berikut:

- untuk pembelian Unit Penyertaan, aplikasi pembelian Unit Penyertaan Schroder Dana Prestasi Plus dari calon Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi dan uang pembayaran harga pembelian Unit Penyertaan telah diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in good fund and in complete application*);
- untuk penjualan kembali Unit Penyertaan, aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan Schroder Dana Prestasi Plus dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi; dan
- untuk Pengalihan Unit Penyertaan, aplikasi Pengalihan Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

## **BAB II**

### **INFORMASI MENGENAI SCHRODER DANA PRESTASI PLUS**

#### **2.1. Pendirian**

Schroder Dana Prestasi Plus adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal serta peraturan pelaksanaannya di bidang Reksa Dana.

Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Schroder Dana Prestasi Plus termaktub dalam akta Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Schroder Dana Prestasi Plus dan Schroder Dana Terpadu No. 45 tanggal 15 Agustus 2000 dan sebagaimana diubah dengan:

- akta Addendum Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Schroder Dana Prestasi Plus dan Schroder Dana Terpadu No. 34 tanggal 18 Mei 2005;
- akta Addendum I Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Schroder Dana Prestasi Plus dan Schroder Dana Terpadu No. 38 tanggal 23 Maret 2007;
- akta Addendum II Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Schroder Dana Prestasi Plus dan Schroder Dana Terpadu No. 50 tanggal 28 April 2008, yang keempatnya dibuat di hadapan Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta;
- akta Addendum III Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Schroder Dana Prestasi Plus dan Schroder Dana Terpadu No. 19 tanggal 13 Juni 2008 dibuat dihadapan Karlita Rubianti, SH., notaris di Jakarta;
- akta Addendum IV Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Schroder Dana Prestasi Plus No. 4 tanggal 6 Januari 2012 dibuat di hadapan Rini Yulianti, SH, notaris di Jakarta;
- akta Addendum V Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Schroder Dana Prestasi Plus No. 23 tanggal 12 Juni 2013 dibuat di hadapan Rini Yulianti, SH, notaris di Jakarta;
- akta Addendum VI Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Schroder Dana Prestasi Plus No. 17 tanggal 12 September 2013 dibuat di hadapan Rini Yulianti, SH, notaris di Jakarta;
- akta Addendum VII Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Schroder Dana Prestasi Plus No. 5 tanggal 4 April 2014 dibuat di hadapan Rini Yulianti, SH, notaris di Jakarta;
- akta Addendum VIII Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Schroder Dana Prestasi Plus No. 10 tanggal 20 April 2015 dibuat di hadapan Rini Yulianti, SH, notaris di Jakarta;
- akta Addendum IX Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Schroder Dana Prestasi Plus No. 6 tanggal 4 Maret 2016 dibuat di hadapan Rini Yulianti, SH, notaris di Jakarta;
- akta Addendum X Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Schroder Dana Prestasi Plus No. 7 tanggal 2 Februari 2018 dibuat di hadapan Rini Yulianti, SH, notaris di Jakarta; dan
- Addendum XI Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Schroder Dana Prestasi Plus tanggal 30 April 2021 nomor 47 dibuat di hadapan Rini Yulianti SH, notaris di Jakarta;

kesemuanya dibuat antara PT Schroder Investment Management Indonesia sebagai Manajer Investasi dan Deutsche Bank, AG cabang Jakarta sebagai Bank Kustodian.

Reksa Dana Schroder Dana Terpadu telah dibubarkan berdasarkan Akta Pembubaran dan Likuidasi nomor 4 tanggal 24 Maret 2010 dibuat di hadapan Ny. Rini Yulianti, SH, notaris di Jakarta antara PT Schroder Investment Management Indonesia sebagai Manajer Investasi dan Deutsche Bank AG sebagai Bank Kustodian. Bubarnya Reksa Dana Schroder Dana Terpadu tidak menyebabkan bubarnya Reksa Dana Schroder Dana Prestasi Plus.

Schroder Dana Prestasi Plus memperoleh pernyataan efektif dari otoritas Pasar Modal sesuai dengan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM No.S-2399/PM/2000 tanggal 12 September 2000.

## **2.2. Penawaran Umum**

PT Schroder Investment Management Indonesia sebagai Manajer Investasi melakukan penawaran umum atas Unit Penyertaan Schroder Dana Prestasi Plus secara terus menerus sampai dengan 2.000.000.000 (dua miliar) Unit Penyertaan.

Masing-masing Unit Penyertaan Nilai Aktiva Bersih awal sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran, selanjutnya nilai Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Schroder Dana Prestasi Plus pada hari bursa yang bersangkutan.

Apabila jumlah Unit Penyertaan tersebut di atas telah habis terjual, Manajer Investasi dapat menambah jumlah Unit Penyertaan dengan melakukan perubahan Kontrak Investasi Kolektif Schroder Dana Prestasi Plus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **2.3. Manfaat Investasi**

### **1. Diversifikasi Investasi**

Dengan dukungan dana yang cukup besar, Schroder Dana Prestasi Plus menjanjikan diversifikasi portofolio investasi yang akan memperkecil risiko yang timbul.

### **2. Pengelolaan yang profesional**

Schroder Dana Prestasi Plus dikelola dan dimonitor setiap hari oleh para manajer profesional yang berpengalaman di bidang manajemen investasi di Indonesia, sehingga pemodal tidak lagi perlu melakukan riset, analisis pasar dan berbagai pekerjaan administratif yang berhubungan dengan pengambilan keputusan investasi.

### **3. Unit Penyertaan mudah dijual kembali**

Setiap penjualan oleh Pemegang Unit Penyertaan wajib dibeli kembali oleh Manajer Investasi. Pembayaran atas hasil penjualan kembali Unit Penyertaan akan dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari bursa setelah formulir Penjualan kembali disetujui oleh Manajer Investasi, kecuali pada kasus-kasus tertentu yang diuraikan lebih lanjut dalam Bab XIV tentang Persyaratan dan tata Cara Penjualan Kembali Unit Penyertaan.

### **4. Pembayaran atas penjualan kembali Unit Penyertaan tidak dikenakan pajak**

### **5. Investasi Awal yang Relatif Kecil**

Dengan nilai investasi awal yang relatif kecil pemodal sudah dapat menikmati berbagai keuntungan di atas.

## **6. Pembebasan pekerjaan analisis investasi dan administratif**

Investasi dalam bidang pasar modal membutuhkan tenaga, pengetahuan investasi dan waktu yang cukup banyak serta berbagai pekerjaan administrasi. Dengan pembelian Unit Penyertaan Schroder Dana Prestasi Plus, maka Pemegang Unit Penyertaan tersebut bebas dari pekerjaan tersebut.

7. PT Schroder Investment Management Indonesia mempunyai komitmen yang tinggi untuk memberikan pelayanan kepada para pemodal Schroder Dana Prestasi Plus dengan memberikan pelayanan yang profesional.

## **2.4. Pengelola Reksa Dana**

PT Schroder Investment Management Indonesia sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi.

### **a. Komite Investasi**

Dalam pengelolaan investasi, PT Schroder Investment Management Indonesia mempunyai 2 (dua) tim yaitu Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi.

Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehari-hari sehingga sesuai dengan tujuan investasi. Komite Investasi akan mengadakan rapat dengan Tim Pengelola Investasi paling sedikit sekali dalam sebulan.

Adapun anggota Komite Investasi adalah :

#### **❖ Alexander Henry McDougall**

Alex adalah Head of Asian Equities yang berbasis di Hong Kong dan bertanggung jawab langsung atas kepemimpinan tim Asia ex-Japan Equity di Schroders serta memiliki tanggung jawab pengawasan terhadap tim Japanese Equity. Alex bergabung dengan Schroders di bulan September 2016. Sebelumnya, ia pernah bekerja di Mercury Asset Management, Merrill Lynch Investment Managers dan BlackRock di berbagai fungsi antara lain analisa saham, pengelolaan portofolio dan posisi manajemen senior. Alex memiliki gelar Master di bidang Ekonomi dari Trinity Hall, Cambridge, Inggris.

#### **❖ Michael T. Tjoajadi, ChFC.**

Michael adalah Presiden Direktur PT Schroder Investment Management Indonesia yang telah memiliki pengalaman di industri pengelolaan investasi sejak tahun 1991 dan bergabung dengan Schroders pada tahun 1996. Sebelum bergabung dengan Schroders, Michael memiliki pengalaman sebagai Manajer Investasi di BII Lend Lease.

Michael memiliki gelar Insinyur Teknologi Pertanian dari Universitas Hasanuddin dan telah memperoleh izin perorangan Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM nomor KEP-18/PM-PI/1995 tanggal 19 April 1995.

## **b. Tim Pengelola Investasi**

### **Ketua Tim Pengelola Investasi**

#### **❖ Liny Halim**

Liny adalah Direktur di Manajer Investasi yang memiliki pengalaman di pasar modal sejak tahun 1990. Liny bergabung dengan Grup Schroders pada tahun 2009 dan mulai menjalankan fungsi pengelolaan investasi sejak tahun 2011. Sebelum bergabung dengan Grup Schroders, Liny pernah bekerja di Baring, ING, dan Macquarie Securities. Pada tahun 1995, Liny didaulat sebagai Analis dengan peringkat nomor 1 oleh Institutional Investor Survey sedangkan pada tahun 1994 peringkat nomor 3 oleh Asia Money untuk analisa Overall Strategy, sektor perbankan dan sektor otomotif.

Liny adalah lulusan dari California State University of Sacramento dengan gelar MBA setelah sebelumnya memperoleh gelar Bachelor of Science dari universitas yang sama dengan predikat *Dean's Honor List*. Liny telah memperoleh izin Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor KEP-12/BL/WMI/2011 tanggal 7 Februari 2011 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-700/PM.211/PJ-WMI/2018 tanggal 14 Desember 2018.

### **Anggota Tim Pengelola Investasi**

#### **❖ Soufat Hartawan**

Soufat adalah Manager di Manajer Investasi yang memiliki pengalaman di Pasar Modal sejak tahun 1999 dan bergabung dengan Grup Schroders pada tahun 2001. Sebelum bergabung dengan Grup Schroders, Soufat mempunyai pengalaman sebagai manajer investasi selama 2 tahun di PT Manulife Asset Management Indonesia dan pernah bekerja selama 3 tahun di Standard Chartered Bank.

Soufat adalah lulusan dari University of Melbourne dengan gelar Master of Applied Finance dan telah mempunyai izin Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM nomor KEP-48/PM/IP/WMI/2000 tanggal 15 September 2000 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-180/PM.211/PJ-WMI/2018 tanggal 5 November 2018.

#### **❖ Jundianto Alim, CFA**

Jundi adalah Equity Analyst di Manajer Investasi yang memiliki pengalaman di Pasar Modal sejak tahun 2009. Jundi bergabung dengan Grup Schroders pada tahun 2010 dan mulai menjalankan fungsi pengelolaan investasi sejak tahun 2012. Sebelum bergabung dengan Grup Schroders, Jundi memiliki pengalaman sebagai Equity Analyst di IndoPremier Securities.

Jundi adalah lulusan Monash University, Australia, dengan gelar B. Business (*Banking and Finance*). Jundi telah memiliki izin Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK nomor KEP-133/BL/WMI/2011 tanggal 30 Desember 2011 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-305/PM.211/PJ-WMI/2018 tanggal 5 November 2018. Jundi juga seorang *CFA charterholder*.

❖ **Octavius Oky Prakarsa**

Oky adalah Equity Analyst di Manajer Investasi yang memiliki pengalaman di Pasar Modal dan riset saham sejak tahun 2008. Oky bergabung dengan Grup Schroders pada tahun 2013 dan mulai terlibat dalam pengelolaan investasi sejak tahun 2015. Sebelum bergabung dengan Schroders, Oky adalah Equity Analyst di PT Mandiri Sekuritas.

Oky adalah lulusan dari University of Nottingham, Inggris dengan gelar Master of Science dan juga dari University of Northumbria, Inggris dengan gelar Bachelor of Science (Hons). Oky telah memiliki izin Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK nomor KEP-104/PM.211/WMI/2014 tanggal 22 Juli 2014 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-949/PM.211/PJ-WMI/2018 tanggal 21 Desember 2018.

❖ **Aditya Sutandhi, CFA**

Aditya adalah Equity Analyst yang bergabung dengan Manajer Investasi melalui Graduate Training Programme di tahun 2013. Sebelum bergabung Grup Schroders, Aditya bekerja di PT Commonwealth Bank sebagai Analis Junior.

Aditya memiliki gelar B.Eng (Hons) di bidang Electrical and Electronics Engineering dari Imperial College London, Inggris dan MSc. Di bidang Matematika Terapan dari London School of Economics and Political Science, Inggris. Aditya telah memiliki izin Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK nomor KEP-87/PM.211/WMI/2014 tanggal 10 Juli 2014 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-1/PM.211/PJ-WMI/2019 tanggal 8 Februari 2019. Aditya adalah seorang *CFA charterholder*.

❖ **Putu Hendra Yudhana, CFA**

Putu adalah Fixed Income Fund Manager di Manajer Investasi yang memiliki pengalaman di Pasar Modal sejak tahun 2007. Putu bergabung kembali dengan Schroders pada tahun 2017 sebagai fixed Income Fund Manager setelah sebelumnya pernah menjadi Credit Analyst selama tahun 2011 sampai 2016. Sebelum bergabung dengan Grup Schroders sebagai Fixed Income Fund Manager, Putu adalah *Director, Corporates* di Fitch Ratings Indonesia dan mempunyai pengalaman sebagai Credit Analyst dan Fixed Income Portfolio Manager di Manulife Asset Management dengan penempatan di kantor Jakarta dan Ho Chi Minh City, Vietnam. Ia juga pernah bekerja di Des Moines, Amerika Serikat, sebagai Akuntan Reksadana.

Putu adalah lulusan dari University of Northern Iowa dengan gelar Master of Accounting dan pemegang gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia yang lulus dengan predikat *cum laude*. Putu telah memperoleh izin Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK nomor KEP-86/BL/WMI/2007 tanggal 11 Juli 2007 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-117/PM.211/PJ-WMI/2019 tanggal 12 April 2019. Selain itu, ia juga seorang *CFA charterholder* dan memiliki lisensi CPA dengan status inactive.

## ❖ Marisa Wijayanto

Marisa Wijayanto bergabung dengan PT Schroder Investment Management Indonesia di tahun 2019 sebagai equity analyst. Sebelum bergabung dengan Schroders, Marisa – yang memiliki pengalaman di pasar modal sejak tahun 2014 sebagai equity analyst yang menaungi sektor komoditas, perbankan dan ritel – bekerja di Deutsche Verdhana Sekuritas Indonesia (2017-2019), CLSA Sekuritas Indonesia (2015-2017) dan Buana Capital Sekuritas (2014-2015). Marisa memiliki gelar Master of Business Administration dari Prasetya Mulya Business School di tahun 2012 dan gelar sarjana di bidang International Business Management dari Universitas Kristen Petra di tahun 2010. Marisa telah memiliki izin perorangan Wakil Manajer Investasi dari otoritas pasar modal berdasarkan surat keputusan Dewan Komisiner OJK nomor KEP-225/PM.211/WMI/2020, tanggal 18 Mei 2020.

## 2.5. Ikhtisar laporan keuangan singkat Schroder Dana Prestasi Plus

Berikut ini adalah ikhtisar laporan keuangan Schroder Dana Prestasi Plus yang telah diperiksa oleh Kantor Akuntan.

|                                                             | Periode dari tanggal 1 Januari tahun berjalan s/d tanggal Prospektus | Periode 12 bulan terakhir dari tanggal Prospektus | Periode 36 bulan terakhir dari tanggal Prospektus | Periode 60 bulan terakhir dari tanggal Prospektus | 3 tahun kalender terakhir |          |           |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|----------|-----------|
|                                                             |                                                                      |                                                   |                                                   |                                                   | 2021                      | 2020     | 2019      |
| TOTAL HASIL INVESTASI (%)                                   | *                                                                    | *                                                 | *                                                 | *                                                 | 0.24%                     | (4.97%)  | (3.34%)   |
| HASIL INVESTASI SETELAH MEMPERHITUNGKAN BIAYA PEMASARAN (%) | *                                                                    | *                                                 | *                                                 | *                                                 | (2.74%)                   | (7.76%)  | (6.18%)   |
| BIAYA OPERASI (%)                                           | *                                                                    | *                                                 | *                                                 | *                                                 | 2.01%                     | 1.99%    | 1.87%     |
| PERPUTARAN PORTOFOLIO                                       | *                                                                    | *                                                 | *                                                 | *                                                 | 0.24:1                    | 0.46:1   | 0.52:1    |
| PERSENTASE PENGHASILAN KENA PAJAK (%)                       | *                                                                    | *                                                 | *                                                 | *                                                 | 0.00%                     | (45.76%) | (174.33%) |

Sumber: Bank Kustodian

\* Data tidak tersedia

## 2.6. Ikhtisar kinerja Schroder Dana Prestasi Plus sejak 25 September 2000

Informasi mengenai ikhtisar kinerja Reksa Dana dapat diperoleh/diakses melalui [www.schroders.co.id](http://www.schroders.co.id).

Hasil yang diperoleh sebelumnya tidak dapat dijadikan tolak ukur atas hasil di kemudian hari. Harga per Unit Penyertaan Reksa Dana serta keuntungan yang diperoleh dapat berfluktuasi dan tidak dapat dijamin.

## 2.7. Nilai Aktiva Bersih

Harga pembelian dan penjualan kembali Unit Penyertaan Schroder Dana Prestasi Plus didasarkan atas Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan Schroder Dana Prestasi Plus yang ditentukan setiap hari bursa yang bersangkutan pada saat penutupan di Bursa Efek.

Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan dihitung dengan cara membagi total nilai aktiva Schroder Dana Prestasi Plus, setelah dikurangi dengan semua kewajiban, dengan jumlah Unit Penyertaan yang beredar, kemudian dibulatkan sampai 2 angka desimal.

Semua kewajiban tertanggung akan dipotong dari total nilai aktiva guna menghitung Nilai Aktiva Bersih, meliputi (i) imbalan jasa Manajer Investasi dan imbalan jasa bank Kustodian yang ditanggung atau terhutang; (ii) semua biaya operasional lain yang tertanggung atau terhutang. Nilai Efek Portofolio ditentukan berdasarkan peraturan Bapepam Nomor IV.C.2. mengenai Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana.

## **2.8. Pelaporan Kepada Pemegang Unit Penyertaan**

Bank Kustodian akan menghitung dan mengumumkan Nilai Aktiva Bersih Schroder Dana Prestasi Plus setiap hari sesuai dengan peraturan yang berlaku. Informasi tentang Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Schroder Dana Prestasi Plus dapat juga diperoleh dengan menghubungi Manajer Investasi.

Setiap terjadi transaksi pembelian, penjualan ataupun pengalihan Unit Penyertaan, Bank Kustodian akan mengirimkan surat konfirmasi atas transaksi tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari bursa.

Apabila instruksi Pemegang Unit Penyertaan tidak dilaksanakan sebagaimana instruksi tersebut, Pemegang Unit Penyertaan harus memberitahukan kepada Manajer Investasi secara tertulis. Apabila tidak ada pemberitahuan kepada Manajer Investasi dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal konfirmasi, maka transaksi itu dianggap telah dilaksanakan sebagaimana mestinya.

## **2.9. Perubahan Alamat Pemegang Unit Penyertaan**

Pemegang Unit Penyertaan harus memberitahukan kepada Manajer Investasi atas perubahan yang terjadi terhadap alamat mereka secara tertulis.

## **2.10. Bahasa**

Prospektus ini dibuat dalam bahasa Indonesia dengan salinan dalam bahasa Inggris. Sejauh terdapat perbedaan antara versi Bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, maka yang akan berlaku adalah versi Bahasa Indonesia.

## **BAB III**

### **MANAJER INVESTASI**

#### **3.1. Latar Belakang Manajer Investasi**

PT Schroder Investment Management Indonesia didirikan dengan Akta No.7 tanggal 4 Maret 1997 yang dibuat di hadapan Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, SH, Notaris di Jakarta dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai dengan keputusannya No. C2-2093 HT.01.01 Tahun 1997 tanggal 26 Maret 1997 dan telah didaftarkan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan dengan No. 697/BH 09.03/IV/97 tanggal 21 April 1997 serta telah diumumkan dalam Berita Negara R.I. No. 49 tanggal 20 Juni 1997 dan Tambahan Berita Negara R.I. No. 2414.

Anggaran Dasar PT Schroder Investment Management Indonesia terakhir diubah, antara lain untuk meningkatkan modal disetor perusahaan dari Rp. 5.000.000.000 (lima miliar Rupiah) menjadi Rp. 25.000.000.000 (dua puluh lima miliar Rupiah), dengan Akta No. 29 tanggal 20 Agustus 2009, dibuat di hadapan Mala Mukti, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusannya No. AHU-42297.AH.01.02. Tahun 2009 tanggal 28 Agustus 2009.

PT Schroder Investment Management Indonesia adalah Perusahaan Manajer Investasi yang 99 % (sembilan puluh sembilan persen) sahamnya dimiliki oleh Grup Schroders yang berpusat di Inggris dan telah berdiri sejak tahun 1804. Grup Schroders merupakan salah satu perusahaan terkemuka di dunia dengan pengalaman di bidang manajemen investasi selama lebih dari 85 tahun.

PT Schroder Investment Management Indonesia memperoleh izin usaha dari BAPEPAM sebagai Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM No: KEP-04/PM/MI/1997 tanggal 25 April 1997 dan terhitung dari tanggal 1 Mei 1997 mengambil alih kegiatan pengelolaan investasi dari perusahaan afiliasinya, PT Schroder Indonesia, dimana PT Schroder Indonesia memperoleh izin manajer investasi dari BAPEPAM pada tanggal 9 November 1991.

#### **Susunan Direksi dan Dewan Komisaris**

Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT Schroder Investment Management Indonesia pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

##### **Direksi**

|                   |                            |
|-------------------|----------------------------|
| Presiden Direktur | : Michael Tjandra Tjoajadi |
| Direktur          | : Francisco Lautan         |
| Direktur          | : Liny Halim               |
| Direktur          | : Irwanti                  |

##### **Dewan Komisaris**

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| Presiden Komisaris   | : Murray Alan Coble   |
| Komisaris            | : Susan Soh Shin Yann |
| Komisaris independen | : Anton H. Gunawan    |

### 3.2. Pengalaman Manajer Investasi

PT Schroder Investment Management Indonesia mengelola dana investasi untuk dan atas nama nasabah dan/atau Pemegang Unit Penyertaan yang meliputi investor individu maupun institusi seperti dana pensiun, perusahaan asuransi dan yayasan sosial.

Reksa Dana yang aktif dikelola oleh PT Schroder Investment Management Indonesia yaitu:

1. Schroder Dana Likuid
2. Schroder Dana Andalan II
3. Schroder Dana Mantap Plus II
4. Schroder Dana Kombinasi
5. Schroder Dana Terpadu II
6. Schroder Dana Prestasi
7. Schroder Dana Prestasi Plus
8. Schroder Dana Istimewa
9. Schroder Prestasi Gebyar Indonesia II
10. Schroder USD Bond Fund
11. Schroder Indo Equity Fund
12. Schroder 90 Plus Equity Fund
13. Schroder Dana Campuran Progresif
14. Schroder Dana Obligasi Mantap
15. Schroder Dynamic Balanced Fund
16. Schroder Dana Obligasi Utama
17. Schroder Investa Obligasi
18. Schroder Dana Prestasi Prima
19. Schroder Income Fund
20. Schroder Dana Ekuitas Utama
21. Schroder Dana Pasar Uang
22. Schroder Syariah Balanced Fund
23. Schroder Global Sharia Equity Fund USD
24. Schroder Dana Likuid Syariah
25. Schroder IDR Income Plan V
26. Schroder IDR Income Plan VI

Dengan didukung oleh para staf yang berpengalaman dan ahli dalam bidangnya serta didukung oleh jaringan sumber daya Grup Schroders di seluruh dunia, PT Schroder Investment Management Indonesia akan mampu memberikan pelayanan yang berkualitas kepada para kliennya di Indonesia.

### 3.3. Pihak Yang Terafiliasi Dengan Manajer Investasi

Manajer Investasi *tidak memiliki* afiliasi dengan pihak-pihak sebagaimana didefinisikan dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, yang bergerak di bidang Pasar Modal maupun lembaga-lembaga keuangan yang berkaitan dengan kegiatan Reksa Dana oleh Manajer Investasi.

## BAB IV BANK KUSTODIAN

### 4.1. Keterangan Singkat Mengenai Bank Kustodian

Deutsche Bank AG didirikan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan Negara Republik Federal Jerman, berkedudukan dan berkantor pusat di Frankfurt am Main, Republik Federal Jerman. Berdiri pada tahun 1870, dewasa ini Deutsche Bank AG telah berkembang menjadi salah satu institusi keuangan di dunia yang menyediakan pelayanan jasa perbankan kelas satu dengan cakupan yang luas dan terpadu.

Di Indonesia, Deutsche Bank AG memiliki 1 kantor cabang di Jakarta dan 1 kantor cabang di Surabaya. Jumlah keseluruhan karyawan di Indonesia mencapai 308 karyawan dimana kurang lebih 123 orang diantaranya adalah karyawan yang berpengalaman dibawah departemen kustodian.

Deutsche Bank AG Cabang Jakarta telah memiliki persetujuan sebagai Kustodian di bidang pasar modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-07/PM/1994 tanggal 19 Januari 1994 dan oleh karenanya Deutsche Bank A.G., Cabang Jakarta terdaftar dan diawasi oleh OJK.

### 4.2. Pengalaman Bank Kustodian

Deutsche Bank AG Cabang Jakarta telah memberikan pelayanan jasa kustodian sejak tahun 1994 dan *fund administration services* yaitu jasa administrasi dan kustodian dana sejak tahun 1996.

Deutsche Bank AG Cabang Jakarta merupakan bank kustodian pertama yang memberikan jasa *fund services* untuk produk Reksa Dana pertama yang diluncurkan pada tahun 1996, yaitu Reksa Dana tertutup. Untuk selanjutnya, Deutsche Bank AG Cabang Jakarta menjadi pionir dan secara konsisten terus memberikan layanan *fund services* untuk produk Reksa Dana dan produk lainnya untuk pasar domestik antara lain produk asuransi (*unit linked fund*), dana pensiun, *discretionary fund*, *syariah fund* dan sebagainya.

Dukungan penuh yang diberikan Deutsche Bank AG Cabang Jakarta kepada nasabahnya dimasa krisis keuangan yang menimpa pasar modal di Indonesia dan negara lainnya di Asia pada tahun 1997, menghasilkan kepercayaan penuh dari pada nasabahnya sampai dengan saat ini. Hal ini terbukti dengan secara konsisten tampil sebagai pemimpin pasar *fund services* di Indonesia, dilihat dari total Nilai Aktiva Bersih yang diadministrasikan.

Deutsche Bank AG Cabang Jakarta memiliki nasabah jasa kustodian dari dalam maupun luar negeri seperti dari kustodian global, bank, manajer investasi, asuransi, Reksa Dana, dana pensiun, bank investasi, broker-dealer Efek, dan lain sebagainya.

### 4.3. Pihak Yang Terafiliasi Dengan Bank Kustodian

Pihak/perusahaan yang terafiliasi dengan Bank Kustodian di pasar modal atau yang bergerak di bidang jasa keuangan di Indonesia adalah PT Deutsche Securities Indonesia dan PT Deutsche Verdhana Indonesia.

## **BAB V**

### **TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI**

#### **5.1. Tujuan Investasi**

Schroder Dana Prestasi Plus bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan investasi modal dalam jangka panjang pada saham.

#### **5.2. Kebijakan Investasi**

**Schroder Dana Prestasi Plus mengutamakan investasi sebagai berikut:**

| <b>Efek</b>                        | <b>Minimum</b> | <b>Maksimum</b> |
|------------------------------------|----------------|-----------------|
| Efek Ekuitas Badan Hukum Indonesia | 80%            | 100%            |
| Instrumen Pasar Uang               | 0%             | 20%             |

Investasi pada Efek Ekuitas dilakukan pada perusahaan Berbadan Hukum Indonesia yang ditawarkan melalui penawaran umum dan tercatat pada Bursa Efek di Indonesia.

Portofolio Instrumen Pasar Uang terdiri atas: Deposito Berjangka, Sertifikat Deposito yang dapat diperdagangkan (Negotiable Certificates of Deposit), Sertifikat Bank Indonesia, Surat Berharga Komersial (Commercial Paper) yang telah diperingkat oleh perusahaan Pemeringkat Efek yang telah disetujui oleh Baepem termasuk obligasi yang jatuh temponya kurang dari 1 (satu) tahun.

Pergeseran investasi ke arah maksimum atau minimum tidak merupakan jaminan bahwa investasi akan lebih baik atau lebih buruk dari komposisi yang ditargetkan.

#### **5.3. Pembatasan Investasi**

Sesuai dengan Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IV.B.1, Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan-tindakan yang menyebabkan Schroder Dana Prestasi Plus:

- a. memiliki Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau fasilitas internet;
- b. memiliki Efek yang diterbitkan oleh satu perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud atau lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Schroder Dana Prestasi Plus pada setiap saat;
- c. memiliki Efek Bersifat Ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efeknya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud;
- d. memiliki Efek yang diterbitkan oleh satu Pihak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Schroder Dana Prestasi Plus pada setiap saat. Efek dimaksud termasuk surat berharga yang diterbitkan oleh bank. Larangan dimaksud tidak berlaku bagi:
  - i) Sertifikat Bank Indonesia;
  - ii) Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau
  - iii) Efek yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;

- e. melakukan transaksi lindung nilai atas pembelian Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih besar dari nilai Efek yang dibeli;
- f. memiliki Efek Beragun Aset lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Schroder Dana Prestasi Plus, dengan ketentuan bahwa masing-masing Efek Beragun Aset tidak lebih dari 5% (lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih Schroder Dana Prestasi Plus;
- g. memiliki Efek yang tidak ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau tidak dicatatkan pada Bursa Efek di Indonesia, kecuali:
  - i) Efek yang sudah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
  - ii) Efek pasar uang, yaitu Efek Bersifat Utang dengan jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun; dan
  - iii) Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia dan/atau lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- h. memiliki Portofolio Efek berupa Efek yang diterbitkan oleh pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Schroder Dana Prestasi Plus, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah;
- i. memiliki Efek yang diterbitkan oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan Pemegang Unit Penyertaan dan/atau pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan;
- j. terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek;
- k. terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki (*short sale*);
- l. terlibat dalam Transaksi Margin;
- m. melakukan penerbitan obligasi atau sekuritas kredit;
- n. terlibat dalam berbagai bentuk pinjaman, kecuali pinjaman jangka pendek yang berkaitan dengan penyelesaian transaksi dan pinjaman tersebut tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari nilai portofolio Schroder Dana Prestasi Plus pada saat pembelian;
- o. membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika:
  - i) Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut merupakan satu kesatuan badan hukum dengan Manajer Investasi; atau
  - ii) Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum dimaksud merupakan Pihak terafiliasi dari Manajer Investasi, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;
- p. terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi atau Afiliasinya; dan
- q. membeli Efek Beragun Aset yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika:
  - i) Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset tersebut dan Kontrak Investasi Kolektif Schroder Dana Prestasi Plus dikelola oleh Manajer Investasi yang sama;

- ii) Penawaran Umum tersebut dilakukan oleh Pihak terafiliasi dari Manajer Investasi, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah; dan/atau
- iii) Manajer Investasi Schroder Dana Prestasi Plus terafiliasi dengan Kreditur Awal Efek Beragun Aset, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah.

Pembatasan investasi tersebut diatas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat prospektus ini diterbitkan, yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang Pasar Modal termasuk Surat Persetujuan lain yang dikeluarkan oleh OJK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Dalam hal Manajer Investasi bermaksud membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri, pelaksanaan pembelian Efek tersebut baru dapat dilaksanakan setelah tercapainya kesepakatan antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian mengenai tata cara pembelian, penjualan, penyimpanan dan hal-hal lain sehubungan dengan pembelian Efek tersebut.

#### **5.4. Kebijakan Pembagian Keuntungan**

Keuntungan yang diperoleh Schroder Dana Prestasi Plus dari dana yang diinvestasikan, akan dibukukan ke dalam Reksa Dana tersebut yang bersangkutan sehingga selanjutnya akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersihnya.

Manajer Investasi sewaktu-waktu dapat membagikan keuntungan yang diperoleh dari Schroder Dana Prestasi Plus (jika ada) dalam bentuk uang tunai kepada Pemegang Unit Penyertaan melalui pemindahbukuan atau transfer dalam mata uang Rupiah ke akun yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan atau dapat diinvestasikan kembali menjadi Unit Penyertaan.

## **BAB VI**

### **METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR**

Metode penghitungan nilai pasar wajar Efek dalam portofolio Reksa Dana yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2.

Peraturan BAPEPAM dan LK No.IV.C.2 dan Peraturan BAPEPAM dan LK No.IV.B.1, memuat antara lain ketentuan sebagai berikut :

1. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana wajib dihitung dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian paling lambat pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) setiap Hari Bursa, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir atas Efek tersebut di Bursa Efek;
  - b. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari:
    - 1) Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (over the counter);
    - 2) Efek yang tidak aktif diperdagangkan di Bursa Efek;
    - 3) Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang asing;
    - 4) Instrumen pasar uang dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor IV.B.1 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
    - 5) Efek lain yang transaksinya wajib dilaporkan kepada Penerima Laporan Transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor X.M.3 tentang Penerima Laporan Transaksi Efek;
    - 6) Efek lain yang berdasarkan Keputusan BAPEPAM dan LK dapat menjadi Portofolio Efek Reksa Dana; dan/atau
    - 7) Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE\* sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
  - c. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
  - d. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf b butir 1) sampai dengan butir 6), dan angka 1 huruf c, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten, dengan mempertimbangkan antara lain:
    - 1) harga perdagangan sebelumnya;
    - 2) harga perbandingan Efek sejenis; dan/atau
    - 3) kondisi fundamental dari penerbit Efek.
  - e. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b butir 7), Manajer Investasi wajib menghitung Nilai Pasar

Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten dengan mempertimbangkan:

- 1) harga perdagangan terakhir Efek tersebut;
- 2) kecenderungan harga Efek tersebut;
- 3) tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir (jika berupa Efek Bersifat Utang);
- 4) informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
- 5) perkiraan rasio pendapatan harga (price earning ratio), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis (jika berupa saham);
- 6) tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis (jika berupa Efek Bersifat Utang); dan
- 7) harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari (jika berupa derivatif atas Efek).

- f. Dalam hal Manajer Investasi menganggap bahwa harga pasar wajar yang ditetapkan LPHE tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang wajib dibubarkan karena:

- 1) diperintahkan oleh BAPEPAM dan LK sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
- 2) total Nilai Aktiva Bersih kurang dari Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) selama 90 (sembilan puluh) hari bursa secara berturut-turut,

Manajer Investasi dapat menghitung sendiri Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten.

- g. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana tersebut, wajib dihitung dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

2. Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.
3. Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tanpa memperhitungkan peningkatan atau penurunan kekayaan Reksa Dana karena permohonan pembelian dan/atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.

\* LPHE (Lembaga Penilaian Harga Efek) adalah Pihak yang telah memperoleh izin usaha dari OJK untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor V.C.3 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor Kep-183/BL/2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 tersebut di atas, dengan tetap memperhatikan peraturan, kebijakan dan persetujuan OJK yang mungkin dikeluarkan atau diperoleh kemudian setelah dibuatnya Prospektus ini.

## **BAB VII**

### **IMBALAN JASA DAN ALOKASI BIAYA**

Dalam pengelolaan Schroder Dana Prestasi Plus ada berbagai biaya yang harus dikeluarkan oleh Schroder Dana Prestasi Plus, Manajer Investasi maupun Pemegang Unit Penyertaan.

#### **7.1. Biaya Yang Menjadi Beban Schroder Dana Prestasi Plus**

- Imbalan Jasa Pengelolaan Manajer Investasi.  
Imbalan Jasa Manajer Investasi adalah maksimum sebesar 2,5% (dua koma lima persen) per tahun yang diperhitungkan secara harian dari Nilai Aktiva Bersih Schroder Dana Prestasi Plus berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender per tahun, dan dibayarkan setiap bulan.
- Imbalan Jasa Bank Kustodian.  
Imbalan Jasa Bank Kustodian adalah maksimum sebesar 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) per tahun diperhitungkan secara harian dari Nilai Aktiva Bersih Schroder Dana Prestasi Plus berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender per tahun, dan dibayar setiap bulan.
- Biaya transaksi Efek dan registrasi Efek.
- Biaya pencetakan dan distribusi pembaharuan prospektus, laporan keuangan tahunan yang disertai dengan laporan Akuntan yang terdaftar di BAPEPAM & LK dengan pendapat yang lazim kepada Pemegang Unit Penyertaan dan biaya pemasangan berita/pemberitahuan di surat kabar mengenai rencana perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan/atau prospektus (jika ada) dan perubahan Kontrak Investasi Kolektif setelah Schroder Dana Prestasi Plus dinyatakan efektif oleh BAPEPAM dan LK.
- Biaya pengiriman Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan setelah Schroder Dana Prestasi Plus dinyatakan efektif oleh BAPEPAM & LK.
- Biaya pencetakan dan distribusi Laporan Bulanan.
- Biaya-biaya jasa auditor yang memeriksa laporan keuangan tahunan Schroder Dana Prestasi Plus.
- Biaya dan pengeluaran dalam hal terjadi keadaan mendesak untuk kepentingan Schroder Dana Prestasi Plus.
- Biaya-biaya yang dikenakan oleh penyedia jasa sistem pengelolaan investasi terpadu untuk pendaftaran dan penggunaan sistem terkait serta sistem dan/atau instrumen penunjang lainnya yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan OJK (jika ada).
- Pengeluaran pajak yang berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya tersebut di atas.

#### **7.2. Biaya Yang Menjadi Beban Manajer Investasi**

- Biaya persiapan pembentukan Schroder Dana Prestasi Plus, termasuk biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif, dan Prospektus awal dan penerbitan dokumen-dokumen yang dibutuhkan, termasuk imbalan jasa Akuntan Publik, Konsultan Hukum dan Notaris.
- Biaya administrasi pengelolaan portofolio Schroder Dana Prestasi Plus yaitu biaya telepon, faksimili, foto kopi dan transportasi.

- Biaya pemasaran dan promosi serta iklan dan biaya pencetakan brosur.
- Biaya pencetakan dan distribusi Formulir Profil Pemodal, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan, Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dan Formulir Pengalihan Unit Penyertaan (jika ada).
- Biaya Pencetakan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan;
- Biaya pengumuman di surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional mengenai laporan penghimpunan dana kelolaan Schroder Dana Prestasi Plus paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa setelah Pernyataan Pendaftaran Schroder Dana Prestasi Plus menjadi efektif.
- Biaya pembubaran dan likuidasi Schroder Dana Prestasi Plus dalam hal Schroder Dana Prestasi Plus dibubarkan dan di likuidasi.

### **7.3. Biaya yang menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan**

- Biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) maksimum sebesar 2% (dua persen), yang dikenakan pada saat calon Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan. Biaya pembelian Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.
- Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*) maksimum sebesar 1% (satu persen) yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan menjual kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya dalam Schroder Dana Prestasi Plus. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.
- Biaya Pengalihan Unit Penyertaan (*switching fee*) maksimum sebesar 1,5% (satu koma lima persen) yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan Pengalihan Unit Penyertaannya dari Schroder Dana Prestasi Plus ke Reksa Dana lainnya (kecuali Reksa Dana Terstruktur) yang dikelola oleh Manajer Investasi. Biaya Pengalihan Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.
- Semua biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan/transfer sehubungan dengan Pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan, pengembalian sisa uang pembelian Unit Penyertaan yang ditolak, hasil pencairan seluruh Unit Penyertaan dalam hal kepemilikan Unit Penyertaan di bawah saldo minimum dan pembayaran hasil Penjualan Kembali Unit Penyertaan ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan (jika ada).
- Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas (jika ada).

### **7.4. Biaya Konsultan Hukum, biaya Notaris dan/atau biaya Akuntan menjadi beban Manajer Investasi, Bank Kustodian dan/atau Schroder Dana Prestasi Plus sesuai dengan pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa profesi dimaksud.**

## 7.5. Alokasi Biaya

| Jenis Biaya                                                                                                                                              | Biaya yang Dikenakan                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dibebankan ke Reksa Dana <ul style="list-style-type: none"><li>- Jasa Manajer Investasi</li><li>- Jasa Bank Kustodian</li></ul>                          | Maksimum 2,50% per tahun dari Nilai Aktiva Bersih<br><br>Maksimum 0,25% pertahun dari Nilai Aktiva Bersih                                                                                           |
| Dibebankan kepada pemodal <ul style="list-style-type: none"><li>- Biaya Pembelian</li><li>- Biaya Penjualan Kembali</li><li>- Biaya Pengalihan</li></ul> | Maksimum 2,0% dari nilai transaksi Pembelian Unit Penyertaan<br><br>Maksimum 1,0% dari nilai Penjualan Kembali Unit Penyertaan<br><br>Maksimum 1,5% dari nilai transaksi Pengalihan Unit Penyertaan |

## BAB VIII PERPAJAKAN

Berdasarkan Peraturan Pajak yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (PPh) atas pendapatan Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, adalah sebagai berikut :

| Uraian                                                   | Perlakuan Pph    | Dasar Hukum                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a. Pembagian Uang Tunai ( <i>dividen</i> )               | PPh tarif umum   | Pasal 4 (1) huruf g dan Pasal 23 UU PPh.                                                                                     |
| b. Bunga Obligasi                                        | PPh Final*       | Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh serta Pasal I angka 1 dan 2 PP No. 100 Tahun 2013                                        |
| c. <i>Capital Gain</i> / Diskonto Obligasi               | PPh Final*       | Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh serta Pasal I angka 1 dan 2 PP No. 100 Tahun 2013                                        |
| d. Bunga Deposito dan Diskonto Sertifikat Bank Indonesia | PPh Final (20%)  | Pasal 4 (2) huruf a UU PPh, Pasal 2 PP Nomor 131 tahun 2000 dan Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan R.I. Nomor 51/KMK.04/2001 |
| e. <i>Capital Gain</i> Saham di Bursa                    | PPh Final (0,1%) | Pasal 4 (2) UU PPh dan Pasal 1 (1) PP Nomor 41 Tahun 1994 jo. Pasal 1 PP Nomor 14 Tahun 1997                                 |
| f. <i>Commercial Paper</i> dan Surat Utang lainnya       | PPh Tarif Umum   | Pasal 4 (1) UU PPh.                                                                                                          |

\* Sesuai dengan Peraturan Pemerintah R.I. No. 100 Tahun 2013 ("**PP No. 100 Tahun 2013**") besamya Pajak Penghasilan (PPh) atas bunga dan/atau diskonto dari Obligasi yang diterima Wajib Pajak Reksa Dana yang terdaftar pada OJK adalah sebagai berikut:

- 1) 5% sampai dengan tahun 2020; dan
- 2) 10% untuk tahun 2021 dan seterusnya.

Informasi perpajakan tersebut di atas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang ada sampai dengan Prospektus ini dibuat. Apabila di kemudian hari terdapat perubahan atau perbedaan interpretasi atas peraturan perpajakan yang berlaku, maka Manajer Investasi akan menyesuaikan informasi perpajakan di atas.

Bagi pemodal asing disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan Schroder Dana Prestasi Plus.

Dalam hal terdapat pajak yang harus dibayar oleh pemodal sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku, pemberitahuan kepada pemodal tentang pajak yang harus dibayar tersebut akan dilakukan dengan mengirimkan surat tercatat kepada pemodal segera setelah Manajer Investasi mengetahui adanya pajak tersebut yang harus dibayar oleh pemodal.

## **BAB IX**

### **FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA**

Semua investasi, termasuk investasi pada Reksa Dana, mengandung risiko. Meskipun Schroder Dana Prestasi Plus berusaha mengurangi risiko dengan berinvestasi pada portofolio yang terdiversifikasi, hal ini tidak menghilangkan seluruh risiko. Risiko investasi pada Schroder Dana Prestasi Plus dapat disebabkan oleh berbagai faktor antara lain:

#### **1. Risiko Berkurangnya Nilai Unit Penyertaan**

Nilai Unit Penyertaan Schroder Dana Prestasi Plus dapat berfluktuasi akibat kenaikan atau penurunan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana. Penurunan dapat disebabkan oleh, antara lain:

- Perubahan harga efek ekuitas dan efek lainnya.
- Biaya-biaya yang dikenakan setiap kali investor melakukan pembelian dan penjualan.
- Dalam hal terjadi wanprestasi oleh pihak-pihak terkait.

#### **2. Risiko Likuiditas**

Penjualan Kembali (pelunasan) tergantung kepada likuiditas dari portofolio atau kemampuan dari Manajer Investasi untuk membeli kembali (melunasi) dengan menyediakan uang tunai. Risiko likuiditas dapat timbul jika pada saat yang bersamaan, Pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan dan Manajer Investasi gagal menyediakan dana guna melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan yang dijual tersebut.

#### **3. Risiko Pertanggungan Harta/Kekayaan Schroder Dana Prestasi Plus**

Bank Kustodian mengasuransikan seluruh harta kekayaan Schroder Dana Prestasi Plus terhadap hal-hal yang tidak diinginkan, seperti bencana alam, kebakaran atau kerusakan, semua itu dapat mempengaruhi Nilai Aktiva Bersih Schroder Dana Prestasi Plus.

#### **4. Risiko Wanprestasi**

Risiko ini dapat terjadi apabila rekan usaha Manajer Investasi gagal memenuhi kewajibannya. Rekan usaha dapat termasuk, tetapi tidak terbatas pada, emiten, pialang, Bank Kustodian dan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi

#### **5. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik di Dalam Maupun di Luar Negeri**

Sistem ekonomi terbuka yang dianut oleh Indonesia sangat rentan terhadap perubahan ekonomi internasional. Perubahan kondisi perekonomian dan politik di dalam maupun di luar negeri atau peraturan khususnya di bidang Pasar Uang dan Pasar Modal merupakan faktor yang dapat mempengaruhi kinerja Bank-bank, penerbit instrumen surat berharga dan perusahaan-perusahaan di Indonesia, termasuk perusahaan-perusahaan yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia maupun Bursa Efek di luar negeri, yang secara tidak langsung akan mempengaruhi kinerja portofolio Schroder Dana Prestasi Plus.

## **6. Risiko Pembubaran dan Likuidasi**

Pemegang Unit Penyertaan memiliki risiko bahwa dalam hal Schroder Dana Prestasi Plus memenuhi salah satu kondisi seperti yang tertera dalam ketentuan BAPEPAM & LK No.IV.B.1 angka 37 butir b dan c serta pasal 25.1 butir (ii) dan (iii) dari Kontrak Investasi Kolektif Schroder Dana Prestasi Plus yaitu (i) diperintahkan oleh BAPEPAM & LK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan (ii) Nilai Aktiva Bersih Schroder Dana Prestasi Plus menjadi kurang dari nilai Rp 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar Rupiah) selama 90 (sembilan puluh) Hari Bursa berturut-turut, Manajer Investasi akan melakukan pembubaran dan likuidasi.

## **BAB X**

### **HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN**

Schroder Dana Prestasi Plus adalah Reksa Dana Terbuka berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, sehingga setiap Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak sesuai dengan sifat dari Kontrak Investasi Kolektif. Adapun hak-hak Pemegang Unit Penyertaan adalah sebagai berikut:

#### **10.1. Hak Untuk Memperoleh Pembagian Keuntungan**

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk memperoleh pembagian keuntungan (jika ada) sesuai Kebijakan Pembagian Keuntungan.

#### **10.2. Menjual Kembali Sebagian atau Seluruh Unit Penyertaan**

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk menjual kembali Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi setiap Hari Bursa dengan memperhatikan ketentuan BAB XIV Prospektus.

#### **10.3. Mengalihkan Sebagian atau Seluruh Unit Penyertaan**

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mengalihkan sebagian atau seluruh Unit Penyertaannya ke Reksa Dana lainnya (kecuali Reksa Dana Terstruktur) yang dikelola oleh Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan BAB XV Prospektus.

#### **10.4. Hak Atas Hasil Pencairan Unit Penyertaan Akibat Kurang dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan**

Apabila jumlah kepemilikan Unit Penyertaan Schroder Dana Prestasi Plus yang tersisa kurang dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan sesuai dengan yang dipersyaratkan pada hari Penjualan Kembali, maka Manajer Investasi berhak untuk menutup rekening Pemegang Unit Penyertaan tersebut, mencairkan seluruh Unit Penyertaan yang tersisa dan mengembalikan dana hasil pencairan milik Pemegang Unit Penyertaan tersebut dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan.

#### **10.5. Mendapatkan Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan**

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan atas setiap transaksi Pembelian, Penjualan Kembali dan Pengalihan Unit Penyertaan, yang akan dikirimkan ke alamat Pemegang Unit Penyertaan sesegera mungkin, dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah diterimanya perintah Pemegang Unit Penyertaan sebagai berikut:

- (i) untuk Pembelian, aplikasi Pembelian Unit Penyertaan Schroder Dana Prestasi Plus dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi dan pembayaran diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in good fund and in complete application*);
- (ii) untuk Penjualan Kembali, aplikasi Penjualan Kembali Unit Penyertaan Schroder Dana Prestasi Plus dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi;

- (iii) untuk Pengalihan Unit Penyertaan, aplikasi Pengalihan investasi Schroder Dana Prestasi Plus dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

#### **10.6. Mendapatkan Informasi Mengenai Nilai Aktiva Bersih Harian Schroder Dana Prestasi Plus.**

Setiap Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan informasi mengenai Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan Harian Schroder Dana Prestasi Plus melalui media cetak atau dengan menghubungi Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

#### **10.7 Memperoleh Laporan Keuangan Secara Periodik**

Laporan Keuangan Tahunan Schroder Dana Prestasi Plus wajib diaudit setiap tahun oleh Akuntan yang terdaftar di BAPEPAM & LK, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setiap Pemegang Unit Penyertaan yang namanya tercantum pada tanggal laporan keuangan Schroder Dana Prestasi Plus berhak memperoleh laporan tersebut dalam bentuk Prospektus.

#### **10.8. Memperoleh Laporan Bulanan**

#### **10.9. Memperoleh Hak Pembagian Harta Dalam Hal Schroder Dana Prestasi Plus Dibubarkan dan Dilikuidasi**

Dalam hal Schroder Dana Prestasi Plus dibubarkan, maka hasil likuidasi harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah unit penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan.

## **BAB XI**

### **PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI**

#### **11.1. Hal-Hal yang Menyebabkan Schroder Dana Prestasi Plus Wajib Dibubarkan**

Schroder Dana Prestasi Plus berlaku sejak ditetapkan pernyataan efektif oleh BAPEPAM dan LK dan wajib dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:

- a. Dalam jangka waktu 60 (enam puluh) Hari Bursa, Schroder Dana Prestasi Plus yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar Rupiah); dan/atau
- b. Diperintahkan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
- c. Total Nilai Aktiva Bersih Schroder Dana Prestasi Plus kurang dari Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar Rupiah) selama 90 (sembilan puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau
- d. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan Schroder Dana Prestasi Plus.

#### **11.2. Proses Pembubaran dan Likuidasi Schroder Dana Prestasi Plus**

Dalam hal Schroder Dana Prestasi Plus wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf a di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dan mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi Schroder Dana Prestasi Plus kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal (harga par) dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas; dan
- iii) membubarkan Schroder Dana Prestasi Plus dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas, dan menyampaikan laporan hasil pembubaran Schroder Dana Prestasi Plus kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak Schroder Dana Prestasi Plus dibubarkan.

Dalam hal Schroder Dana Prestasi Plus wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 1 huruf b di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) mengumumkan pembubaran, likuidasi, dan rencana pembagian hasil likuidasi Schroder Dana Prestasi Plus paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK, dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih Schroder Dana Prestasi Plus;

- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran Schroder Dana Prestasi Plus oleh OJK; dan
- iii) menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi Schroder Dana Prestasi Plus kepada OJK paling lambat 2 (dua) bulan sejak diperintahkan pembubaran Schroder Dana Prestasi Plus oleh OJK dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi Schroder Dana Prestasi Plus dari Notaris.

Dalam hal Schroder Dana Prestasi Plus wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf c di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir Schroder Dana Prestasi Plus dan mengumumkan kepada para Pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi Schroder Dana Prestasi Plus paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf c di atas serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih Schroder Dana Prestasi Plus;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii) menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi Schroder Dana Prestasi Plus kepada OJK paling lambat 2 (dua) bulan Hari Bursa sejak dibubarkan dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi Schroder Dana Prestasi Plus dari Notaris.

Dalam hal Schroder Dana Prestasi Plus wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf d di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) menyampaikan kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran Schroder Dana Prestasi Plus oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:
  - a) kesepakatan pembubaran dan likuidasi Schroder Dana Prestasi Plus antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian;
  - b) alasan pembubaran; dan
  - c) kondisi keuangan terakhir;
 dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi Schroder Dana Prestasi Plus kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih Schroder Dana Prestasi Plus;

- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii) menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi Schroder Dana Prestasi Plus kepada OJK paling lambat 2 (dua) bulan sejak dibubarkan dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi Schroder Dana Prestasi Plus dari Notaris.

**11.3.** Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi Schroder Dana Prestasi Plus, maka Pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan penjualan kembali (pelunasan).

#### **11.4. Pembagian Hasil Likuidasi**

Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi Schroder Dana Prestasi Plus harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau terdapat dana yang tersisa setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada Pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka:

- a. Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 2 (dua) minggu serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian selaku Bank Umum, atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang belum mengambil dana hasil likuidasi dan/atau untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang tercatat pada saat Likuidasi, dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun;
- b. Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut; dan
- c. Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun tidak diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal.

**11.5.** Dalam hal Schroder Dana Prestasi Plus dibubarkan dan dilikuidasi, maka beban biaya pembubaran dan likuidasi Schroder Dana Prestasi Plus termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan beban lain kepada pihak ketiga menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar Manajer Investasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

Informasi yang lebih rinci mengenai Pembubaran dan Likuidasi dapat dibaca dalam Kontrak Investasi Kolektif Schroder Dana Prestasi Plus yang tersedia di PT Schroder Investment Management dan Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta.

## **BAB XII**

### **LAPORAN KEUANGAN**

**SURAT PERNYATAAN MANAJER INVESTASI  
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN  
KEUANGAN PADA TANGGAL  
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR  
31 DESEMBER 2021 DAN 2020**

**REKSA DANA SCHRODER DANA  
PRESTASI PLUS**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Irwanti  
Alamat kantor : Indonesia Stock Exchange  
Building, Tower 1, 30<sup>th</sup> Floor  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53,  
Jakarta 12190  
Nomor telepon : 6221 – 29655100  
Jabatan : Direktur  
PT Schroder Investment  
Management Indonesia selaku  
Manajer Investasi

Menyatakan bahwa:

1. Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan **Reksa Dana Schroder Dana Prestasi Plus** ("Reksa Dana") sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagai Manajer Investasi sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif ("KIK") Reksa Dana, serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku.
2. Laporan keuangan Reksa Dana telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
3. Sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak sebagaimana disebutkan dalam butir satu di atas, Manajer Investasi menegaskan bahwa:
  - a. Semua informasi dalam laporan keuangan Reksa Dana telah dimuat secara lengkap dan benar; dan
  - b. Laporan keuangan Reksa Dana tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
4. Manajer investasi bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal Reksa Dana sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagai Manajer Investasi sebagaimana tercantum dalam KIK Reksa Dana, serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

**INVESTMENT MANAGER'S STATEMENT  
REGARDING THE RESPONSIBILITY FOR THE  
FINANCIAL STATEMENTS  
AS AT AND FOR THE YEARS ENDED  
31 DECEMBER 2021 DAN 2020**

**REKSA DANA SCHRODER DANA  
PRESTASI PLUS**

The undersigned:

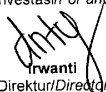
Name : Irwanti  
Office address : Indonesia Stock Exchange  
Building, Tower 1, 30<sup>th</sup> Floor  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta  
12190  
Phone number : 6221 – 29655100  
Title : Director  
PT Schroder Investment Management  
Indonesia as the Investment  
Manager

Declare that:

1. Investment Manager is responsible for the preparation and presentation of the financial statements of **Reksa Dana Schroder Dana Prestasi Plus** (the "Fund") in accordance with its duties and responsibilities as Investment Manager pursuant to the Collective Investment Contract ("CIC") of the Fund, and the prevailing laws and regulations
2. The financial statements of the Fund have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards
3. In line with its duties and responsibilities as stated in the clause one above, Investment Manager confirms that:
  - a. All information have been fully and correctly disclosed in the financial statements of the Fund; and
  - b. The financial statements of the Fund do not contain false material information or facts, nor do they omit material information or facts
4. Investment Manager is responsible for the Fund's internal control system in accordance with its duties and responsibilities as the Investment Manager pursuant to the CIC of the Fund, and the prevailing laws and regulations.

This statement has been made truthfully.

Jakarta, 4 Maret/March 2022  
Atas nama dan mewakili Manajer Investasi/For and on behalf of Investment Manager

  
Irwanti

Direktur/Director

PT Schroder Investment Management Indonesia



**SURAT PERNYATAAN BANK KUSTODIAN TENTANG  
TANGGUNG JAWAB ATAS  
LAPORAN KEUANGAN PADA TANGGAL DAN UNTUK  
TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR  
31 DESEMBER 2021 DAN 2020**

**CUSTODIAN BANK'S STATEMENT  
REGARDING THE RESPONSIBILITY  
FOR THE FINANCIAL STATEMENTS  
AS AT AND FOR THE YEARS ENDED  
31 DECEMBER 2021 AND 2020**

**REKSA DANA SCHRODER DANA PRESTASI PLUS**

**REKSA DANA SCHRODER DANA PRESTASI PLUS**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

The undersigned:

Nama : Mina  
Alamat kantor : Deutsche Bank AG  
Deutsche Bank Building  
Jl. Imam Bonjol No. 80  
Jakarta  
Telepon : 6221-29644178  
Jabatan : Vice President  
Securities Services Indonesia

Name : Mina  
Office address : Deutsche Bank AG  
Deutsche Bank Building  
Jl. Imam Bonjol No. 80  
Jakarta  
Telephone : 6221-29644178  
Designation : Vice President  
Securities Services Indonesia

Nama : Dyah Retno Wardhani  
Alamat kantor : Deutsche Bank AG  
Deutsche Bank Building  
Jl. Imam Bonjol No. 80  
Jakarta  
Telepon : 6221-29644176  
Jabatan : Vice President  
Securities Services Indonesia

Name : Dyah Retno Wardhani  
Office address : Deutsche Bank AG  
Deutsche Bank Building  
Jl. Imam Bonjol No. 80  
Jakarta  
Telephone : 6221-29644176  
Designation : Vice President  
Securities Services Indonesia

Keduanya bertindak berdasarkan *Power of Attorney* tertanggal 15 April 2021 dengan demikian sah mewakili Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta, menyatakan bahwa:

Both act based on *Power of Attorney* dated 15 April 2021 therefore validly acting for and on behalf of Deutsche Bank AG, Jakarta Branch, declare that:

1. Sesuai dengan Surat Edaran Bapepam & LK No. SE-02/BL/2011 kepada seluruh Direksi Manajer Investasi dan Bank Kustodian Produk Investasi Berbasis Kontrak Investasi Kolektif tertanggal 30 Maret 2011, Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-469/D.04/2013 tanggal 24 Desember 2013 perihal Laporan Keuangan Tahunan Produk Investasi berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK) dan Keputusan Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2A Nomor: KEP-04/PM.21/2014 tanggal 7 Oktober 2014 tentang Pihak Berelasi Terkait Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta, Kantor Cabang suatu perusahaan yang didirikan menurut dan berdasarkan Hukum Negara Federasi Republik Jerman ("Bank Kustodian"), dalam kapasitasnya sebagai bank kustodian dari **REKSA DANA SCHRODER DANA PRESTASI PLUS** ("Reksa Dana") bertanggung jawab terhadap penyusunan dan penyajian laporan keuangan Reksa Dana.
2. Laporan keuangan Reksa Dana telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
3. Bank Kustodian hanya bertanggungjawab atas laporan keuangan Reksa Dana ini sejauh kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana seperti yang ditentukan dalam KIK.

1. Pursuant to the Circular Letter of Bapepam & LK No. SE-02/BL/2011 addressed to all Directors of Investment Managers and Custodian Banks of Investment Product under the Collective Investment Contract dated 30 March 2011, the Financial Services Authority Letter No. S-469/D.04/2013 dated 24th December 2013 regarding the Annual Financial Statements of Investment Products in form of Collective Investment Contract (CIC) and Decree of the Head of Capital Market Supervision Department 2A Number: KEP-04/PM.21/2014 dated 7th October 2014 regarding Related Parties To The Management Of Mutual Fund In Form Of Collective Investment Contract, Deutsche Bank AG, Jakarta Branch, the Branch Office of the company established under the laws of Federal Republic of Germany (the "Custodian Bank"), in its capacity as the custodian bank of **REKSA DANA SCHRODER DANA PRESTASI PLUS** (the "Fund") is responsible for the preparation and presentation of the financial statements of the fund.
2. These financial statements of the Fund have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.
3. The Custodian Bank is only responsible for these financial statements of the Fund to the extent of its obligations and responsibilities as a Custodian Bank of the Fund as set out in the CIC.



4. Dengan memperhatikan alinea tersebut di atas, Bank Kustodian menegaskan bahwa:
- a. semua informasi yang diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana telah dibentahukan secara lengkap dan dengan benar dalam laporan keuangan Reksa Dana; dan
- b. Laporan Keuangan Reksa Dana, berdasarkan pengetahuan terbaik Bank Kustodian, tidak berisi informasi atau fakta material yang salah, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta yang material yang akan atau harus diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana.
5. Bank Kustodian memberlakukan prosedur pengendalian internal dalam mengadministrasikan Reksa Dana, sesuai dengan kewajiban dan tanggung jawabnya seperti yang ditentukan dalam KIK.
4. Subject to the foregoing paragraphs, the Custodian Bank confirms that:
- a. all information which is known to it in its capacity as Custodian Bank of the Fund, has completely and correctly disclosed in these financial statements of the Fund; and
- b. these Financial Statements of the Fund do not, to the best of its knowledge, contain false material information or facts, nor do they omit material information or facts which would or should be known to it in its capacity as Custodian Bank of the Fund.
5. The Custodian Bank applies its internal control procedures in administering the Fund, in accordance with its obligations and responsibilities set out in the CIC.

Jakarta, 4 Maret 2022 / 4 March 2022

Untuk dan atas nama Bank Kustodian  
*For and on behalf of Custodian Bank*

**Mina**  
Vice President  
Securities Services Indonesia

**Dyah Retno Wardhani**  
Vice President  
Securities Services Indonesia

**LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN  
KEPADA PARA PEMEGANG  
UNIT PENYERTAAN**

**INDEPENDENT AUDITORS' REPORT  
TO THE HOLDERS OF  
INVESTMENT UNIT**

**REKSA DANA SCHRODER DANA PRESTASI PLUS**

Kami telah mengaudit laporan keuangan Reksa Dana Schroder Dana Prestasi Plus ("Reksa Dana") terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2021, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan aset bersih dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

**Tanggung jawab Manajer Investasi dan Bank Kustodian atas laporan keuangan**

Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan ini sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

**Tanggung jawab auditor**

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan ini berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari kesalahan penyajian material.

*We have audited the accompanying financial statements of Reksa Dana Schroder Dana Prestasi Plus (the "Fund"), which comprise the statement of financial position as of 31 December 2021, and the statement of profit or loss and other comprehensive income, statement of changes in net assets and statement of cash flows for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.*

**Responsibilities of Investment Manager and Custodian Bank for the financial statements**

*Investment Manager and Custodian Bank are responsible for the preparation and fair presentation of these financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as Investment Manager and Custodian Bank determine is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.*

**Auditors' responsibility**

*Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatement.*

---

**Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan**  
WTC 3, Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31, Jakarta 12920 - Indonesia  
T: +62 21 50992901 / 31192901, F: +62 21 52905555 / 52905050, [www.pwc.com/id](http://www.pwc.com/id)

Nomor Izin Usaha: KEP-241/KM.1/2015.

00276/2.1025/AU.1/09/1123-1/1/III/2022

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan Reksa Dana untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Reksa Dana. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

### **Opini**

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Reksa Dana Schroder Dana Prestasi Plus pada tanggal 31 Desember 2021, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

*An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditors' judgement, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditors consider internal control relevant to the Fund's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Fund's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by Investment Manager and Custodian Bank, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.*

*We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.*

### **Opinion**

*In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of Reksa Dana Schroder Dana Prestasi Plus as of 31 December 2021, and its financial performance and cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.*

JAKARTA,  
4 Maret/March 2022



**Tjhin Silawati, S.E.**

*Izin Akuntan Publik/License of Public Accountant No. AP.1123*

# REKSA DANA SCHRODER DANA PRESTASI PLUS

## LAPORAN POSISI KEUANGAN

31 DESEMBER 2021

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

## STATEMENT OF FINANCIAL POSITION

31 DECEMBER 2021

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

|                                                                                                            | 2021                     | Catatan/<br>Notes | 2020                      |                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ASET</b>                                                                                                |                          |                   |                           | <b>ASSETS</b>                                                                                               |
| Portofolio efek:                                                                                           |                          |                   |                           | Securities portfolio:                                                                                       |
| Efek ekuitas (dengan biaya perolehan Rp 7.767.947.233.570 tahun 2021 dan Rp 10.454.259.950.447 tahun 2020) | 8,759,736,382,590        | 2c,2e,8           | 11,885,869,053,490        | Equity securities (with acquisition cost of Rp 7,767,947,233,570 in 2021 and Rp 10,454,259,950,447 in 2020) |
| Efek utang (dengan biaya perolehan Rp nihil tahun 2021 dan Rp 25.218.750.000 tahun 2020)                   | -                        | 2c,2e,8           | 25,073,299,750            | Debt securities (with acquisition cost of Rp nil in 2021 and Rp 25,218,750,000 in 2020)                     |
| Instrumen pasar uang                                                                                       | 760,000,000,000          | 2c,2e,8           | 460,000,000,000           | Money market instruments                                                                                    |
| Kas di bank                                                                                                | 74,994,696,925           | 2c,3              | 239,874,126,575           | Cash in banks                                                                                               |
| Piutang penjualan efek                                                                                     | -                        | 2c,4              | 10,472,986,207            | Receivables from sale of securities                                                                         |
| Piutang pengalihan unit penyertaan                                                                         | 575,468,327              | 2c,5              | 159,989,103,628           | Receivables from switching of investment units                                                              |
| Piutang bunga                                                                                              | 175,342,466              | 2c,7              | 681,856,976               | Interest receivables                                                                                        |
| Piutang dividen                                                                                            | 9,937,455,194            | 2c,6              | 3,150,463,112             | Dividend receivables                                                                                        |
| Klaim atas kelebihan pajak                                                                                 | 16,858,585,389           | 12a               | 10,288,864,257            | Claim for tax refund                                                                                        |
| <b>TOTAL ASET</b>                                                                                          | <b>9,622,277,930,891</b> |                   | <b>12,795,399,753,995</b> | <b>TOTAL ASSETS</b>                                                                                         |
| <b>LIABILITAS</b>                                                                                          |                          |                   |                           | <b>LIABILITIES</b>                                                                                          |
| Utang pembelian kembali unit penyertaan                                                                    | 24,301,921,830           | 2c,9              | 131,682,889,157           | Liabilities for redemption of investment units                                                              |
| Uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan                                                          | 2,049,430,112            | 2c,10             | 15,776,447,619            | Advances on subscription of investment units                                                                |
| Utang pembelian efek                                                                                       | -                        | 2c,11             | 75,106,045,889            | Liabilities for purchase of securities                                                                      |
| Utang lain-lain                                                                                            | 14,515,070,356           | 2c,13,20          | 19,807,394,587            | Other liabilities                                                                                           |
| Utang pajak                                                                                                | -                        | 2g,12b            | 2,189,907,044             | Taxes payable                                                                                               |
| Utang pajak lain-lain                                                                                      | 21,633,713               | 2g,12c            | 49,431,691                | Other taxes payable                                                                                         |
| <b>TOTAL LIABILITAS</b>                                                                                    | <b>40,888,056,011</b>    |                   | <b>244,612,115,987</b>    | <b>TOTAL LIABILITIES</b>                                                                                    |
| <b>TOTAL NILAI ASET BERSIH</b>                                                                             | <b>9,581,389,874,880</b> |                   | <b>12,550,787,638,008</b> | <b>TOTAL NET ASSETS</b>                                                                                     |
| <b>JUMLAH UNIT PENYERTAAN BEREDAR</b>                                                                      | <b>319,179,377,7915</b>  | 14                | <b>419,098,388,0306</b>   | <b>TOTAL OUTSTANDING INVESTMENT UNITS</b>                                                                   |
| <b>NILAI ASET BERSIH PER UNIT PENYERTAAN</b>                                                               | <b>30,018,8250</b>       | 2d                | <b>29,947,1150</b>        | <b>NET ASSETS VALUE PER INVESTMENT UNIT</b>                                                                 |

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements.

## Lampiran - 1 - Schedule

# REKSA DANA SCHRODER DANA PRESTASI PLUS

## LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

## STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2021

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

|                                              | 2021                    | Catatan/<br>Notes | 2020                     |                                         |
|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------|--------------------------|-----------------------------------------|
| <b>PENDAPATAN</b>                            |                         |                   |                          | <b>INCOME</b>                           |
| Pendapatan investasi                         |                         |                   |                          | Investment income                       |
| Pendapatan bunga                             | 3,341,759,326           | 2f,15             | 34,814,577,894           | Interest income                         |
| Pendapatan dividen                           | 244,332,235,584         | 2c,2f             | 324,201,371,439          | Dividend income                         |
| Keuntungan/(kerugian) investasi              |                         |                   |                          | Realised gains/                         |
| yang telah direalisasi                       | 319,971,545,493         | 2c,2f             | (350,551,682,097)        | (losses) on investments                 |
| Kerugian investasi                           |                         |                   |                          | Unrealised losses                       |
| yang belum direalisasi                       | (439,674,503,773)       | 2c,2f             | (430,389,769,294)        | on investments                          |
| Pendapatan lain-lain                         | 1,855,997,320           | 2f,16             | 4,197,879,964            | Other income                            |
| <b>TOTAL PENDAPATAN/<br/>(KERUGIAN)</b>      | <b>129,827,033,950</b>  |                   | <b>(417,727,622,094)</b> | <b>TOTAL INCOME/<br/>(LOSS)</b>         |
| <b>BEBAN</b>                                 |                         |                   |                          | <b>EXPENSES</b>                         |
| Beban investasi                              |                         |                   |                          | Investment expenses                     |
| Beban jasa pengelolaan investasi             | 168,322,849,738         | 2f,17,20          | 183,355,799,613          | Management fees                         |
| Beban jasa kustodian                         | 8,416,142,487           | 2f,18             | 9,167,789,981            | Custodian fees                          |
| Beban investasi lainnya                      | 28,053,338,869          | 2f,19,24          | 34,436,603,281           | Other investment expenses               |
| Beban lain-lain                              | 226,600,000             | 2f,24             | 220,000,000              | Other expenses                          |
| <b>TOTAL BEBAN</b>                           | <b>205,018,931,094</b>  |                   | <b>227,180,192,875</b>   | <b>TOTAL EXPENSES</b>                   |
| <b>RUGI SEBELUM PAJAK</b>                    | <b>(75,191,897,144)</b> |                   | <b>(644,907,814,969)</b> | <b>LOSS BEFORE TAX</b>                  |
| <b>MANFAAT/(BEBAN)<br/>PAJAK PENGHASILAN</b> | <b>8,822,916</b>        | 2g,12d            | <b>(64,305,758,435)</b>  | <b>INCOME TAX<br/>BENEFIT/(EXPENSE)</b> |
| <b>RUGI TAHUN BERJALAN</b>                   | <b>(75,183,074,228)</b> |                   | <b>(709,213,573,404)</b> | <b>LOSS FOR THE YEAR</b>                |

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements.

# REKSA DANA SCHRODER DANA PRESTASI PLUS

## LAPORAN PERUBAHAN ASET BERSIH UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

## STATEMENT OF CHANGES IN NET ASSETS FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2021

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

|                                                  | 2021                       | 2020                        |                                                     |
|--------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>RUGI TAHUN BERJALAN</b>                       | <u>(75,183,074,228)</u>    | <u>(709,213,573,404)</u>    | <b>LOSS FOR THE YEAR</b>                            |
| <b>TRANSAKSI DENGAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN</b> |                            |                             | <b>TRANSACTIONS WITH HOLDERS OF INVESTMENT UNIT</b> |
| Penjualan unit penyertaan                        | 6,840,176,602,551          | 10,465,955,575,445          | Subscriptions of investment unit                    |
| Pembelian kembali unit penyertaan                | <u>(9,734,391,291,451)</u> | <u>(11,052,442,195,802)</u> | Redemptions of investment unit                      |
| Jumlah transaksi dengan pemegang unit penyertaan | <u>(2,894,214,688,900)</u> | <u>(586,486,620,357)</u>    | Total transactions with holders of investment unit  |
| <b>PENURUNAN ASET BERSIH</b>                     | <u>(2,969,397,763,128)</u> | <u>(1,295,700,193,761)</u>  | <b>DECREASE IN NET ASSETS</b>                       |
| <b>ASET BERSIH PADA AWAL TAHUN</b>               | <u>12,550,787,638,008</u>  | <u>13,846,487,831,769</u>   | <b>NET ASSETS AT THE BEGINNING OF THE YEAR</b>      |
| <b>ASET BERSIH PADA AKHIR TAHUN</b>              | <u>9,581,389,874,880</u>   | <u>12,550,787,638,008</u>   | <b>NET ASSETS AT THE ENDING OF THE YEAR</b>         |

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements.

Lampiran - 3 - Schedule

# REKSA DANA SCHRODER DANA PRESTASI PLUS

## LAPORAN ARUS KAS UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

## STATEMENT OF CASH FLOWS FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2021

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

|                                                                       | 2021                       | Catatan/<br>Notes | 2020                       |                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>Arus kas dari aktivitas operasi:</b>                               |                            |                   |                            | <b>Cash flows from operating activities:</b>                  |
| Penerimaan kas dari:                                                  |                            |                   |                            | Cash receipt from:                                            |
| Penjualan dari aset keuangan                                          | 5,688,641,339,904          |                   | 5,105,057,265,650          | Sale of financial assets                                      |
| Pendapatan bunga                                                      | 3,848,273,836              |                   | 36,708,848,650             | Interest income                                               |
| Pendapatan dividen                                                    | 237,545,243,502            |                   | 321,050,908,327            | Dividend income                                               |
| Pendapatan lain-lain                                                  | 1,855,997,320              |                   | 4,197,879,964              | Other income                                                  |
| Pengeluaran kas untuk:                                                |                            |                   |                            | Cash disbursement for:                                        |
| Pembelian aset keuangan                                               | (2,721,771,387,216)        |                   | (5,593,059,222,624)        | Purchase of financial assets                                  |
| Beban investasi dan lain-lain                                         | (209,337,556,696)          |                   | (223,562,266,094)          | Investment and other expenses                                 |
| Beban pajak penghasilan                                               | (8,750,805,260)            |                   | (78,396,150,527)           | Income tax expenses                                           |
| Beban pajak lainnya                                                   | (1,001,496,607)            | 19                | (6,090,718,060)            | Other tax expenses                                            |
| <b>Kas bersih diperoleh dari/ (digunakan untuk) aktivitas operasi</b> | <b>2,991,029,608,783</b>   |                   | <b>(434,093,454,714)</b>   | <b>Net cash provided from/ (used in) operating activities</b> |
| <b>Arus kas dari aktivitas pendanaan:</b>                             |                            |                   |                            | <b>Cash flows from financing activities:</b>                  |
| Penjualan unit penyertaan                                             | 6,985,863,220,345          |                   | 10,327,498,818,843         | Subscriptions of investment unit                              |
| Pembelian kembali unit penyertaan                                     | (9,841,772,258,778)        |                   | (11,117,043,291,881)       | Redemptions of investment unit                                |
| <b>Kas bersih digunakan untuk aktivitas pendanaan</b>                 | <b>(2,855,909,038,433)</b> |                   | <b>(789,544,473,038)</b>   | <b>Net cash used in financing activities</b>                  |
| <b>Kenaikan/(penurunan) bersih dalam kas dan setara kas</b>           | <b>135,120,570,350</b>     |                   | <b>(1,223,637,927,752)</b> | <b>Net increase/(decrease) cash and cash equivalents</b>      |
| <b>Kas dan setara kas pada awal tahun</b>                             | <b>699,874,126,575</b>     |                   | <b>1,923,512,054,327</b>   | <b>Cash and cash equivalents at the beginning of the year</b> |
| <b>Kas dan setara kas pada akhir tahun</b>                            | <b>834,994,696,925</b>     |                   | <b>699,874,126,575</b>     | <b>Cash and cash equivalents at the end of the year</b>       |
| <b>Kas dan setara kas terdiri dari:</b>                               |                            |                   |                            | <b>Cash and cash equivalents comprise of:</b>                 |
| Kas di bank                                                           | 74,994,696,925             | 3                 | 239,874,126,575            | Cash in banks                                                 |
| Deposito berjangka                                                    | 760,000,000,000            | 8                 | 460,000,000,000            | Time deposits                                                 |
| <b>Jumlah kas dan setara kas</b>                                      | <b>834,994,696,925</b>     |                   | <b>699,874,126,575</b>     | <b>Total cash and cash equivalents</b>                        |

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements.

## REKSA DANA SCHRODER DANA PRESTASI PLUS

### CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2021

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

### NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2021

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

#### 1. UMUM

##### a. Pendirian

Reksa Dana Schroder Dana Prestasi Plus ("Reksa Dana") adalah Reksa Dana bersifat terbuka berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal No. 8 tahun 1995 dan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal ("Bapepam"), yang kemudian berganti nama menjadi Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ("Bapepam-LK"), No. Kep-22/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 yang telah diubah beberapa kali, dan terakhir diganti dengan Surat Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-552/BL/2010 tanggal 30 Desember 2010 mengenai Peraturan No. IV.B.1 "Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif". Pada akhir Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Bapepam-LK ke Otoritas Jasa Keuangan ("OJK"). Sejak 19 Juni 2016, Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif mengacu pada peraturan OJK No. 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Kontrak Investasi Kolektif ("KIK") Reksa Dana antara PT Schroder Investment Management Indonesia selaku Manajer Investasi dan Deutsche Bank A.G., Cabang Jakarta selaku Bank Kustodian dituangkan dalam Akta No. 45 tanggal 15 Agustus 2000 dari Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta. KIK tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta No. 47 tanggal 30 April 2021 dari Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta.

Reksa Dana telah memperoleh pernyataan efektif berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam-LK No. S-2399/PM/2000 tanggal 12 September 2000.

Jumlah unit penyertaan yang ditawarkan selama masa penawaran umum sesuai dengan KIK adalah sebanyak maksimum 2.000.000.000 unit penyertaan.

##### b. Tujuan dan kebijakan investasi

Sesuai dengan KIK, tujuan investasi Reksa Dana adalah untuk memperoleh keuntungan dari pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan investasi modal dalam jangka panjang pada saham.

#### 1. GENERAL

##### a. Establishment

Reksa Dana Schroder Dana Prestasi Plus (the "Fund") is an open-ended Mutual Fund formed under a Collective Investment Contract based on Capital Market Law No. 8 year 1995 and Decision Letter from Chairman of Capital Market Supervisory Agency ("Bapepam"), which later was changed to Capital Market and Financial Institution Supervisory Board ("Bapepam-LK"), No. Kep-22/PM/1996 dated 17 January 1996 which has been amended several times, and the latest by the Decision Letter from Chairman of Bapepam-LK No. Kep-552/BL/2010 dated 30 December 2010 about Regulation No. IV.B.1 "Guidance of The Management of a Mutual Fund formed under a Collective Investment Contract". At the end of December 2012, the functions, duties and authorities of regulation and supervision of financial services activity in the sector of capital markets, insurance, pension funds, financial institutions and other financial institutions are transferred from the Minister of Finance and Bapepam-LK to the Indonesian Financial Services Authority ("OJK"). Effective from 19 June 2016, the Guidance of the Management of a Mutual Fund formed under Collective Investment Contract is subject to OJK regulation No. 23/POJK.04/2016 in respect of Mutual Fund in the Form of Collective Investment Contract.

The Fund's Collective Investment Contract ("CIC") between PT Schroder Investment Management Indonesia as the Investment Manager and Deutsche Bank A.G., Jakarta Branch as the Custodian Bank was documented in Deed No. 45 dated 15 August 2000 of Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notary in Jakarta. The CIC has been amended several times, the latest by the Deed No. 47 dated 30 April 2021 of Rini Yulianti, S.H., Notary in Jakarta.

The Fund has received the required notice of effectivity based on Decision Letter from the Chairman of Bapepam-LK No. S-2399/PM/2000 dated 12 September 2000.

The number of investment units offered during the public offering in accordance with CIC is a maximum of 2,000,000,000 investment units.

##### b. Investment objectives and policies

In accordance with the CIC, the Fund's investment objective is to obtain profit from Indonesia's economic growth through long-term capital investments on shares.

## REKSA DANA SCHRODER DANA PRESTASI PLUS

### CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2021

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

### NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2021

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

#### 1. UMUM (lanjutan)

##### b. Tujuan dan kebijakan investasi (lanjutan)

Reksa Dana mempunyai target komposisi portofolio minimum 80% pada efek ekuitas badan hukum Indonesia yang tercatat pada bursa efek di Indonesia dan maksimum 20% pada instrumen pasar uang yang terdiri atas deposito berjangka, sertifikat deposito, surat berharga pasar uang, surat pengakuan utang, Sertifikat Bank Indonesia, surat berharga komersial yang telah diperingkat oleh pemeringkat efek, obligasi yang jatuh temponya kurang dari satu tahun dan instrumen pasar uang lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

##### c. Laporan keuangan

Transaksi unit penyertaan dan nilai aset bersih per unit penyertaan dipublikasikan hanya pada hari-hari bursa. Hari terakhir bursa di bulan Desember 2021 dan 2020 masing-masing adalah tanggal 30 Desember 2021 dan 30 Desember 2020. Laporan keuangan Reksa Dana untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 2020 ini disajikan berdasarkan posisi aset bersih Reksa Dana masing-masing pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020.

#### 2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING

Laporan keuangan Reksa Dana telah disusun dan diselesaikan secara bersama-sama oleh PT Schroder Investment Management Indonesia, selaku Manajer Investasi dan Deutsche Bank A.G., Cabang Jakarta, selaku Bank Kustodian dari Reksa Dana pada tanggal 4 Maret 2022. Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas laporan keuangan Reksa Dana sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing selaku Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagaimana tercantum dalam KIK Reksa Dana serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku.

Berikut ini adalah kebijakan akuntansi utama yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan.

##### a. Dasar penyusunan laporan keuangan

Laporan keuangan disusun sesuai Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, mencakup Pernyataan dan Interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia.

Laporan keuangan juga disusun dan disajikan dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No 14/SEOJK.04/2020 tentang Pedoman Perlakuan Akuntansi Produk Investasi berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

#### 1. GENERAL (continued)

##### b. Investment objectives and policies (continued)

The Fund has target of portfolio composition at minimum of 80% in equity securities issued by the legal entities in Indonesia that are traded on stock exchange in Indonesia and at maximum of 20% in money market instruments which consists of time deposits, certificate of deposit, money market securities, letter of acknowledgement of debt, Certificate of Bank Indonesia, commercial papers that have been rated by the rating agency, bonds with maturity less than one year and other money market instruments in accordance with laws and regulations in Indonesia.

##### c. Financial statements

Transactions of investment units and net assets value per investment unit were published only on the bourse day. The last bourse day in December 2021 and 2020 were 30 December 2021 and 30 December 2020, respectively. The financial statements of the Fund for the years ended 31 December 2021 and 2020 were presented based on the position of the Fund's net assets on 31 December 2021 and 2020, respectively.

#### 2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

The Fund's financial statements have been prepared and completed both by PT Schroder Investment Management Indonesia, as the Investment Manager and Deutsche Bank A.G., Jakarta Branch, as the Custodian Bank of the Fund on 4 March 2022. Investment Manager and Custodian Bank are responsible for the financial statements of the Fund according to each duties and responsibilities of Investment Manager and Custodian Bank as stipulated in the Fund's CIC and in accordance with the prevailing laws and regulations.

Presented below are the principal accounting policies adopted in preparing the financial statements.

##### a. Basis of preparation of the financial statements

The financial statements are prepared in accordance with the Indonesian Financial Accounting Standards, including the Statements and Interpretations issued by the Financial Accounting Standard Board of Indonesian Institute of Accountants.

The financial statements have also been prepared and presented in accordance with Financial Services Authority Circular Letter No 14/SEOJK.04/2020 regarding Guidelines on Accounting Treatment of Investment Product in the form of Collective Investment Contract.

## REKSA DANA SCHRODER DANA PRESTASI PLUS

### CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2021

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

#### 2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

##### a. Dasar penyusunan laporan keuangan (lanjutan)

Laporan keuangan disusun berdasarkan harga perolehan, kecuali untuk aset keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok instrumen keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dan yang diukur berdasarkan nilai wajar. Laporan keuangan disusun berdasarkan akuntansi berbasis akrual, kecuali laporan arus kas.

Laporan arus kas disusun menggunakan metode langsung dan arus kas dikelompokkan atas dasar aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Untuk tujuan laporan arus kas, kas dan setara kas mencakup kas di bank serta deposito berjangka yang jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang.

Seluruh angka dalam laporan keuangan ini, dinyatakan dalam Rupiah yang merupakan mata uang fungsional dan pencatatan Reksa Dana, kecuali dinyatakan lain.

Penyusunan laporan keuangan Reksa Dana membutuhkan estimasi dan asumsi yang mempengaruhi nilai aset dan liabilitas dilaporkan dan pengungkapan atas aset dan liabilitas kontinjensi pada tanggal laporan keuangan dan jumlah pendapatan dan beban selama periode laporan. Walaupun estimasi ini dibuat berdasarkan pengetahuan terbaik Reksa Dana atas kejadian dan tindakan saat ini, hasil yang timbul mungkin berbeda dengan jumlah yang diestimasi semula.

##### b. Perubahan pernyataan standar akuntansi keuangan dan interpretasi standar akuntansi keuangan

Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia ("DSAK-IAI") telah melakukan revisi atas beberapa standar akuntansi dan interpretasi yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2021, sebagai berikut:

- Penyesuaian tahunan PSAK 1: "Penyajian laporan keuangan";
- Penyesuaian tahunan PSAK 13: "Properti Investasi";
- Penyesuaian tahunan PSAK 48: "Penurunan nilai aset";
- PSAK 112: "Akuntansi wakaf";
- Amendemen PSAK 22: "Kombinasi bisnis";

### NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2021

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

#### 2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

##### a. Basis of preparation of the financial statements (continued)

The financial statements are prepared under the historical cost, except for financial assets classified as financial instruments held at fair value through profit or loss which are measured at fair value. The financial statements are prepared under the accrual basis of accounting, except for the statement of cash flows.

The statement of cash flows are prepared based on the direct method by classifying cash flows as operating, investing and financing activities. For the purpose of the statement of cash flows, cash and cash equivalents include cash in banks and time deposits with maturity of three months or less.

Figures in the financial statements are stated in Rupiah, which is the functional and reporting currency of the Fund, unless otherwise stated.

The preparation of the Fund's financial statements requires the use of estimates and assumptions that affect the reported amounts of assets and liabilities and disclosure of contingent assets and liabilities at the date of the financial statements and the reported amounts of revenue and expense during the reporting period. Although these estimates are based on the Fund's best knowledge of current events and activities, actual results may differ from those estimates.

##### b. Changes to the statements of financial accounting standards and interpretations of financial accounting standards

Financial Accounting Standard Board of Indonesia Institute of Accounting ("DSAK-IAI") has issued revision of accounting standards and interpretations of statement of financial accounting standards which are effective as at 1 January 2021, as follows:

- Annual improvement SFAS 1: "Presentation of financial statements";
- Annual improvement SFAS 13: "Investment properties";
- Annual improvement PSAK 48: "Asset impairment";
- SFAS 112 "Accounting for endowments";
- Amendment of SFAS 22 "Business combination";

## REKSA DANA SCHRODER DANA PRESTASI PLUS

### CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

31 DESEMBER 2021

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

### NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

31 DECEMBER 2021

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

#### 2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

##### b. Perubahan pernyataan standar akuntansi keuangan dan interpretasi standar akuntansi keuangan (lanjutan)

Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia ("DSAK-IAI") telah melakukan revisi atas beberapa standar akuntansi dan interpretasi yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2021, sebagai berikut: (lanjutan)

- Amendemen PSAK 71: "Instrumen keuangan";
- Amendemen PSAK 55: "Instrumen keuangan: Pengakuan dan pengukuran";
- PSAK 62: "Kontrak asuransi";
- Amendemen PSAK 60: "Instrumen keuangan: Pengungkapan";
- Amendemen PSAK 73: "Sewa";
- PSAK 110: "Akuntansi Suku"; dan
- PSAK 111: "Akuntansi Wa'd".

Implementasi dari standar dan interpretasi tersebut tidak mengakibatkan perubahan kebijakan akuntansi yang signifikan pada Reksa Dana, serta tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap jumlah yang dilaporkan dan diungkapkan pada laporan keuangan Reksa Dana pada tahun berjalan atau tahun sebelumnya.

##### c. Instrumen keuangan

Reksa Dana mengklasifikasikan instrumen keuangan dalam bentuk aset keuangan dan liabilitas keuangan.

##### Aset keuangan

Sesuai dengan PSAK 71, terdapat tiga klasifikasi pengukuran aset keuangan:

- i. Biaya perolehan diamortisasi;
- ii. Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi ("FVTPL");
- iii. Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain ("FVOCI").

Reksa Dana mengklasifikasikan aset keuangannya dalam dua kategori (i) aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dan (ii) biaya perolehan diamortisasi. Klasifikasi ini tergantung dari model bisnis dan arus kas kontraktual Reksa Dana dalam mengelola aset keuangan tersebut. Reksa Dana menentukan klasifikasi aset keuangan tersebut pada saat awal pengakuannya.

Seluruh aset keuangan yang tidak diklasifikasikan sebagai diukur dengan biaya perolehan diamortisasi dan FVOCI, diklasifikasikan pada FVTPL.

#### 2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

##### b. Changes to the statements of financial accounting standards and interpretations of financial accounting standards (continued)

Financial Accounting Standard Board of Indonesia Institute of Accounting ("DSAK-IAI") has issued revision of accounting standards and interpretations of statement of financial accounting standards which are effective as at 1 January 2021, as follows: (continued)

- Amendment of SFAS 71: "Financial instrument";
- Amendment of SFAS 55: "Financial instrument: Recognition and measurement";
- SFAS 62: "Insurance contract";
- Amendment of SFAS 60: "Financial instrument: Disclosure";
- Amendment of SFAS 73: "Lease";
- SFAS 110: "Suku Accounting"; and
- SFAS 111: "Wa'd Accounting".

Implementation of the above standards and interpretations did not result in significant changes to the Fund's accounting policies and had no significant impact on the amounts reported and disclosed in the Fund's financial statements for current or prior year.

##### c. Financial instruments

The Fund classifies its financial instruments into financial assets and financial liabilities.

##### Financial assets

In accordance with PSAK 71, there are three classifications for measuring financial assets:

- i. Amortised cost;
- ii. Measured at fair value through profit or loss ("FVTPL");
- iii. Measured at fair value through other comprehensive income ("FVOCI").

The Fund classifies its financial assets into two categories (i) financial assets measured at fair value through profit or loss and (ii) amortised cost. This classification depends on the Fund's business model and contractual cash flows in managing the financial assets. The Fund determines the classification of such financial assets at initial recognition.

All financial assets not classified as measured at amortised cost and FVOCI, are classified as FVTPL.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
31 DESEMBER 2021**

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG  
PENTING (lanjutan)**

**c. Instrumen keuangan (lanjutan)**

**Aset keuangan (lanjutan)**

- (i) Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi

Aset keuangan yang dikelompokkan ke dalam kategori ini diakui pada nilai wajarnya pada saat pengakuan awal; biaya transaksi (jika ada) diakui secara langsung ke dalam laporan laba rugi. Keuntungan dan kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar dan penjualan aset keuangan diakui di dalam laporan laba rugi dan dicatat masing-masing sebagai "Keuntungan/(kerugian) investasi yang belum direalisasi" dan "Keuntungan/(kerugian) investasi yang telah direalisasi".

Pendapatan bunga dan dividen dari aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dicatat di dalam laporan laba rugi dan dilaporkan masing-masing sebagai "Pendapatan bunga" dan "Pendapatan dividen".

- (ii) Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi

Aset keuangan dapat diukur dengan biaya perolehan diamortisasi hanya jika memenuhi kedua kondisi berikut dan tidak ditetapkan sebagai FVTPL:

- Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan untuk tujuan mendapatkan arus kas kontraktual (*held to collect*); dan
- Kriteria kontraktual dari aset keuangan yang pada tanggal tertentu menghasilkan arus kas yang merupakan pembayaran pokok dan bunga semata ("SPPI") dari jumlah pokok terutang.

Pada saat pengakuan awal, aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi diakui pada nilai wajarnya ditambah biaya transaksi (jika ada) dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Pendapatan dari aset keuangan dalam kelompok aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dicatat di dalam laporan laba rugi dan dilaporkan sebagai "Pendapatan bunga" dan "Pendapatan lain-lain".

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2021**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING  
POLICIES (continued)**

**c. Financial instruments (continued)**

**Financial assets (continued)**

- (i) Financial assets at fair value through profit or loss

Financial assets classified under this category are recognised at fair value upon initial recognition; transaction costs (if any) are recognised directly in the profit or loss. Gains and losses arising from changes in fair value and sale of financial assets are recognised in the income statement and recorded as "Unrealised gain/(loss) on investment" and "Realised gain/(loss) on investment", respectively.

Interest income and dividend from financial assets measured at fair value through profit or loss is recorded in the statement of profit or loss and is reported as "Interest income" and "Dividend income".

- (ii) Financial assets measured at amortised cost

Financial assets can be measured at amortised cost only if they meet the following two conditions and are not designated as FVTPL:

- Financial assets are managed in a business model which aims to hold financial assets for the purpose of obtaining contractual cash flows (held to collect); and
- Contractual criteria for financial assets that at a certain date generate cash flows that represent payments of principal and interest only ("SPPI") of the principal amount outstanding.

At initial recognition, financial assets carried at amortised cost are recognized at fair value plus transaction costs (if any) and subsequently measured at amortised cost using the effective interest method.

Income on financial assets classified as financial assets measured at amortised cost is included in the profit or loss and is reported as "Interest income" and "Other income".

## REKSA DANA SCHRODER DANA PRESTASI PLUS

### CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2021

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

### NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2021

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

#### 2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

##### c. Instrumen keuangan (lanjutan)

###### Aset keuangan (lanjutan)

Dalam hal terjadi penurunan nilai, penyisihan kerugian penurunan nilai dilaporkan sebagai pengurang dari nilai tercatat dari aset keuangan dalam kelompok aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, dan diakui di dalam laporan laba rugi sebagai "Penyisihan kerugian penurunan nilai".

**Penilaian apakah arus kas kontraktual hanya merupakan pembayaran pokok dan bunga semata ("SPPI")**

Untuk tujuan penilaian ini, 'pokok' didefinisikan sebagai nilai wajar dari aset keuangan pada pengakuan awal. 'Bunga' didefinisikan sebagai imbalan untuk nilai waktu atas uang dan untuk risiko kredit yang terkait dengan jumlah pokok yang terutang selama periode waktu tertentu dan untuk risiko dan biaya pinjaman dasar lainnya (misalnya risiko likuiditas dan biaya administrasi), serta margin keuntungan.

Dalam menilai apakah arus kas kontraktual adalah SPPI, Reksa Dana mempertimbangkan ketentuan kontraktual instrumen tersebut. Hal ini termasuk menilai apakah aset keuangan mengandung ketentuan kontraktual yang dapat mengubah waktu atau jumlah arus kas kontraktual sehingga tidak memenuhi kondisi ini. Dalam melakukan penilaian, Reksa Dana mempertimbangkan:

- Kejadian kontinjensi yang akan mengubah jumlah dan waktu arus kas;
- Fitur *leverage*;
- Persyaratan pelunasan dipercepat dan perpanjangan fasilitas;
- Ketentuan yang membatasi klaim Reksa Dana atas arus kas dari aset tertentu (seperti pinjaman *nonrecourse*); dan
- Fitur yang memodifikasi imbalan dari nilai waktu atas uang (seperti penetapan ulang suku bunga berkala).

#### 2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

##### c. *Financial instruments* (continued)

###### Financial assets (continued)

*In the event of impairment, the allowance for impairment losses is reported as a deduction from the carrying value of financial assets classified as financial assets measured at amortised cost and recognized in profit or loss as "Allowance for impairment losses".*

***Assessment of whether contractual cash flows are solely payments of principal and interest ("SPPI")***

*For the purposes of this assessment, 'principal' is defined as the fair value of the financial asset on initial recognition. 'Interest' is defined as consideration for the time value of money and for the credit risk associated with the principal amount outstanding during a particular period of time and for other basic lending risks and costs (e.g. liquidity risk and administrative costs), as well as profit margin.*

*In assessing whether the contractual cash flows are SPPI, the Fund considers the contractual terms of the instrument. This includes assessing whether the financial asset contains a contractual term that could change the timing or amount of contractual cash flows such that it would not meet this condition. In making the assessment, the Fund considers:*

- *Contingent events that would change the amount and timing of cash flows;*
- *Leverage features;*
- *Prepayment and extension terms;*
- *Terms that limit the Fund's claim to cash flows from specified assets (e.g. nonrecourse loans); and*
- *Features that modify consideration of the time value of money (e.g. periodical reset of interest rates).*

## REKSA DANA SCHRODER DANA PRESTASI PLUS

### CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2021

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

#### 2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

##### c. Instrumen keuangan (lanjutan)

###### Aset keuangan (lanjutan)

###### **Penilaian model bisnis**

Model bisnis mengacu pada bagaimana aset keuangan dikelola bersama untuk menghasilkan arus kas untuk Reksa Dana. Arus kas mungkin dihasilkan dengan menerima arus kas kontraktual, menjual aset keuangan atau keduanya. Model bisnis ditentukan pada tingkat agregasi di mana kelompok aset dikelola bersama untuk mencapai tujuan tertentu dan tidak bergantung pada niat manajemen pada instrumen individual.

Reksa Dana menilai model bisnis pada aset keuangan setidaknya pada tingkat lini bisnis atau pada dimana terdapat variasi mandat/tujuan dalam lini bisnis, pada lini bisnis produk yang lebih granular (misalnya sub-portofolio atau sub-lini bisnis).

Pemilihan model operasi dalam PSAK 71 dirancang sedemikian rupa sehingga akuntansi untuk instrumen di FVTPL adalah pilihan yang tepat/conscious.

###### **Pengakuan**

Transaksi aset keuangan Reksa Dana diakui pada tanggal perdagangan.

###### **Penurunan nilai dari aset keuangan**

Pada setiap tanggal pelaporan, Reksa Dana mengevaluasi apakah risiko kredit dari instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Ketika melakukan penilaian, Reksa Dana menerapkan metode yang disederhanakan untuk mengukur kerugian kredit ekspektasi tersebut terhadap aset keuangan Reksa Dana yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dan tidak memiliki komponen pendanaan yang signifikan. Manajer Investasi berkeyakinan tidak terdapat penurunan nilai atas aset keuangan pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020.

###### **Liabilitas keuangan**

Reksa Dana mengklasifikasikan liabilitas keuangan dalam kategori liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi.

### NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2021

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

#### 2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

##### c. Financial instruments (continued)

###### Financial assets (continued)

###### **Business model assessment**

Business model refers to how financial assets are managed together to generate cash flows for the Fund. This may be collecting contractual cash flows, selling financial assets or both. Business models are determined at a level of aggregation where groups of assets are managed together to achieve a particular objective and do not depend on management's intentions for individual instruments.

The Fund assesses the business model of financial assets at least at business line level or where there are varying mandates or objectives within a business line, at a more granular product business line (i.e. subportfolios or sub-business lines).

The targeting operating model for SFAS 71 is designed such that accounting for instruments at FVTPL is a conscious choice.

###### **Recognition**

Transactions of the Fund's financial assets are recognised on the trade date.

###### **Impairment of financial assets**

On each reporting date, the Fund evaluates whether the credit risk of financial instruments have increased significantly since its initial recognition. When conducting an evaluation, the Fund applies a simplified method to measure the expected credit loss against the Fund's financial assets measured at amortised cost and do not contain significant financing component. The Investment Manager believes there is no impairment of financial assets as of 31 December 2021 and 2020.

###### **Financial liabilities**

The Fund classified its financial liabilities in the category of financial liabilities at amortised cost.

## REKSA DANA SCHRODER DANA PRESTASI PLUS

### CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2021

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

### NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2021

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

#### 2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

##### c. Instrumen keuangan (lanjutan)

###### Liabilitas keuangan (lanjutan)

###### Liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi

Liabilitas keuangan yang tidak diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dikategorikan ke dalam liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi.

Pada saat pengakuan awal, liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi diukur pada nilai wajar ditambah biaya transaksi (jika ada). Setelah pengakuan awal, Reksa Dana mengukur seluruh liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

###### Penentuan nilai wajar

Nilai wajar untuk instrumen keuangan yang diperdagangkan secara aktif di bursa efek ditentukan dengan menggunakan informasi harga perdagangan terakhir atas instrumen keuangan tersebut di bursa efek, tanpa memperhitungkan biaya transaksi.

Nilai wajar untuk instrumen keuangan yang diperdagangkan bursa efek ditentukan dengan menggunakan informasi harga pasar wajar yang ditetapkan oleh Lembaga Penilai Harga Efek di Indonesia, yaitu *Indonesia Bond Pricing Agency* ("IBPA"), tanpa memperhitungkan biaya transaksi. Apabila harga pasar wajar atas instrumen keuangan yang dimiliki oleh Reksa Dana tidak terdapat di IBPA, maka Manajer Investasi akan menggunakan informasi harga rata-rata yang bersumber dari beberapa broker (*quoted price*) sebagai acuan.

###### Penghentian pengakuan

Penghentian pengakuan aset keuangan dilakukan ketika hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir atau ketika aset keuangan tersebut telah ditransfer dan secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset tersebut telah ditransfer (jika secara substansial seluruh risiko dan manfaat tidak ditransfer, maka Reksa Dana melakukan evaluasi untuk memastikan keterlibatan berkelanjutan atas kendali yang masih dimiliki tidak mencegah penghentian pengakuan). Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya ketika liabilitas telah dilepaskan atau dibatalkan atau kadaluwarsa.

#### 2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

##### c. Financial instruments (continued)

###### Financial liabilities (continued)

###### Financial liabilities at amortised cost

Financial liabilities that are not classified as fair value through profit or loss is categorised into financial liabilities at amortised cost.

Financial liabilities at amortised cost are initially measured at fair value plus transactions costs (if any). After initial recognition, the Fund measures all financial liabilities at amortised cost using effective interest rate method.

###### Determination of fair value

The fair value of financial instruments traded actively in the stock exchange is determined based on last quoted market prices of the financial instrument, without considering the transaction cost.

The fair value of financial instruments that are exchange traded in the stock exchange are determined using the fair market value defined by the Securities Pricing Agency in Indonesia, which is Indonesia Bond Pricing Agency ("IBPA"), without considering the transaction cost. If the fair market price of the financial instruments are not listed in IBPA, the Investment Manager will use the brokers' quoted price as references.

###### Derecognition

Financial assets are derecognised when the contractual rights to receive the cash flows from these financial assets have ceased to exist or the financial assets have been transferred and substantially all the risks and rewards of ownership of the assets are also transferred (if substantially all the risks and rewards have not been transferred, the Fund evaluates to ensure that continuing involvement on the basis of any retained powers of control does not prevent derecognition). Financial liabilities are derecognised when they have been redeemed or cancelled or otherwise extinguished.

## REKSA DANA SCHRODER DANA PRESTASI PLUS

### CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2021

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

### NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2021

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

## 2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

### c. Instrumen keuangan (lanjutan)

#### Instrumen keuangan saling hapus

Aset keuangan dan liabilitas keuangan disalinghapuskan dan jumlah netonya dilaporkan pada laporan posisi keuangan ketika terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan adanya niat untuk menyelesaikan secara neto, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.

Hak saling hapus tidak kontingen atas peristiwa di masa depan dan dapat dipaksakan secara hukum dalam situasi bisnis yang normal dan dalam peristiwa gagal bayar, peristiwa kepailitan atau kebangkrutan Reksa Dana atau pihak lawan.

#### Klasifikasi instrumen keuangan

Reksa Dana mengklasifikasikan instrumen keuangan ke dalam klasifikasi tertentu yang mencerminkan sifat dari informasi dan mempertimbangkan karakteristik dari instrumen keuangan tersebut. Klasifikasi ini dapat dilihat pada tabel berikut:

## 2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

### c. Financial instruments (continued)

#### Offsetting financial instruments

Financial assets and financial liabilities are offset and the net amount is reported in the statement of financial position when there is a legally enforceable right to offset the recognised amounts and there is an intention to settle on a net basis, or realise the asset and settle the liability simultaneously.

The legally enforceable right must not be contingent on future events and must be enforceable in the normal course of business and in the event of default, insolvency or bankruptcy of the Fund or the counterparty.

#### Classification of financial instruments

The Fund classifies the financial instruments into classes that reflects the nature of information and take into account the characteristic of those financial instruments. The classification can be seen in the table below:

| Kategori yang didefinisikan oleh PSAK 71/<br>Category as defined by SFAS 71 |                                                                                                                        | Golongan (ditentukan oleh Reksa Dana)/<br>Classes (as determined by the Fund)                      | Sub-golongan/<br>Sub-classes                      |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Aset keuangan/<br>Financial assets                                          | Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi/<br>Financial assets at fair value through profit or loss | Portofolio efek/<br>Securities portfolio                                                           | Efek ekuitas/<br>Equity securities                |
|                                                                             | Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan amortisasi/<br>Financial assets at amortised cost                       | Efek utang/<br>Debt securities                                                                     |                                                   |
|                                                                             |                                                                                                                        | Portofolio efek/<br>Securities portfolio                                                           | Instrumen pasar uang/<br>Money market instruments |
|                                                                             |                                                                                                                        | Kas di bank/Cash in banks                                                                          |                                                   |
|                                                                             |                                                                                                                        | Piutang penjualan efek/<br>Receivables from sale of securities                                     |                                                   |
|                                                                             |                                                                                                                        | Piutang pengalihan unit penyertaan/<br>Receivables from switching of investment units              |                                                   |
|                                                                             |                                                                                                                        | Piutang dividen/Dividend receivables                                                               |                                                   |
| Liabilitas keuangan/<br>Financial liabilities                               | Liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi/<br>Financial liabilities at amortised cost        | Piutang bunga/Interest receivables                                                                 |                                                   |
|                                                                             |                                                                                                                        | Utang pembelian kembali unit penyertaan/<br>Liabilities for redemption of investment units         |                                                   |
|                                                                             |                                                                                                                        | Uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan/<br>Advances on subscription of investment units |                                                   |
|                                                                             |                                                                                                                        | Utang pembelian efek/<br>Liabilities for purchase of securities                                    |                                                   |
|                                                                             |                                                                                                                        | Utang lain-lain/Other liabilities                                                                  |                                                   |

## REKSA DANA SCHRODER DANA PRESTASI PLUS

### CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2021

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

### NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2021

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

#### 2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

##### d. Nilai aset bersih Reksa Dana

Nilai aset bersih Reksa Dana dihitung dan ditentukan pada setiap akhir hari bursa dengan menggunakan nilai pasar wajar.

Nilai aset bersih per unit penyertaan dihitung berdasarkan nilai aset bersih Reksa Dana pada setiap akhir hari bursa dibagi dengan jumlah unit penyertaan yang beredar.

##### e. Portofolio efek

Investasi terdiri dari:

- efek ekuitas berupa saham;
- efek utang berupa obligasi korporasi yang memiliki jatuh tempo kurang dari satu tahun; dan
- instrumen pasar uang berupa deposito berjangka.

Portofolio efek diklasifikasikan ke dalam aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi serta instrumen pasar uang yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi. Lihat Catatan 2c untuk perlakuan akuntansi aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi serta instrumen pasar uang yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

##### f. Pengakuan pendapatan dan beban

Pendapatan bunga dari efek utang, instrumen pasar uang dan rekening giro diakui secara akrual harian.

Pendapatan dividen dari saham yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia diakui pada tanggal *ex-dividend*.

Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan harga pasar (nilai wajar) serta keuntungan atau kerugian investasi yang telah direalisasi disajikan dalam laporan laba rugi. Keuntungan dan kerugian yang telah direalisasi atas penjualan efek dihitung berdasarkan harga pokok yang menggunakan metode rata-rata tertimbang.

Beban jasa pengelolaan investasi, beban jasa kustodian, beban investasi lainnya, dan beban lain-lain diakui secara akrual harian.

#### 2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

##### d. Net assets value of the Fund

The net assets value of the Fund is calculated and determined at the end of each bourse day by using the fair market value.

The net assets value per investment unit is calculated by dividing the net assets value of the Fund at the end of each bourse day by the total outstanding investment units.

##### e. Securities portfolio

Investments consist of:

- equity securities in the form of shares;
- debt securities in the form of corporate bonds which have maturity less than one year; and
- money market instruments in the form of time deposits.

Securities portfolio is classified as financial assets at fair value through profit or loss and money market instruments measured at amortised cost. Refer to Note 2c for the accounting policy of financial assets at fair value through profit or loss at fair value through profit or loss securities and money market instruments measured at amortised cost.

##### f. Revenue and expense recognition

Interest income from debt securities, money market instruments and current accounts are accrued on daily basis.

Dividend income from shares traded on the Indonesia Stock Exchange is recognised on *ex-dividend* date.

Unrealised gains or losses due to increase or decrease of the market price (fair value) and realised gains or losses on investments are presented in the statement of profit or loss. Realised gains or losses from sales of securities are calculated based on cost that uses weighted average method.

Management fees, custodian fees, other investment expenses, and other expenses are accrued on a daily basis.

## REKSA DANA SCHRODER DANA PRESTASI PLUS

### CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2021

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

#### 2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

##### g. Perpajakan

Beban pajak penghasilan terdiri dari pajak penghasilan kini dan tangguhan yang diakui dalam laporan laba rugi.

Beban pajak penghasilan kini dihitung berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku atau secara substantif berlaku pada akhir periode pelaporan, di negara dimana Reksa Dana beroperasi dan menghasilkan pendapatan kena pajak. Sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing, Manajer Investasi dan Bank Kustodian, sebagaimana tercantum dalam KIK Reksa Dana, serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku, secara periodik mengevaluasi posisi yang dilaporkan di Surat Pemberitahuan Tahunan ("SPT") sehubungan dengan situasi dimana aturan pajak yang berlaku membutuhkan interpretasi. Jika perlu, Reksa Dana menentukan provisi berdasarkan jumlah yang diharapkan akan dibayar kepada otoritas pajak.

Pajak penghasilan tangguhan diakui sepenuhnya, dengan menggunakan metode liabilitas untuk semua perbedaan temporer antara dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas dengan nilai tercatatnya pada laporan keuangan.

Pajak penghasilan tangguhan ditentukan dengan menggunakan tarif pajak (dan hukum) yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada akhir periode pelaporan dan diekspektasi diterapkan ketika aset pajak penghasilan tangguhan direalisasi atau liabilitas pajak penghasilan tangguhan diselesaikan.

Aset pajak tangguhan diakui hanya jika besar kemungkinan jumlah penghasilan kena pajak di masa depan akan memadai untuk dikompensasi dengan perbedaan temporer yang masih dapat dimanfaatkan.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan dapat saling hapus apabila terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus antara aset pajak kini dengan liabilitas pajak kini dan apabila aset dan liabilitas pajak penghasilan tangguhan dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama. Aset pajak kini dan liabilitas pajak kini akan saling hapus ketika Reksa Dana memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus dan adanya niat untuk melakukan penyelesaian saldo-saldo tersebut secara neto atau untuk merealisasikan dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.

### NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2021

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

#### 2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

##### g. Taxation

*Income tax expenses consist of current income and deferred tax which are recognised in statement of profit or loss.*

*Current income tax expense is calculated on the basis of the tax laws enacted or substantively enacted at the end of the reporting period in the countries where the Fund operates and generates taxable income. In accordance with each duties and responsibilities, the Investment Manager and Custodian Bank, as stated in the Fund's CIC, and in accordance with the prevailing laws and regulations, periodically evaluate positions taken in tax returns with respect to situations in which the applicable tax regulation is subject to interpretation. The Fund establishes provision where appropriate on the basis of amounts expected to be paid to the tax authorities.*

*Deferred income tax is fully recognised, using the liability method, on temporary differences which arise from the difference between the tax bases of assets and liabilities and their carrying amounts in the financial statements.*

*Deferred income tax is determined using tax rates (and laws) that have been enacted or substantially enacted by the end of the reporting period and are expected to apply when the related deferred income tax asset is realised or the deferred income tax liability is settled.*

*Deferred tax assets are recognised only if it is probable that future taxable amounts will be available to utilise those temporary differences and losses.*

*Deferred tax assets and liabilities are offset when there is a legally enforceable right to offset current tax assets againsts current tax liabilities and when the deferred income taxes and liabilities relate to the same taxation authority. Current tax assets and tax liabilities are offset where the Fund has a legally enforceable right to offset and intends either to settle on a net basis, or to realise the asset and settle the liability simultaneously.*

## REKSA DANA SCHRODER DANA PRESTASI PLUS

### CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2021

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

### NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2021

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

## 2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

### h. Informasi segmen operasi

Segmen operasi adalah suatu komponen dari entitas:

- (i) yang terlibat dalam aktivitas bisnis yang memperoleh pendapatan dan menimbulkan beban (termasuk pendapatan dan beban yang terkait dengan transaksi dengan komponen lain dari entitas yang sama);
- (ii) hasil operasinya dikaji ulang secara reguler oleh pengambil keputusan operasional untuk pembuatan keputusan tentang sumber daya yang dialokasikan pada segmen tersebut dan menilai kinerjanya; dan
- (iii) tersedia informasi keuangan yang dapat dipisahkan.

Reksa Dana menyajikan segmen operasi berdasarkan laporan internal Reksa Dana yang disajikan kepada pengambil keputusan operasional sesuai PSAK 5. Pengambil keputusan operasional Reksa Dana adalah Manajer Investasi.

### i. Transaksi dengan pihak berelasi

Reksa Dana melakukan transaksi dengan pihak berelasi sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 7 "Pengungkapan Pihak Berelasi".

Jenis transaksi dan saldo dengan pihak berelasi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

## 2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

### h. Operating segment information

An operating segment is a component of an entity:

- (i) that engages in business activities from which it may earn revenues and incur expenses (including revenues and expenses relating to transactions with other components of the same entity);
- (ii) whose operating results are reviewed regularly by the operating decision maker to make decisions about resources to be allocated to the segment and assess its performance; and
- (iii) for which discrete financial information is available.

The Fund presents operating segment based on internal reports that are presented to the Fund's operating decision maker in accordance with SFAS 5. The Fund's operating decision maker is the Investment Manager.

### i. Transactions with related party

The Fund makes transactions with related party as defined in SFAS 7 "Related Party Disclosures".

Type of transactions and balances with related party are disclosed in the notes to the financial statements.

## 3. KAS DI BANK

|                                                        | 2021                  |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|
| Deutsche Bank A.G., Cabang Jakarta<br>(Bank Kustodian) | 74,772,339,046        |
| PT Bank Permata Tbk                                    | 111,570,107           |
| PT Bank Mandiri (Persero) Tbk                          | 50,963,896            |
| Citibank N.A., Indonesia                               | 22,498,512            |
| PT Bank CIMB Niaga Tbk                                 | 15,391,407            |
| PT Bank OCBC NISP Tbk                                  | 14,645,836            |
| Standard Chartered Bank,<br>Cabang Jakarta             | 4,000,000             |
| PT Bank Central Asia Tbk                               | 2,674,997             |
| PT Bank Danamon Indonesia Tbk                          | 600,950               |
| PT Bank BTPN Tbk                                       | 9,451                 |
| PT Bank ANZ Indonesia                                  | 2,719                 |
| PT Bank Tabungan Negara<br>(Persero) Tbk               | 3                     |
| PT Bank Maybank Indonesia Tbk                          | 1                     |
| PT Bank Commonwealth                                   | -                     |
|                                                        | <u>74,994,696,925</u> |

## 3. CASH IN BANKS

|                                                        | 2020                   |
|--------------------------------------------------------|------------------------|
| Deutsche Bank A.G., Jakarta Branch<br>(Custodian Bank) | 235,386,759,049        |
| PT Bank Permata Tbk                                    | 158,202,522            |
| PT Bank Mandiri (Persero) Tbk                          | 12,842,428             |
| Citibank N.A., Indonesia                               | 41,220,078             |
| PT Bank CIMB Niaga Tbk                                 | 80,370,971             |
| PT Bank OCBC NISP Tbk                                  | 1,341,234,019          |
| Standard Chartered Bank,<br>Jakarta Branch             | 1,000,994,000          |
| PT Bank Central Asia Tbk                               | 909,804,997            |
| PT Bank Danamon Indonesia Tbk                          | 694,926,984            |
| PT Bank BTPN Tbk                                       | 100,068,807            |
| PT Bank ANZ Indonesia                                  | 2,719                  |
| PT Bank Tabungan Negara<br>(Persero) Tbk               | -                      |
| PT Bank Maybank Indonesia Tbk                          | 10,500,001             |
| PT Bank Commonwealth                                   | 137,200,000            |
|                                                        | <u>239,874,126,575</u> |

# REKSA DANA SCHRODER DANA PRESTASI PLUS

## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2021

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

## NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2021

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

### 4. PIUTANG PENJUALAN EFEK

Akun ini merupakan piutang atas transaksi penjualan efek yang belum terselesaikan pada tanggal laporan posisi keuangan.

Reksa Dana tidak membentuk penyisihan kerugian penurunan nilai atas piutang karena Manajer Investasi berpendapat bahwa seluruh piutang tersebut dapat tertagih.

### 4. RECEIVABLES FROM SALE OF SECURITIES

This account represents receivables from sale of securities which have not been settled at the date of the statement of financial position.

The Fund does not provide an allowance for impairment losses for receivables since the Investment Manager believes that the whole receivables are collectible.

### 5. PIUTANG PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

Akun ini merupakan piutang atas pengalihan unit penyertaan dari Reksa Dana lain yang dikelola oleh Manajer Investasi. Pengalihan unit penyertaan telah tercatat sebagai unit penyertaan beredar pada tanggal laporan posisi keuangan.

Reksa Dana tidak membentuk penyisihan kerugian penurunan nilai atas piutang karena Manajer Investasi berkeyakinan bahwa seluruh piutang tersebut dapat tertagih.

### 5. RECEIVABLES FROM SWITCHING OF INVESTMENT UNITS

This account represents receivables from switching of investment units from other Fund managed by the Investment Manager. The switching of investment units has been recorded as outstanding investment units at the date of the statement of financial position.

The Fund does not provide an allowance for impairment losses for receivables since the Investment Manager believes that the whole receivables are collectible.

### 6. PIUTANG DIVIDEN

Pada tanggal 31 Desember 2021, terdapat piutang dividen sebesar Rp 8.903.150.256 dari PT Adaro Energy Tbk.

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, terdapat piutang dividen sebesar Rp 1.034.304.938 dan Rp 3.150.463.112 yang berasal dari pengembalian PPh 23 yang telah dipotong atas pendapatan dividen sesuai dengan Omnibus Law No. 11 tahun 2020.

Reksa Dana tidak membentuk penyisihan kerugian penurunan nilai atas piutang karena Manajer Investasi berpendapat bahwa seluruh piutang tersebut dapat tertagih.

### 6. DIVIDEND RECEIVABLES

As at 31 December 2021, there is dividend receivables amounting to Rp 8,903,150,256 from PT Adaro Energy Tbk.

As at 31 December 2021 and 2020, the dividend receivables amounting to Rp 1,034,304,938 and Rp 3,150,463,112 came from tax refund PPh 23 from dividend income in accordance with Omnibus Law Regulation No. 11 year 2020.

The Fund does not provide an allowance for impairment losses for receivables since the Investment Manager believes that the whole receivables are collectible.

### 7. PIUTANG BUNGA

### 7. INTEREST RECEIVABLES

|                      | 2021        | 2020        |                          |
|----------------------|-------------|-------------|--------------------------|
| Instrumen pasar uang | 175,342,466 | 538,367,393 | Money market instruments |
| Efek utang           | -           | 143,489,583 | Debt securities          |
|                      | 175,342,466 | 681,856,976 |                          |

Reksa Dana tidak membentuk penyisihan kerugian penurunan nilai atas piutang karena Manajer Investasi berpendapat bahwa seluruh piutang tersebut dapat tertagih.

The Fund does not provide an allowance for impairment losses for receivables since the Investment Manager believes that the whole receivables are collectible.

# REKSA DANA SCHRODER DANA PRESTASI PLUS

## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2021

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

## NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2021

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

### 8. PORTOFOLIO EFEK

#### i. Efek ekuitas

| 2021                                          |                                   |                                                        |                            |                                                                                                 |                                               |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|                                               | Jumlah saham/<br>Number of shares | Harga perolehan rata-rata/<br>Average acquisition cost | Nilai wajar/<br>Fair value | Persentase (%) terhadap jumlah portofolio efek/<br>Percentage (%) of total securities portfolio |                                               |
| Investasi                                     |                                   |                                                        |                            |                                                                                                 | Investments                                   |
| <b>Saham</b>                                  |                                   |                                                        |                            |                                                                                                 |                                               |
| PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk        | 222.924.315                       | 720.527.061.580                                        | 916.218.934.650            | 9,62                                                                                            | PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk        |
| PT Bank Central Asia Tbk                      | 118.324.000                       | 602.868.694.733                                        | 863.785.200.000            | 9,07                                                                                            | PT Bank Central Asia Tbk                      |
| PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk             | 199.734.400                       | 695.659.036.123                                        | 806.926.976.000            | 8,48                                                                                            | PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk             |
| PT Bank Mandiri (Persero) Tbk                 | 106.522.672                       | 649.259.327.223                                        | 748.321.170.800            | 7,86                                                                                            | PT Bank Mandiri (Persero) Tbk                 |
| PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk        | 73.327.731                        | 498.478.025.328                                        | 494.962.184.250            | 5,20                                                                                            | PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk        |
| PT Astra International Tbk                    | 74.940.450                        | 448.216.880.505                                        | 427.180.565.000            | 4,49                                                                                            | PT Astra International Tbk                    |
| PT Industri Jambu dan Farmasi Sido Muncul Tbk | 408.650.129                       | 155.587.424.683                                        | 353.482.361.585            | 3,71                                                                                            | PT Industri Jambu dan Farmasi Sido Muncul Tbk |
| PT Merdeka Copper Gold Tbk                    | 90.654.800                        | 223.209.604.591                                        | 352.047.172.000            | 3,70                                                                                            | PT Merdeka Copper Gold Tbk                    |
| PT Mayora Indah Tbk                           | 165.539.725                       | 262.206.807.127                                        | 337.701.039.000            | 3,55                                                                                            | PT Mayora Indah Tbk                           |
| PT Multi Bintang Indonesia Tbk                | 42.541.600                        | 557.071.736.315                                        | 331.624.480.000            | 3,49                                                                                            | PT Multi Bintang Indonesia Tbk                |
| PT Mitra Adiperkasa Tbk                       | 341.150.700                       | 204.235.832.301                                        | 242.216.907.000            | 2,54                                                                                            | PT Mitra Adiperkasa Tbk                       |
| PT Kalbe Farma Tbk                            | 144.352.100                       | 217.982.509.509                                        | 233.128.641.500            | 2,45                                                                                            | PT Kalbe Farma Tbk                            |
| PT Aneka Tambang Tbk                          | 98.421.800                        | 132.500.310.844                                        | 221.449.050.000            | 2,33                                                                                            | PT Aneka Tambang Tbk                          |
| PT United Tractors Tbk                        | 9.165.400                         | 251.565.404.579                                        | 203.913.010.000            | 2,13                                                                                            | PT United Tractors Tbk                        |
| PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk             | 32.397.200                        | 205.864.631.892                                        | 192.763.340.000            | 2,02                                                                                            | PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk             |
| PT Bank Neo Commerce Tbk                      | 71.262.400                        | 110.776.533.413                                        | 187.420.112.000            | 1,97                                                                                            | PT Bank Neo Commerce Tbk                      |
| PT Jasa Marga (Persero) Tbk                   | 41.999.100                        | 188.538.090.424                                        | 163.376.499.000            | 1,72                                                                                            | PT Jasa Marga (Persero) Tbk                   |
| PT Ciputra Development Tbk                    | 185.616.319                       | 152.554.412.923                                        | 151.617.629.450            | 1,70                                                                                            | PT Ciputra Development Tbk                    |
| PT XL Axiata Tbk                              | 45.475.900                        | 138.572.903.330                                        | 144.158.063.000            | 1,51                                                                                            | PT XL Axiata Tbk                              |
| PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk              | 63.458.900                        | 145.170.876.865                                        | 143.484.914.000            | 1,51                                                                                            | PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk              |
| PT Adaro Energy Tbk                           | 55.589.100                        | 80.860.170.969                                         | 125.075.475.000            | 1,31                                                                                            | PT Adaro Energy Tbk                           |
| PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk             | 12.961.000                        | 134.091.830.633                                        | 115.110.170.000            | 1,16                                                                                            | PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk             |
| PT Indofood Sukses Makmur Tbk                 | 16.909.800                        | 137.719.576.727                                        | 106.954.485.000            | 1,12                                                                                            | PT Indofood Sukses Makmur Tbk                 |
| PT Vale Indonesia Tbk                         | 21.758.300                        | 73.650.122.027                                         | 101.819.484.000            | 1,07                                                                                            | PT Vale Indonesia Tbk                         |
| PT Bukalapak.com Tbk                          | 214.028.500                       | 181.821.675.000                                        | 92.300.965.000             | 0,97                                                                                            | PT Bukalapak.com Tbk                          |
| PT Summarecon Agung Tbk                       | 102.253.925                       | 127.654.073.282                                        | 65.830.937.000             | 0,97                                                                                            | PT Summarecon Agung Tbk                       |
| PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk               | 79.282.700                        | 63.346.585.494                                         | 65.804.041.000             | 0,69                                                                                            | PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk               |
| PT Triputra Agro Persada Tbk                  | 102.101.900                       | 75.656.448.845                                         | 62.282.159.000             | 0,65                                                                                            | PT Triputra Agro Persada Tbk                  |
| PT Jagtha Confed Indonesia Tbk                | 35.438.600                        | 72.501.973.457                                         | 60.954.382.000             | 0,63                                                                                            | PT Jagtha Confed Indonesia Tbk                |
| PT Bank Jago Tbk                              | 7.518.300                         | 59.680.807.489                                         | 60.512.800.000             | 0,64                                                                                            | PT Bank Jago Tbk                              |
| PT Aisa Asean Tbk                             | 64.788.800                        | 60.234.984.000                                         | 59.911.140.000             | 0,63                                                                                            | PT Aisa Asean Tbk                             |
| PT Uni-Charm Indonesia Tbk                    | 28.442.300                        | 42.680.979.875                                         | 41.241.335.000             | 0,43                                                                                            | PT Uni-Charm Indonesia Tbk                    |
| PT Perusahaan Gas Negara Tbk                  | 29.095.000                        | 39.557.276.462                                         | 40.005.625.000             | 0,42                                                                                            | PT Perusahaan Gas Negara Tbk                  |
| PT Adi Sarana Armada Tbk                      | 12.040.480                        | 26.098.736.324                                         | 40.000.887.200             | 0,42                                                                                            | PT Adi Sarana Armada Tbk                      |
| PT Cusrosa Mountain Dairy Tbk                 | 11.660.200                        | 33.656.416.890                                         | 38.204.690.000             | 0,41                                                                                            | PT Cusrosa Mountain Dairy Tbk                 |
| PT Multipolar Tbk                             | 93.822.300                        | 59.974.344.000                                         | 34.714.251.000             | 0,36                                                                                            | PT Multipolar Tbk                             |
| PT Bundamedik Tbk                             | 36.383.800                        | 29.963.361.112                                         | 30.198.554.000             | 0,32                                                                                            | PT Bundamedik Tbk                             |
| PT Tower Bersama Infrastructure Tbk           | 7.260.300                         | 20.632.247.542                                         | 21.417.895.000             | 0,22                                                                                            | PT Tower Bersama Infrastructure Tbk           |
| PT Siloam International Hospitals Tbk         | 15.984.900                        | 15.851.884.059                                         | 15.851.884.000             | 0,16                                                                                            | PT Siloam International Hospitals Tbk         |
| PT Smartfren Telecom Tbk                      | 174.544.400                       | 19.433.281.457                                         | 15.185.362.800             | 0,16                                                                                            | PT Smartfren Telecom Tbk                      |
| PT Mega Manunggal Property Tbk                | 25.022.800                        | 15.675.292.877                                         | 14.137.882.000             | 0,15                                                                                            | PT Mega Manunggal Property Tbk                |
| PT Aneka Gas Industri Tbk                     | 6.311.700                         | 9.621.880.983                                          | 9.502.225.500              | 0,10                                                                                            | PT Aneka Gas Industri Tbk                     |
| PT Nippon Indori Corpindo Tbk                 | 235.500                           | 300.951.971                                            | 320.280.000                | 0,02                                                                                            | PT Nippon Indori Corpindo Tbk                 |
|                                               |                                   | 7.767.947.233.570                                      | 8.759.736.392.599          | 92,91                                                                                           |                                               |
| <b>2020</b>                                   |                                   |                                                        |                            |                                                                                                 |                                               |
| <b>Saham</b>                                  |                                   |                                                        |                            |                                                                                                 |                                               |
| PT Bank Central Asia Tbk                      | 36.083.100                        | 733.143.410.374                                        | 1.221.412.935.000          | 9,87                                                                                            | PT Bank Central Asia Tbk                      |
| PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk        | 293.255.900                       | 810.213.091.231                                        | 1.097.707.103.000          | 8,87                                                                                            | PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk        |
| PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk             | 316.243.700                       | 1.088.526.756.017                                      | 1.046.796.647.000          | 8,48                                                                                            | PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk             |
| PT Bank Mandiri (Persero) Tbk                 | 191.725.072                       | 974.259.685.851                                        | 1.022.911.080.400          | 8,27                                                                                            | PT Bank Mandiri (Persero) Tbk                 |
| PT Astra International Tbk                    | 125.619.450                       | 751.336.200.314                                        | 756.857.166.250            | 6,12                                                                                            | PT Astra International Tbk                    |
| PT Mayora Indah Tbk                           | 256.584.325                       | 406.416.989.137                                        | 695.343.520.750            | 5,62                                                                                            | PT Mayora Indah Tbk                           |
| PT United Tractors Tbk                        | 21.296.800                        | 584.421.250.770                                        | 596.335.280.000            | 4,58                                                                                            | PT United Tractors Tbk                        |
| PT Industri Jambu dan Farmasi Sido Muncul Tbk | 570.256.600                       | 218.774.050.290                                        | 459.056.563.000            | 3,71                                                                                            | PT Industri Jambu dan Farmasi Sido Muncul Tbk |
| PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk        | 73.886.631                        | 502.212.862.474                                        | 456.251.798.925            | 3,69                                                                                            | PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk        |
| PT Unilever Indonesia Tbk                     | 69.695.000                        | 441.272.073.594                                        | 446.137.650.000            | 3,61                                                                                            | PT Unilever Indonesia Tbk                     |
| PT Multi Bintang Indonesia Tbk                | 42.537.600                        | 557.033.736.315                                        | 412.614.720.000            | 3,34                                                                                            | PT Multi Bintang Indonesia Tbk                |
| PT Vale Indonesia Tbk                         | 78.855.300                        | 254.006.437.612                                        | 391.967.130.000            | 3,17                                                                                            | PT Vale Indonesia Tbk                         |
| PT Kalbe Farma Tbk                            | 214.402.700                       | 306.219.595.100                                        | 317.315.552.000            | 2,57                                                                                            | PT Kalbe Farma Tbk                            |
| PT Mitra Adiperkasa Tbk                       | 340.490.700                       | 207.414.759.658                                        | 273.703.953.000            | 2,21                                                                                            | PT Mitra Adiperkasa Tbk                       |
| PT Aneka Tambang Tbk                          | 139.262.600                       | 176.563.166.036                                        | 269.473.131.000            | 2,18                                                                                            | PT Aneka Tambang Tbk                          |
| PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk             | 26.125.300                        | 214.617.554.274                                        | 250.149.747.500            | 2,02                                                                                            | PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk             |
| PT Jasa Marga (Persero) Tbk                   | 107.517.400                       | 154.055.679.500                                        | 152.512.500.000            | 1,56                                                                                            | PT Jasa Marga (Persero) Tbk                   |
| PT Ciputra Development Tbk                    | 40.322.300                        | 142.349.965.128                                        | 186.062.249.000            | 1,51                                                                                            | PT Ciputra Development Tbk                    |
| PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk            | 9.776.700                         | 157.831.293.975                                        | 141.517.732.500            | 1,14                                                                                            | PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk            |
| PT Astra Agro Lestari Tbk                     | 11.452.196                        | 126.556.552.562                                        | 141.147.945.950            | 1,14                                                                                            | PT Astra Agro Lestari Tbk                     |
| PT Hanyika Mandiri Sampoerna Tbk              | 150.565.600                       | 124.156.542.028                                        | 125.766.520.000            | 1,02                                                                                            | PT Hanyika Mandiri Sampoerna Tbk              |
| PT Indofood Sukses Makmur Tbk                 | 16.974.700                        | 138.245.146.043                                        | 116.276.695.000            | 0,94                                                                                            | PT Indofood Sukses Makmur Tbk                 |
| PT Bumi Serpong Damai Tbk                     | 94.095.800                        | 105.466.154.318                                        | 115.287.355.000            | 0,92                                                                                            | PT Bumi Serpong Damai Tbk                     |
| PT Merdeka Copper Gold Tbk                    | 49.978.700                        | 91.783.546.983                                         | 111.728.241.000            | 0,90                                                                                            | PT Merdeka Copper Gold Tbk                    |
| PT Sarana Menara Nusantara Tbk                | 85.116.600                        | 78.152.491.556                                         | 82.621.938.000             | 0,67                                                                                            | PT Sarana Menara Nusantara Tbk                |
| PT PP (Persero) Tbk                           | 43.930.900                        | 64.230.450.259                                         | 79.241.890.000             | 0,66                                                                                            | PT PP (Persero) Tbk                           |
| PT Bank Jago Tbk                              | 18.428.300                        | 38.054.439.500                                         | 79.241.890.000             | 0,64                                                                                            | PT Bank Jago Tbk                              |
| PT Indah Kiat Pulp and Paper Tbk              | 6.770.800                         | 63.161.755.464                                         | 70.585.590.000             | 0,57                                                                                            | PT Indah Kiat Pulp and Paper Tbk              |
| PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk             | 10.108.400                        | 60.659.851.500                                         | 65.957.310.000             | 0,52                                                                                            | PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk             |
| PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk              | 8.823.200                         | 38.910.998.917                                         | 67.558.520.000             | 0,46                                                                                            | PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk              |
| PT Adhi Karya (Persero) Tbk                   | 36.560.400                        | 56.706.870.877                                         | 56.120.214.000             | 0,45                                                                                            | PT Adhi Karya (Persero) Tbk                   |
| PT ACE Hardware Indonesia Tbk                 | 29.975.000                        | 43.341.052.081                                         | 51.407.125.000             | 0,42                                                                                            | PT ACE Hardware Indonesia Tbk                 |
| PT Adaro Energy Tbk                           | 31.410.000                        | 45.702.752.374                                         | 44.929.170.000             | 0,36                                                                                            | PT Adaro Energy Tbk                           |

Lampiran - 5/14 - Schedule

# REKSA DANA SCHRODER DANA PRESTASI PLUS

## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2021

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

## NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2021

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

### 8. PORTOFOLIO EFEK (lanjutan)

#### i. Efek ekuitas (lanjutan)

| 2020                                |                                      |                                                              |                            |                                                                                                             |                                     |
|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Investasi                           | Jumlah saham/<br>Number<br>of shares | Harga perolehan<br>rata-rata/<br>Average acquisition<br>cost | Nilai wajar/<br>Fair value | Persentase (%)<br>terhadap jumlah<br>portofolio efek/<br>Percentage (%)<br>of total securities<br>portfolio | Investments                         |
| <b>Saham (lanjutan)</b>             |                                      |                                                              |                            |                                                                                                             | <b>Shares (continued)</b>           |
| PT Semen Indonesia (Persero) Tbk    | 3,610,500                            | 35,259,585,066                                               | 44,860,462,500             | 0.36                                                                                                        | PT Semen Indonesia (Persero) Tbk    |
| PT Tower Bersama Infrastructure Tbk | 25,912,900                           | 29,041,670,185                                               | 42,238,027,000             | 0.34                                                                                                        | PT Tower Bersama Infrastructure Tbk |
| PT Un-Charm Indonesia Tbk           | 28,707,200                           | 43,078,493,141                                               | 42,199,584,000             | 0.34                                                                                                        | PT Un-Charm Indonesia Tbk           |
| PT Lippo Cikarang Tbk               | 28,919,000                           | 42,621,686,370                                               | 40,922,980,000             | 0.33                                                                                                        | PT Lippo Cikarang Tbk               |
| PT Summarecon Agung Tbk             | 38,187,400                           | 24,599,860,943                                               | 30,740,857,000             | 0.25                                                                                                        | PT Summarecon Agung Tbk             |
| PT Matahari Department Store Tbk    | 15,104,700                           | 56,745,945,815                                               | 19,258,492,500             | 0.16                                                                                                        | PT Matahari Department Store Tbk    |
| PT Cikarang Lestindo Tbk            | 22,748,700                           | 19,449,827,600                                               | 16,151,577,000             | 0.13                                                                                                        | PT Cikarang Lestindo Tbk            |
| PT Jaya Real Property Tbk           | 23,994,400                           | 17,432,576,110                                               | 14,396,640,000             | 0.12                                                                                                        | PT Jaya Real Property Tbk           |
| PT Surya Citra Media Tbk            | 6,238,020                            | 6,205,608,460                                                | 14,285,065,800             | 0.12                                                                                                        | PT Surya Citra Media Tbk            |
| PT Wijaya Karya (Persero) Tbk       | 6,771,700                            | 10,658,587,101                                               | 13,441,824,500             | 0.11                                                                                                        | PT Wijaya Karya (Persero) Tbk       |
| PT Blue Bird Tbk                    | 9,681,900                            | 28,720,620,000                                               | 12,586,470,000             | 0.10                                                                                                        | PT Blue Bird Tbk                    |
| PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk     | 9,553,500                            | 8,810,940,000                                                | 7,403,962,500              | 0.06                                                                                                        | PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk     |
| PT Bank Pan Indonesia Tbk           | 6,933,600                            | 9,550,903,105                                                | 7,384,284,000              | 0.06                                                                                                        | PT Bank Pan Indonesia Tbk           |
| PT Panin Financial Tbk              | 24,390,700                           | 7,741,728,497                                                | 6,000,112,200              | 0.05                                                                                                        | PT Panin Financial Tbk              |
| PT Gudang Garam Tbk                 | 76,900                               | 5,419,514,553                                                | 3,152,900,000              | 0.03                                                                                                        | PT Gudang Garam Tbk                 |
| PT Nippon Indosari Corpindo Tbk     | 235,900                              | 301,072,900                                                  | 320,824,000                | 0.01                                                                                                        | PT Nippon Indosari Corpindo Tbk     |
|                                     |                                      | 10,454,259,950,447                                           | 11,885,869,053,493         | 96.08                                                                                                       |                                     |

Keuntungan/kerugian bersih yang telah direalisasi untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 2020 dari efek ekuitas adalah masing-masing sebesar Rp 320.263.395.493 berupa keuntungan dan Rp 347.653.814.737 berupa kerugian dicatat di dalam laporan laba rugi.

Kerugian bersih yang belum direalisasi untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 2020 dari efek ekuitas adalah masing-masing sebesar Rp 439.819.954.023 dan Rp 430.274.918.954 dicatat di dalam laporan laba rugi.

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, seluruh efek ekuitas diukur pada nilai wajar menggunakan hirarki nilai wajar tingkat 1.

#### ii. Efek utang

Reksa Dana tidak memiliki efek utang pada tanggal 31 Desember 2021.

### 8. SECURITIES PORTFOLIO (continued)

#### i. Equity securities (continued)

Realised gains/losses for the year ended 31 December 2021 and 2020 from equity securities is amounting to Rp 320,263,395,493 as gains and Rp 347,653,814,737 as losses, respectively which is recorded in the statements of profit or loss.

Unrealised losses for the year ended 31 December 2021 and 2020 from equity securities is amounting to Rp 439,819,954,023 and Rp 430,274,918,954, respectively which is recorded in the statements of profit or loss.

As at 31 December 2021 and 2020, all equity securities measured at fair value using level 1 of the fair value hierarchy.

#### ii. Debt securities

The Fund does not have any debt securities as at 31 December 2021.

| 2020                        |                                                             |                                  |                                                        |                            |                                       |                    |                                                                                                 |                             |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Investasi                   | Tingkat bunga (%) per tahun/<br>Interest rate (%) per annum | Nilai nominal/<br>Nominal amount | Harga perolehan rata-rata/<br>Average acquisition cost | Nilai wajar/<br>Fair value | Tanggal jatuh tempo/<br>Maturity date | Peringkat/<br>Rate | Persentase (%) terhadap jumlah portofolio efek/<br>Percentage (%) of total securities portfolio | Investments                 |
| <b>Obligasi korporasi</b>   |                                                             |                                  |                                                        |                            |                                       |                    |                                                                                                 | <b>Corporate bonds</b>      |
| Obligasi Berklasifikasi I   |                                                             |                                  |                                                        |                            |                                       |                    |                                                                                                 | Obligasi Berklasifikasi I   |
| Charitra Asri Petrochemical | 7.50                                                        | 25,000,000,000                   | 25,218,750,000                                         | 25,073,299,750             | 1 Masi                                | AA-                | 0.23                                                                                            | Charitra Asri Petrochemical |
| Tahap II Tahun 2018 Seri A  |                                                             | 25,000,000,000                   | 25,218,750,000                                         | 25,073,299,750             | March 2021                            |                    | 0.23                                                                                            | Tahap II Tahun 2018 Seri A  |

Efek utang berupa Obligasi Korporasi yang dimiliki Reksa Dana pada tanggal 31 Desember 2020 diperingkat oleh Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo).

Kerugian bersih yang telah direalisasi untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 2020 dari efek utang adalah masing-masing sebesar Rp 291.850.000 dan Rp 2.897.867.360 dicatat di dalam laporan laba rugi.

Debt securities in the form of Corporate Bonds owned by the Fund as at 31 December 2020 are rated by Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo).

Realised losses for the year ended 31 December 2021 and 2020 from debt securities is amounting to Rp 291,850,000 and Rp 2,897,867,360, respectively which is recorded in the statements of profit or loss.

# REKSA DANA SCHRODER DANA PRESTASI PLUS

## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2021

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

## NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2021

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

### 8. PORTOFOLIO EFEK (lanjutan)

#### ii. Efek utang (lanjutan)

Keuntungan/kerugian bersih yang belum direalisasi untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 2020 dari efek utang adalah masing-masing sebesar Rp 145.450.250 berupa keuntungan dan Rp 114.850.340 berupa kerugian dicatat di dalam laporan laba rugi.

Pada tanggal 31 Desember 2020, seluruh efek utang diukur pada nilai wajar menggunakan hirarki nilai wajar tingkat 2.

#### iii. Instrumen pasar uang

### 8. SECURITIES PORTFOLIO (continued)

#### ii. Debt securities (continued)

Unrealised gains/losses for the year ended 31 December 2021 and 2020 from debt securities is amounting to Rp 145,450,250 as gains and Rp 114,850,340 as losses, respectively which is recorded in the statements of profit or loss.

As at 31 December 2020, all debt securities measured at fair value using level 2 of the fair value hierarchy.

#### iii. Money market instruments

| 2021                          |                                                             |                                  |                                       |                                                                                                 |                               |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Investasi                     | Tingkat bunga (%) per tahun/<br>Interest rate (%) per annum | Nilai nominal/<br>Nominal amount | Tanggal jatuh tempo/<br>Maturity date | Persentase (%) terhadap jumlah portofolio efek/<br>Percentage (%) of total securities portfolio | Investments                   |
| <b>Deposito berjangka</b>     |                                                             |                                  |                                       |                                                                                                 | <b>Time deposits</b>          |
| PT Bank Maybank Indonesia Tbk | 1.75                                                        | 200,000,000,000                  | 29 Januari/<br>January 2022           | 2.10                                                                                            | PT Bank Maybank Indonesia Tbk |
| PT Bank OCBC NISP Tbk         | 2.50                                                        | 160,000,000,000                  | 3 Januari/<br>January 2022            | 1.68                                                                                            | PT Bank OCBC NISP Tbk         |
| PT Bank DBS Indonesia         | 1.50                                                        | 150,000,000,000                  | 24 Januari/<br>January 2022           | 1.58                                                                                            | PT Bank DBS Indonesia         |
| PT Bank DBS Indonesia         | 1.50                                                        | 150,000,000,000                  | 28 Januari/<br>January 2022           | 1.58                                                                                            | PT Bank DBS Indonesia         |
| PT Bank Maybank Indonesia Tbk | 1.75                                                        | 100,000,000,000                  | 8 Januari/<br>January 2022            | 1.05                                                                                            | PT Bank Maybank Indonesia Tbk |
|                               |                                                             | 760,000,000,000                  |                                       | 7.99                                                                                            |                               |
| 2020                          |                                                             |                                  |                                       |                                                                                                 |                               |
| Investasi                     | Tingkat bunga (%) per tahun/<br>Interest rate (%) per annum | Nilai nominal/<br>Nominal amount | Tanggal jatuh tempo/<br>Maturity date | Persentase (%) terhadap jumlah portofolio efek/<br>Percentage (%) of total securities portfolio | Investments                   |
| <b>Deposito berjangka</b>     |                                                             |                                  |                                       |                                                                                                 | <b>Time deposits</b>          |
| PT Bank Maybank Indonesia Tbk | 3.25                                                        | 150,000,000,000                  | 1 Januari/<br>January 2021            | 1.21                                                                                            | PT Bank Maybank Indonesia Tbk |
| PT Bank Danamon Indonesia Tbk | 2.40                                                        | 100,000,000,000                  | 4 Januari/<br>January 2021            | 0.81                                                                                            | PT Bank Danamon Indonesia Tbk |
| PT Bank Pan Indonesia Tbk     | 2.50                                                        | 100,000,000,000                  | 5 Januari/<br>January 2021            | 0.81                                                                                            | PT Bank Pan Indonesia Tbk     |
| PT Bank Maybank Indonesia Tbk | 3.25                                                        | 100,000,000,000                  | 7 Januari/<br>January 2021            | 0.81                                                                                            | PT Bank Maybank Indonesia Tbk |
| PT Bank Danamon Indonesia Tbk | 3.75                                                        | 10,000,000,000                   | 4 Januari/<br>January 2021            | 0.08                                                                                            | PT Bank Danamon Indonesia Tbk |
|                               |                                                             | 460,000,000,000                  |                                       | 3.72                                                                                            |                               |

### 9. UTANG PEMBELIAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Akun ini merupakan liabilitas kepada pemegang unit penyertaan atas pembelian kembali unit penyertaan yang belum terselesaikan pada tanggal laporan posisi keuangan.

### 9. LIABILITIES FOR REDEMPTION OF INVESTMENT UNITS

This account represents liabilities to holders of investment unit for redemption of investment units which have not been settled at the date of the statement of financial position.

# REKSA DANA SCHRODER DANA PRESTASI PLUS

## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2021

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

## NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2021

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

### 10. UANG MUKA DITERIMA ATAS PEMESANAN UNIT PENYERTAAN

Akun ini merupakan penerimaan uang muka atas pemesanan unit penyertaan yang belum diterbitkan dan diserahkan kepada pemesan dan belum tercatat sebagai unit penyertaan beredar pada tanggal laporan posisi keuangan. Rincian uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan berdasarkan *selling agents* adalah sebagai berikut:

|                                             | 2021                 |
|---------------------------------------------|----------------------|
| PT Bank OCBC NISP Tbk                       | 639,550,000          |
| PT Schroder Investment Management Indonesia | 569,977,640          |
| PT Bank BTPN Tbk                            | 300,000,000          |
| PT Bank CIMB Niaga Tbk                      | 225,000,000          |
| PT Bank Permata Tbk                         | 103,050,000          |
| Lain-lain                                   | 211,852,472          |
|                                             | <u>2,049,430,112</u> |

### 10. ADVANCES ON SUBSCRIPTION OF INVESTMENT UNITS

This account represents advance receipt on subscription of investment units that have not been issued and delivered to unit holders and have not been recorded as outstanding investment units at the date of the statement of financial position. Details of advances on subscription of investment units based on *selling agents* are as follows:

|  | 2020                  |                                             |
|--|-----------------------|---------------------------------------------|
|  | 1,326,588,183         | PT Bank OCBC NISP Tbk                       |
|  |                       | PT Schroder Investment Management Indonesia |
|  | 11,614,204,174        | PT Bank BTPN Tbk                            |
|  | 100,068,696           | PT Bank CIMB Niaga Tbk                      |
|  | 64,980,000            | PT Bank Permata Tbk                         |
|  | 149,682,415           | Others                                      |
|  | <u>2,520,924,151</u>  |                                             |
|  | <u>15,776,447,619</u> |                                             |

### 11. UTANG PEMBELIAN EFEK

Akun ini merupakan utang atas transaksi pembelian efek yang belum terselesaikan pada tanggal laporan posisi keuangan.

### 11. LIABILITIES FOR PURCHASE OF SECURITIES

This account represents liabilities for purchase of securities which have not been settled at the date of the statement of financial position.

### 12. PERPAJAKAN

#### a. Klaim atas kelebihan pajak

|                          | 2021                  |
|--------------------------|-----------------------|
| Pajak penghasilan badan: |                       |
| - Tahun 2021             | 6,569,721,132         |
| - Tahun 2020             | 10,288,864,257        |
|                          | <u>16,858,585,389</u> |

Besarnya klaim atas kelebihan pajak ditetapkan berdasarkan perhitungan pajak yang dilakukan sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan (*self-assessment*). Kantor Pajak dapat melakukan pemeriksaan atas perhitungan pajak tersebut sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

### 12. TAXATION

#### a. Claim for tax refund

|  | 2020                  |
|--|-----------------------|
|  | -                     |
|  | <u>10,288,864,257</u> |
|  | <u>10,288,864,257</u> |

Corporate income tax:  
Fiscal year 2021 -  
Fiscal year 2020 -

The amount of claim for tax refund determined based on calculations performed by the taxpayer (*self-assessment*). The tax authorities can conduct examination on the calculation of tax as stipulated in the Law concerning the General Provisions and Tax Procedures.

#### b. Utang pajak

|                          | 2021                 |
|--------------------------|----------------------|
| Pajak Penghasilan Badan: |                      |
| - Pasal 29               | -                    |
| - Pasal 25               | -                    |
|                          | <u>2,189,907,044</u> |
|                          | <u>2,189,907,044</u> |

Besarnya pajak terutang ditetapkan berdasarkan perhitungan pajak yang dilakukan sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan (*self-assessment*). Kantor Pajak dapat melakukan pemeriksaan atas perhitungan pajak tersebut sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

#### b. Taxes payable

|  | 2020                 |
|--|----------------------|
|  | -                    |
|  | <u>2,189,907,044</u> |
|  | <u>2,189,907,044</u> |

Corporate income tax:  
Article 29 -  
Article 25 -

The amount of tax returns determined based on calculations performed by the taxpayer (*self-assessment*). The tax authorities can conduct examination on the calculation of tax as stipulated in the Law Concerning the General Provisions and Tax Procedures.

# REKSA DANA SCHRODER DANA PRESTASI PLUS

## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2021

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

## NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2021

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

### 12. PERPAJAKAN (lanjutan)

### 12. TAXATION (continued)

#### c. Utang pajak lainnya

#### c. Other taxes payable

|              | 2021       | 2020       |                       |
|--------------|------------|------------|-----------------------|
| PPH Pasal 23 | 21,633,713 | 49,431,691 | Income tax Article 23 |

#### d. Manfaat/(beban) pajak penghasilan

#### d. Income tax benefit/(expenses)

|           | 2021        | 2020           |          |
|-----------|-------------|----------------|----------|
| Kini      | (8,822,916) | 64,305,758,435 | Current  |
| Tangguhan | -           | -              | Deferred |
|           | (8,822,916) | 64,305,758,435 |          |

Termasuk dalam manfaat/beban pajak penghasilan kini adalah manfaat/beban pajak atas kerugian/keuntungan dari penjualan efek utang pada tahun 2021 sebesar Rp 8.822.916 berupa manfaat pajak dan pada tahun 2020 sebesar Rp 10.631.945 berupa beban pajak. Reksa Dana dalam aktivitasnya dapat menghasilkan keuntungan maupun kerugian atas penjualan efek utang. Ketika terdapat keuntungan, Reksa Dana dikenakan beban pajak penghasilan atas keuntungan tersebut. Ketika terdapat kerugian, Reksa Dana dapat mengkompensasikan kerugian tersebut ke beban pajak penghasilan final atas pendapatan bunga efek utang.

Included in current income tax benefit/expenses is income tax benefit/expenses on losses/gains on sale of debt securities in 2021 amounting to Rp 8,822,916 as tax benefits and in 2020 amounting to Rp 10,631,945 as tax expenses. The Fund in conducting its activities, could generate gains/losses from sale of debt securities. When there are gains earned, income tax expense is charged on the gains. When there are losses, the Fund could compensate the losses to final income tax expense on interest income of debt securities.

Rekonsiliasi antara rugi sebelum pajak menurut laporan laba rugi dengan estimasi laba yang dikenakan pajak adalah sebagai berikut:

The reconciliation between loss before tax based on statement of profit or loss with estimated taxable income are as follows:

|                                                          | 2021              | 2020              |                                              |
|----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------------------|
| Rugi sebelum pajak                                       | (75,191,897,144)  | (644,907,814,969) | Loss before tax                              |
| Ditambah/(dikurangi):                                    |                   |                   | Add/(less):                                  |
| Beban                                                    | 205,018,931,094   | 216,329,138,372   | Expenses                                     |
| Pendapatan bunga yang dikenakan pajak penghasilan final: |                   |                   | Interest income subject to final income tax: |
| Efek utang                                               | (380,547,222)     | (11,411,823,413)  | Debt securities                              |
| Instrumen pasar uang                                     | (2,961,212,104)   | (23,402,754,481)  | Money market instruments                     |
| Pendapatan dividen yang tidak dikenakan pajak            | (244,332,235,584) | (21,003,087,414)  | Dividend income not subjected to tax         |
| (Keuntungan)/kerugian investasi yang telah direalisasi   | (319,971,545,493) | 350,551,682,097   | Realised (gains)/losses on investments       |
| Kerugian investasi yang belum direalisasi                | 439,674,503,773   | 430,389,769,294   | Unrealised losses on investments             |
| Pendapatan lain-lain                                     | (1,855,997,320)   | (4,197,879,964)   | Other income                                 |
| Jumlah                                                   | 75,191,897,144    | 937,255,044,491   | Total                                        |
| Laba kena pajak                                          | -                 | 292,347,229,522   | Taxable income                               |
| Beban pajak penghasilan badan tahun berjalan             | -                 | 64,316,390,380    | Corporate income tax expense                 |
| Dikurangi:                                               |                   |                   | Less:                                        |
| Pajak penghasilan - Pasal 23                             | -                 | (45,479,742,604)  | Income tax - Article 23                      |
| Pajak penghasilan - Pasal 25                             | (6,569,721,132)   | (29,125,512,033)  | Income tax - Article 25                      |
| Jumlah                                                   | (6,569,721,132)   | (74,605,254,637)  | Total                                        |
| Klaim atas kelebihan pajak                               | (6,569,721,132)   | (10,288,864,257)  | Claim for tax refund                         |

# REKSA DANA SCHRODER DANA PRESTASI PLUS

## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2021

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

## NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2021

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

### 12. PERPAJAKAN (lanjutan)

#### d. Manfaat/(beban) pajak penghasilan (lanjutan)

Rekonsiliasi antara rugi sebelum beban pajak penghasilan menurut laba rugi dengan tarif pajak yang berlaku adalah sebagai berikut:

|                                                | 2021             | 2020              |                                                   |
|------------------------------------------------|------------------|-------------------|---------------------------------------------------|
| Rugi sebelum pajak                             | (75,191,897,144) | (644,907,814,969) | Loss before tax                                   |
| Pajak dihitung dengan tarif pajak berlaku 22%  | (16,542,217,372) | (141,879,719,408) | Tax calculated at applicable tax rate 22%         |
| Pendapatan yang dikenakan pajak final          | 25,191,144,359   | 163,224,378,577   | Income subject to final tax                       |
| Pendapatan dividen yang tidak dikenakan pajak  | (53,753,091,828) | (4,620,679,231)   | Dividend income not subjected to tax              |
| Beban yang tidak dapat dikurangkan             | 45,104,164,841   | 47,592,410,442    | Non deductible expenses                           |
| Pajak final atas kerugian penjualan efek utang | (8,822,916)      | (10,631,945)      | Final tax on the realised loss on debt securities |
| (Manfaat)/(beban) pajak penghasilan            | (8,822,916)      | 64,305,758,435    | Income tax (benefit)/expenses                     |

Dalam laporan keuangan ini, jumlah penghasilan kena pajak didasarkan atas perhitungan sementara, karena Reksa Dana belum menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan ("SPT") pajak penghasilan badan.

Laba kena pajak atas hasil rekonsiliasi menjadi dasar dalam pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan ("SPT Tahunan PPh") Badan.

Pendapatan dividen untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan untuk bulan November dan Desember 2020 dikecualikan dari objek pajak sehubungan dengan Undang-Undang No. 11 Tentang Cipta Kerja pasal 111 ayat 2 yang berlaku efektif sejak tanggal 2 November 2020. Pendapatan dividen selama Januari sampai dengan Oktober 2020 merupakan objek pajak penghasilan berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Pendapatan bunga dari obligasi yang diterima oleh Reksa Dana, termasuk diskonto obligasi merupakan objek pajak final yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 91 Tahun 2021 yang diterbitkan tanggal 30 Agustus 2021 tentang pajak penghasilan atas penghasilan berupa bunga obligasi yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap. Berdasarkan peraturan tersebut maka sejak 1 Januari 2021 dan seterusnya pajak atas penghasilan bunga dan/atau diskonto atas obligasi yang diterima adalah sebesar 10% (2020: 5%).

Tata cara pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan atas bunga obligasi mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan No. 07/PMK.011/2012 yang diterbitkan pada tanggal 13 Januari 2012 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan No. 85/PMK.03/2011.

### 12. TAXATION (continued)

#### d. Income tax benefit/(expenses) (continued)

The reconciliation between the loss before income tax expenses based on statement of profit or loss with the effective tax rate are as follows:

In these financial statements, the amount of taxable income is based on preliminary calculations, as the Fund has not yet submitted its corporate income tax return.

Taxable income resulted from the reconciliation becomes the basis on filing corporate income tax return.

Dividend income for the year ended 31 December 2021 and for November and December 2020 are exempted as taxable object in accordance with Law No. 11 year 2020 regarding Cipta Kerja Article 111 paragraph 2 effective since 2 November 2020. Dividend income during January 2020 up to October 2020 is subject to corporate income tax at statutory rates.

Interest income from investments in bonds received by the Fund, including the discount of bonds is subject to final tax under Government Regulation No. 91 year 2021 issued on 30 August 2021 regarding Income Tax from Bond's Interest received by Indonesia taxpayer and permanent establishment. Pursuant to the law, since 1 January 2021 onwards the income tax on interest and/or discount of bonds is 10% (2020: 5%).

Tax withholding, payment and reporting of income tax on bond's interest refers to Minister of Finance Regulation No. 07/PMK.011/2012 issued on 13 January 2012 regarding the changes to the Minister of Finance Regulation No. 85/PMK.03/2011.

# REKSA DANA SCHRODER DANA PRESTASI PLUS

## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2021

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

## NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2021

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

### 12. PERPAJAKAN (lanjutan)

#### d. Manfaat/(beban) pajak penghasilan (lanjutan)

Pemerintah telah menetapkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 pada bulan Oktober 2021 dimana tarif pajak penghasilan menjadi 22% untuk tahun pajak 2021 dan seterusnya.

#### e. Liabilitas pajak tangguhan

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020, tidak terdapat perbedaan temporer yang berdampak terhadap pengakuan aset dan liabilitas pajak tangguhan.

#### f. Administrasi

Berdasarkan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku di Indonesia, Reksa Dana menghitung, menetapkan dan membayar sendiri besarnya jumlah pajak yang terutang. Direktur Jenderal Pajak ("DJP") dapat menetapkan atau mengubah liabilitas pajak dalam batas waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya pajak.

### 12. TAXATION (continued)

#### d. Income tax benefit/(expenses) (continued)

The government has established Law No. 7 of 2021 in October 2021 in which the income tax rate becomes 22% for 2021 fiscal year onwards.

#### e. Deferred tax liabilities

As at 31 December 2021 and 31 December 2020, there was no temporary differences that affect the recognition of deferred tax assets and liabilities.

#### f. Administration

Under the Taxation Laws of Indonesia, the Fund calculates, determines and submits tax returns on the basis of self assessment. The Director General of Tax ("DGT") may assess or amend taxes within 5 (five) years since the tax becomes due.

### 13. UTANG LAIN-LAIN

|                                                         | 2021                  | 2020                  |
|---------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Jasa pengelolaan investasi<br>(lihat Catatan 17 dan 20) | 13,250,290,105        | 17,293,568,535        |
| Jasa kustodian<br>(lihat Catatan 18)                    | 662,514,505           | 864,678,427           |
| Lainnya                                                 | 602,265,746           | 1,649,147,625         |
|                                                         | <u>14,515,070,356</u> | <u>19,807,394,587</u> |

Management fees  
(refer to Notes 17 and 20)  
Custodian fees  
(refer to Note 18)  
Others

### 13. OTHER LIABILITIES

### 14. UNIT PENYERTAAN BEREDAR

Jumlah unit penyertaan yang dimiliki oleh pemegang unit penyertaan:

|                          | 2021                      |                  | 2020                      |                  |
|--------------------------|---------------------------|------------------|---------------------------|------------------|
|                          | Persentase/<br>Percentage | Unit             | Persentase/<br>Percentage | Unit             |
| Pemegang unit penyertaan | 100.00                    | 319,179,377.7915 | 100.00                    | 419,098,388.0306 |

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, tidak terdapat unit penyertaan yang dimiliki oleh Manajer Investasi.

### 14. OUTSTANDING INVESTMENT UNITS

The number of investment units owned by the holders of investment unit:

As at 31 December 2021 and 2020, there were no investment units owned by the Investment Manager.

### 15. PENDAPATAN BUNGA

Akun ini merupakan pendapatan bunga atas:

|                      | 2021                 | 2020                  |
|----------------------|----------------------|-----------------------|
| Instrumen pasar uang | 2,961,212,104        | 23,402,754,481        |
| Efek utang           | 380,547,222          | 11,411,823,413        |
|                      | <u>3,341,759,326</u> | <u>34,814,577,894</u> |

Money market instruments  
Debt securities

### 15. INTEREST INCOME

This account represents interest income derived from the following:

## REKSA DANA SCHRODER DANA PRESTASI PLUS

### CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2021

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

### NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2021

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

#### 16. PENDAPATAN LAIN-LAIN

Akun ini merupakan pendapatan bunga dari jasa giro atas penempatan kas di bank oleh Reksa Dana.

#### 16. OTHER INCOME

*This account represents interest income from current account on the placement of cash in banks by the Fund.*

#### 17. BEBAN JASA PENGELOLAAN INVESTASI

Merupakan imbalan kepada PT Schroder Investment Management Indonesia selaku Manajer Investasi sebesar maksimum 2,50% per tahun yang dihitung dari nilai aset bersih harian dan dibayarkan setiap bulan. Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Beban jasa pengelolaan investasi yang masih terutang per tanggal laporan posisi keuangan dibukukan pada akun "Utang lain-lain" (lihat Catatan 13 dan 20). Beban jasa pengelolaan investasi untuk tahun 2021 adalah sebesar Rp 168.322.849.738 (2020: Rp 183.355.799.613) yang dicatat di dalam laporan laba rugi.

#### 17. MANAGEMENT FEES

*Represents the fees received by PT Schroder Investment Management Indonesia as the Investment Manager amounted to a maximum of 2.50% per annum calculated from the daily net assets value and paid on a monthly basis. It is in accordance with the Collective Investment Contract between Investment Manager and Custodian Bank. The management fees payable as at the date of the statement of financial position is recorded as "Other liabilities" (refer to Notes 13 and 20). Management fees for 2021 is amounting to Rp 168,322,849,738 (2020: Rp 183,355,799,613) which is recorded in statement of profit or loss.*

#### 18. BEBAN JASA KUSTODIAN

Merupakan imbalan atas jasa penanganan transaksi investasi, penitipan kekayaan dan administrasi yang berkaitan dengan kekayaan Reksa Dana, pencatatan transaksi penjualan dan pembelian kembali unit penyertaan serta biaya yang berkaitan dengan akun pemegang unit penyertaan kepada Deutsche Bank A.G., Cabang Jakarta selaku Bank Kustodian sebesar maksimum 0,25% per tahun yang dihitung dari nilai aset bersih harian dan dibayarkan setiap bulan. Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Beban jasa kustodian yang masih terutang per tanggal laporan posisi keuangan dibukukan pada akun "Utang lain-lain" (lihat Catatan 13). Beban jasa kustodian untuk tahun 2021 adalah sebesar Rp 8.416.142.487 (2020: Rp 9.167.789.981) yang dicatat di dalam laporan laba rugi.

#### 18. CUSTODIAN FEES

*Represents the fees for handling investment transaction, custodial function and administration relating to the Fund's assets, recording units subscription and redemption transactions and fees associated with the investment unit holder's accounts to Deutsche Bank A.G., Jakarta Branch as the Custodian Bank for a maximum of 0.25% per annum calculated from the daily net assets value and paid on a monthly basis. It is in accordance with Collective Investment Contract between Investment Manager and Custodian Bank. The custodian fees payable as at the date of the statement of financial position is recorded as "Other liabilities" (refer to Note 13). Custodian fees for 2021 amounted to Rp 8,416,142,487 (2020: Rp 9,167,789,981) which was recorded in statement of profit or loss.*

#### 19. BEBAN INVESTASI LAINNYA

|                     | 2021                  |
|---------------------|-----------------------|
| Biaya transaksi     | 25,567,694,211        |
| Beban pajak lainnya | 1,001,496,607         |
| Lainnya             | 1,484,148,051         |
|                     | <u>28,053,338,869</u> |

#### 19. OTHER INVESTMENT EXPENSES

|                    | 2020                  |
|--------------------|-----------------------|
| Transaction costs  | 25,488,780,944        |
| Other tax expenses | 6,090,718,060         |
| Others             | 2,857,104,277         |
|                    | <u>34,436,603,281</u> |

# REKSA DANA SCHRODER DANA PRESTASI PLUS

## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

31 DESEMBER 2021

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

## NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

31 DECEMBER 2021

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

### 20. SALDO DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI

#### Sifat hubungan

Dalam rangka menjalankan kegiatan operasionalnya, Reksa Dana memiliki transaksi dengan pihak berelasi sebagai berikut:

| Pihak/Party                                 |
|---------------------------------------------|
| PT Schroder Investment Management Indonesia |

#### Saldo dan transaksi dengan pihak berelasi

Rincian saldo dan transaksi yang signifikan dengan pihak berelasi pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

|                                       | 2021            | 2020            |
|---------------------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>Laporan posisi keuangan</b>        |                 |                 |
| <b>Liabilitas</b>                     |                 |                 |
| Jasa pengelolaan investasi            | 13,250,290,105  | 17,293,568,535  |
| Persentase terhadap jumlah liabilitas | 32.41%          | 7.07%           |
| <b>Laporan laba rugi</b>              |                 |                 |
| Beban jasa pengelolaan investasi      | 168,322,849,738 | 183,355,799,613 |
| Persentase terhadap total beban       | 82.10%          | 80.71%          |

### 20. BALANCES AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTY

#### Nature of relationship

In its operations, the Fund entered into certain transactions with related party as follows:

| Sifat hubungan/Nature of relationship |
|---------------------------------------|
| Manajer Investasi/Investment Manager  |

#### Related party balances and transactions

Details of significant balances and transactions with related party as at and for the years ended 31 December 2021 and 2020 are as follows:

#### Statement of financial position Liabilities Management fees

#### Percentage of total liabilities

#### Statement of profit or loss Management fees

#### Percentage of total expenses

### 21. IKHTISAR SINGKAT KEUANGAN

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam No. KEP-99/PM/1996 tanggal 28 Mei 1996 ("Surat Keputusan"), Reksa Dana diharuskan mengungkapkan sejumlah rasio tertentu. Rasio-rasio ini dibuat berdasarkan formula sebagaimana ditentukan dalam Surat Keputusan tersebut dimana rasio-rasio ini dapat berbeda jika dihitung berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia. Berikut ini adalah rasio-rasio keuangan berdasarkan Surat Keputusan tersebut: (tidak diaudit)

|                                                         | 2021    | 2020     |
|---------------------------------------------------------|---------|----------|
| Total hasil investasi                                   | 0.24%   | (4.97%)  |
| Hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran | (2.74%) | (7.76%)  |
| Beban operasi                                           | 2.01%   | 1.99%    |
| Perputaran portofolio                                   | 0.24:1  | 0.46:1   |
| Persentase penghasilan kena pajak                       | 0.00%   | (45.76%) |

### 21. FINANCIAL HIGHLIGHTS

Based on the Decree from the Chairman of Bapepam No. KEP-99/PM/1996 dated 28 May 1996 ("The Decree"), the Fund is required to disclose several financial ratios. These ratios have been prepared based on the formula as prescribed in the Decree where such ratios may differ had the ratios been computed based on Indonesian Financial Accounting Standards. The following are the financial ratios based on the Decree: (unaudited)

#### Total investments return Net investments after marketing expenses Operating expenses Portfolio turnover Percentage of taxable income

## REKSA DANA SCHRODER DANA PRESTASI PLUS

### CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2021

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

### NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2021

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

#### 21. IKHTISAR SINGKAT KEUANGAN (lanjutan)

Tujuan penyajian ikhtisar rasio keuangan Reksa Dana ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana. Rasio-rasio ini seharusnya tidak dipertimbangkan sebagai indikasi bahwa kinerja masa depan Reksa Dana akan sama dengan kinerja masa lalu.

Sesuai dengan Keputusan Ketua Bapepam No. KEP-99/PM/1996 "Informasi dalam ikhtisar keuangan singkat reksa dana", ikhtisar keuangan singkat di atas dihitung sebagai berikut:

- total hasil investasi adalah perbandingan antara besarnya kenaikan nilai aset bersih per unit penyertaan dalam satu tahun dengan nilai aset bersih per unit penyertaan pada awal tahun;
- hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran adalah perbandingan antara besarnya kenaikan nilai aset bersih per unit penyertaan dalam satu tahun dengan nilai aset bersih per unit penyertaan pada awal tahun setelah memperhitungkan beban pemasaran maksimum dan beban pelunasan maksimum, sesuai dengan prospektus, yang dibayar oleh pemegang unit penyertaan;
- beban operasi adalah perbandingan antara beban operasi dalam satu tahun dengan rata-rata nilai aset bersih dalam satu tahun. Termasuk dalam beban operasi adalah beban pengelolaan investasi, beban kustodian, beban investasi lainnya dan beban lain-lain tidak termasuk beban pajak lainnya;
- perputaran portofolio (tidak termasuk perputaran instrumen pasar uang) adalah perbandingan nilai pembelian atau penjualan portofolio dalam satu tahun mana yang lebih rendah dengan rata-rata nilai aset bersih dalam satu tahun; dan
- persentase penghasilan kena pajak dihitung dengan membagi penghasilan selama satu tahun yang mungkin dikenakan pajak pada pemegang unit penyertaan dengan pendapatan operasi bersih tidak termasuk beban pajak lainnya yang dicatat pada beban lain-lain.

#### 21. FINANCIAL HIGHLIGHTS (continued)

*The purpose of the disclosure on the above financial ratios of the Fund is solely to provide understanding on the past performance of the Fund. These ratios should not be considered as an indication that future performance will be the same as it has been in the past.*

*According to the Decision Letter from the Chairman of Bapepam No. KEP-99/PM/1996 "Information in the fund's summary of financial highlights", the above financial highlights are calculated as follows:*

- *total investments return is a comparison of increase in net assets value per investment unit during the year and net assets value per investment unit at the beginning of the year;*
- *net investments after marketing expenses are the comparisons between increase in net assets value per investment unit during the year and net assets value per investment unit at the beginning of the year after taking into account maximum marketing expenses and maximum settlement expenses, as stated in the prospectus, paid by holders of investment unit;*
- *operating expenses are the comparisons between operating expenses during the year and average of net assets value during the year. Included in operating expenses are management fees, custodian fees, other investment expenses and other expenses excluding other tax expenses;*
- *portfolio turnover (excluding money market instruments turnover) is a comparison between the lower of purchases or sales value of portfolio during the year and average of net assets value during the year; and*
- *percentage of taxable income is calculated by dividing income during the year which is subject to tax borne by holders of investment unit and net operating income excluding other tax expenses recorded in other expenses.*

# REKSA DANA SCHRODER DANA PRESTASI PLUS

## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2021

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

## NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2021

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

### 22. INFORMASI SEGMENT OPERASI

Reksa Dana memiliki empat pelaporan segmen. Di bawah ini merupakan penjelasan mengenai operasi dari masing-masing pelaporan segmen yang dimiliki oleh Reksa Dana:

- Instrumen pasar uang - termasuk transaksi-transaksi serta saldo atas deposito berjangka;
- Efek ekuitas - termasuk transaksi-transaksi serta saldo atas saham;
- Efek utang - termasuk transaksi-transaksi serta saldo atas obligasi korporasi; dan
- Tidak dialokasikan - termasuk transaksi-transaksi serta saldo atas komponen yang tidak dapat dialokasikan ke segmen i, ii dan iii.

### 22. OPERATING SEGMENT INFORMATION

The Fund has four reportable segments. The following describes the operation in each of Fund's reportable segments:

- Money market instruments - includes transactions and balances of time deposits;
- Equity securities - includes transactions and balances of shares;
- Debt securities - includes transactions and balances of corporate bonds; and
- Unallocated - includes transactions and balances of components which cannot be allocated into segment i, ii dan iii.

| 2021                                        |                                                   |                                    |                                |                                    |                    |                                         |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|
|                                             | Instrumen pasar uang/<br>Money market instruments | Efek ekuitas/<br>Equity securities | Efek utang/<br>Debt securities | Tidak dialokasikan/<br>Unallocated | Jumlah/<br>Total   |                                         |
| <b>Laporan posisi keuangan</b>              |                                                   |                                    |                                |                                    |                    | <b>Statement of financial position</b>  |
| Aset                                        | 760.175.342.466                                   | 8.769.673.637.784                  | -                              | 92.428.750.641                     | 9.622.277.930.891  | Assets                                  |
| Liabilitas                                  | -                                                 | -                                  | -                              | 40.888.056.011                     | 40.888.056.011     | Liabilities                             |
| <b>Laporan laba rugi</b>                    |                                                   |                                    |                                |                                    |                    | <b>Statement of profit or loss</b>      |
| Pendapatan investasi:                       |                                                   |                                    |                                |                                    |                    | Investment income                       |
| Bunga                                       | 2.961.212.104                                     | -                                  | 380.547.222                    | -                                  | 3.341.759.326      | Interest                                |
| Dividen                                     | -                                                 | 244.332.235.584                    | -                              | -                                  | 244.332.235.584    | Dividend                                |
| Keuntungan investasi yang telah direalisasi | -                                                 | 320.263.395.493                    | (291.850.000)                  | -                                  | 319.971.545.493    | Unrealised gains on investments         |
| Kerugian investasi yang belum direalisasi   | -                                                 | (439.819.954.023)                  | 145.450.250                    | (439.874.503.773)                  | (823.163.037.546)  | Unrealised losses on investments        |
| Pendapatan lain-lain                        | -                                                 | -                                  | -                              | 1.855.997.320                      | 1.855.997.320      | Other income                            |
| Beban                                       | (562.242.421)                                     | (25.567.694.211)                   | (38.054.722)                   | (178.820.939.740)                  | (205.018.931.094)  | Expenses                                |
| Rugi sebelum pajak                          | 2.398.969.683                                     | 99.207.962.843                     | 196.062.750                    | (176.994.942.420)                  | (75.191.897.144)   | Loss before tax                         |
| Manfaat pajak penghasilan                   | -                                                 | -                                  | -                              | -                                  | 8.822.916          | Income tax benefit                      |
| <b>Rugi tahun berjalan</b>                  |                                                   |                                    |                                |                                    | (75.183.074.228)   | <b>Loss for the year</b>                |
| 2020                                        |                                                   |                                    |                                |                                    |                    |                                         |
|                                             | Instrumen pasar uang/<br>Money market instruments | Efek ekuitas/<br>Equity securities | Efek utang/<br>Debt securities | Tidak dialokasikan/<br>Unallocated | Jumlah/<br>Total   |                                         |
| <b>Laporan posisi keuangan</b>              |                                                   |                                    |                                |                                    |                    | <b>Statements of financial position</b> |
| Aset                                        | 460.538.367.393                                   | 11.899.492.502.809                 | 25.216.789.333                 | 410.152.094.460                    | 12.795.399.753.995 | Assets                                  |
| Liabilitas                                  | -                                                 | 75.106.045.889                     | -                              | 169.506.070.098                    | 244.612.115.987    | Liabilities                             |
| <b>Laporan laba rugi</b>                    |                                                   |                                    |                                |                                    |                    | <b>Statements of profit or loss</b>     |
| Pendapatan investasi:                       |                                                   |                                    |                                |                                    |                    | Investment income                       |
| Bunga                                       | 23.402.754.481                                    | -                                  | 11.411.823.413                 | -                                  | 34.814.577.894     | Interest                                |
| Dividen                                     | -                                                 | 324.201.371.439                    | -                              | -                                  | 324.201.371.439    | Dividend                                |
| Kerugian investasi yang telah direalisasi   | -                                                 | (347.653.814.737)                  | (2.897.867.360)                | -                                  | (350.551.682.097)  | Realised losses on investments          |
| Kerugian investasi yang belum direalisasi   | -                                                 | (430.274.918.954)                  | (114.850.340)                  | -                                  | (430.389.769.294)  | Unrealised losses on investments        |
| Pendapatan lain-lain                        | -                                                 | -                                  | -                              | 4.197.879.964                      | 4.197.879.964      | Other income                            |
| Beban                                       | (4.680.550.896)                                   | (25.488.780.845)                   | (570.591.171)                  | (196.440.269.864)                  | (227.180.192.875)  | Expenses                                |
| Rugi sebelum pajak                          | 18.722.203.585                                    | (479.216.143.196)                  | 7.828.514.542                  | (192.242.389.900)                  | (644.907.814.969)  | Loss before tax                         |
| Beban pajak penghasilan                     | -                                                 | -                                  | -                              | -                                  | (64.305.758.435)   | Income tax expense                      |
| <b>Rugi tahun berjalan</b>                  |                                                   |                                    |                                |                                    | (709.213.573.404)  | <b>Loss for the year</b>                |

Semua pendapatan investasi Reksa Dana berasal dari entitas yang berdomisili di Indonesia.

All of the Fund's investment income is derived from entities that are domiciled in Indonesia.

## REKSA DANA SCHRODER DANA PRESTASI PLUS

### CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2021

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

### NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2021

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

#### 23. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

Aktivitas investasi Reksa Dana menyebabkan Reksa Dana terekspos terhadap berbagai risiko termasuk namun tidak terbatas pada risiko kredit, risiko pasar (termasuk risiko mata uang asing, risiko suku bunga dan risiko harga) dan risiko likuiditas.

Pasar keuangan mengalami volatilitas yang cukup signifikan yang disebabkan oleh pandemi COVID-19. Manajer Investasi memiliki program pengukuran untuk mengelola dan menanggapi risiko-risiko seiring dengan perkembangan situasi.

Tim Manajer Investasi memiliki tanggung jawab untuk memantau dan mengelola portofolio investasi sesuai dengan tujuan investasi Reksa Dana dan berusaha untuk memastikan bahwa masing-masing investasi memenuhi profil *risk/reward* yang selayaknya.

Data serta asumsi-asumsi yang digunakan dalam membuat analisis sensitivitas di bawah ini mungkin tidak mencerminkan kondisi pasar sebenarnya, juga tidak mereferensikan potensi kondisi pasar di masa depan. Investor dianjurkan untuk tidak hanya mengandalkan analisis sensitivitas yang disajikan di bawah ini dalam pengambilan keputusan investasi mereka. Untuk tujuan manajemen risiko keuangan, Reksa Dana memperhitungkan surat berharga atau sukuk sebagai bagian dari aset keuangan.

##### a. Risiko kredit

Reksa Dana terekspos risiko kredit, yaitu risiko bahwa *counterparty* tidak akan mampu membayar jumlah kewajiban secara penuh pada saat jatuh tempo, termasuk transaksi dengan pihak-pihak seperti emiten, broker, Bank Kustodian dan bank.

Risiko kredit dikelola melalui kebijakan seperti: Manajer Investasi menghindari penyelesaian perdagangan dengan metode *Free of Payment* ("FOP"); pelaksanaan pembayaran dan penerimaan efek dipantau oleh tim operasional melalui prosedur rekonsiliasi kas dan efek secara teratur; transaksi dilakukan dengan *counterparty* yang telah disetujui terlebih dahulu oleh komite kredit Manajer Investasi.

Terhadap setiap *counterparty* dilakukan analisis kelayakan kredit setiap hari. Saldo kas hanya ditempatkan pada bank terkemuka dengan peringkat kredit yang baik.

#### 23. FINANCIAL RISK MANAGEMENT

*The Fund's activities expose it to a variety of risks including but not limited to credit risk, market risk (including foreign currency risk, interest rate risk and price risk) and liquidity risk.*

*There have been quite significant volatility in the financial market due to COVID-19 pandemic. The Investment Manager has a program of measures in place to manage and respond to the risks as the situation evolves.*

*The Investment Manager team has responsibility for monitoring and managing the investment portfolio in accordance with the Fund's investment objectives and seeks to ensure that individual investment meets an acceptable risk/reward profile.*

*The data used and assumptions made in the sensitivity analysis below may not reflect actual market conditions, nor it is representative of any potential future market conditions. The sensitivity analysis below should not be solely relied upon by investors in their investment decision making. For the purpose of financial risk management, the Fund considers at fair value securities as financial assets.*

##### a. Credit risk

*The Fund takes on exposure to credit risk which is the risk that a counterparty will be unable to pay amounts in full when due, including transactions with counterparty such as issuers, brokers, Custodian Bank and banks.*

*Credit risks are managed through policies such as: Investment Manager avoid trade settlements through Free of Payment ("FOP") method; the execution of cash payment and receipt of the securities are monitored by operation team through the regular cash and securities reconciliation procedures; transactions conducted with counterparties must be pre-approved by the Investment Manager's credit committee.*

*Counterparties are subject to daily credit feasibility analysis. Cash balance will only be placed in reputable banks with high quality credit ratings.*

# REKSA DANA SCHRODER DANA PRESTASI PLUS

## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

31 DESEMBER 2021

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

## NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

31 DECEMBER 2021

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

### 23. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

#### a. Risiko kredit (lanjutan)

##### (i) Eksposur maksimum terhadap risiko kredit

Tabel berikut adalah eksposur maksimum terhadap risiko kredit untuk aset keuangan pada laporan posisi keuangan:

|                        | Eksposur maksimum/<br>Maximum exposure |                 |
|------------------------|----------------------------------------|-----------------|
|                        | 2021                                   | 2020            |
| Efek utang             | -                                      | 25,073,299,750  |
| Instrumen pasar uang   | 760,000,000,000                        | 460,000,000,000 |
| Kas di bank            | 74,994,696,925                         | 239,874,126,575 |
| Piutang penjualan efek | -                                      | 10,472,986,207  |
| Piutang pengalihan     |                                        |                 |
| unit penyertaan        | 575,468,327                            | 159,989,103,628 |
| Piutang dividen        | 9,937,455,194                          | 3,150,463,112   |
| Piutang bunga          | 175,342,466                            | 681,856,976     |
|                        | 845,682,962,912                        | 899,241,836,248 |

##### (ii) Kualitas kredit

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, aset-aset keuangan Reksa Dana dikategorikan sebagai belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai.

#### b. Risiko pasar

Nilai wajar arus kas masa depan dari suatu instrumen keuangan yang dimiliki oleh Reksa Dana dapat berfluktuasi karena perubahan harga pasar. Risiko pasar ini terdiri dari tiga elemen: risiko mata uang asing, risiko suku bunga dan risiko harga pasar.

##### (i) Risiko mata uang asing

Reksa Dana tidak mempunyai risiko terhadap nilai tukar mata uang asing karena seluruh transaksi Reksa Dana dilakukan menggunakan mata uang fungsional. Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, Reksa Dana tidak memiliki aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing.

##### (ii) Risiko suku bunga

##### a) Eksposur Reksa Dana terhadap risiko suku bunga

Risiko suku bunga adalah risiko yang terkandung dalam aset keuangan berbunga (interest-bearing asset) karena adanya kemungkinan perubahan tingkat pendapatan bunga yang akan diterima dari instrumen pasar uang dan efek utang dengan suku bunga mengambang.

### 23. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

#### a. Credit risk (continued)

##### (i) Maximum exposure to credit risk

The following table is maximum exposure to credit risk of financial assets in the statement of financial position:

|                                                |
|------------------------------------------------|
| Debt securities                                |
| Money market instruments                       |
| Cash in banks                                  |
| Receivables from sale of securities            |
| Receivables from switching of investment units |
| Dividend receivables                           |
| Interest receivables                           |

##### (ii) Credit quality

As at 31 December 2021 and 2020, the Fund's financial assets are categorised as neither past due nor impaired.

#### b. Market risk

The fair value of future cash flows of a financial instruments held by the Fund may fluctuate because of changes in market prices. This market risk comprises three elements: foreign currency risk, interest rate risk and market price risk.

##### (i) Foreign currency risk

The Fund has no foreign exchange risks since all of the Fund's transactions are performed using the Fund's functional currency. As at 31 December 2021 and 2020, the Fund has no monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies.

##### (ii) Interest rate risk

##### a) The Fund's exposure to interest rate risk

Interest rate risk is a risk inherent in interest-bearing financial assets arising from possible changes in the level of income receivables from money market instruments and debt securities with floating interest rate.

# REKSA DANA SCHRODER DANA PRESTASI PLUS

## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

31 DESEMBER 2021

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

## NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

31 DECEMBER 2021

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

### 23. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

### 23. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

#### b. Risiko pasar (lanjutan)

#### b. Market risk (continued)

##### (ii) Risiko suku bunga (lanjutan)

##### (ii) Interest rate risk (continued)

- a) Eksposur Reksa Dana terhadap risiko suku bunga (lanjutan)

- a) The Fund's exposure to interest rate risk (continued)

Reksa Dana dilarang terlibat dalam berbagai bentuk pinjaman, kecuali pinjaman jangka pendek yang berkaitan dengan penyelesaian transaksi.

The Fund is prohibited from engaging in various forms of borrowing, except short term borrowing related to the settlement of the transaction.

|                                                    | 2021                       |                                                       |                                                | Jumlah/<br>Total         |
|----------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------|
|                                                    | Bunga tetap/<br>Fixed rate | Bunga mengambang/<br>Floating rate<br>≤ 1 bulan/month | Tidak dikenakan bunga/<br>Non-interest bearing |                          |
| <b>Aset keuangan</b>                               |                            |                                                       |                                                |                          |
| Portofolio efek:                                   |                            |                                                       |                                                |                          |
| - Efek ekuitas                                     | -                          | -                                                     | 8,759,736,382,590                              | 8,759,736,382,590        |
| - Instrumen pasar uang                             | 760,000,000,000            | -                                                     | -                                              | 760,000,000,000          |
| Kas di bank                                        | -                          | 74,994,696,925                                        | -                                              | 74,994,696,925           |
| Piutang penjualan efek                             | -                          | -                                                     | -                                              | -                        |
| Piutang pengalihan unit penyertaan                 | -                          | -                                                     | 575,468,327                                    | 575,468,327              |
| Piutang dividen                                    | -                          | -                                                     | 9,937,455,194                                  | 9,937,455,194            |
| Piutang bunga                                      | -                          | -                                                     | 175,342,466                                    | 175,342,466              |
| <b>Jumlah aset keuangan</b>                        | <b>760,000,000,000</b>     | <b>74,994,696,925</b>                                 | <b>8,770,424,648,577</b>                       | <b>9,605,419,345,502</b> |
| <b>Liabilitas keuangan</b>                         |                            |                                                       |                                                |                          |
| Utang pembelian kembali unit penyertaan            | -                          | -                                                     | 24,301,921,830                                 | 24,301,921,830           |
| Utang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan | -                          | -                                                     | 2,049,430,112                                  | 2,049,430,112            |
| Utang pembelian efek                               | -                          | -                                                     | -                                              | -                        |
| Utang lain-lain                                    | -                          | -                                                     | 14,515,070,356                                 | 14,515,070,356           |
| <b>Jumlah liabilitas keuangan</b>                  | <b>-</b>                   | <b>-</b>                                              | <b>40,866,422,298</b>                          | <b>40,866,422,298</b>    |
| <b>Jumlah repricing gap - bunga</b>                | <b>760,000,000,000</b>     | <b>74,994,696,925</b>                                 | <b>-</b>                                       | <b>834,994,696,925</b>   |

#### Financial assets

Securities portfolio:

Equity securities -

Money market -

instruments

Cash in banks

Receivables from sale

of securities

Receivables from switching

of investment units

Dividend receivables

Interest receivables

#### Total financial assets

#### Financial liabilities

Liabilities for redemption

of investment units

Advances on subscriptions

of investment units

Liabilities for purchase

of securities

Other liabilities

#### Total financial liabilities

#### Total interest repricing gap

|                                                    | 2020                       |                                                       |                                                | Jumlah/<br>Total          |
|----------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------|
|                                                    | Bunga tetap/<br>Fixed rate | Bunga mengambang/<br>Floating rate<br>≤ 1 bulan/month | Tidak dikenakan bunga/<br>Non-interest bearing |                           |
| <b>Aset keuangan</b>                               |                            |                                                       |                                                |                           |
| Portofolio efek:                                   |                            |                                                       |                                                |                           |
| - Efek ekuitas                                     | -                          | -                                                     | 11,885,869,053,490                             | 11,885,869,053,490        |
| - Instrumen pasar uang                             | 25,073,299,750             | -                                                     | -                                              | 25,073,299,750            |
| Kas di bank                                        | 460,000,000,000            | 239,874,126,575                                       | -                                              | 460,000,000,000           |
| 239,874,126,575                                    | -                          | -                                                     | -                                              | 239,874,126,575           |
| Piutang penjualan efek                             | -                          | -                                                     | 10,472,986,207                                 | 10,472,986,207            |
| Piutang pengalihan unit penyertaan                 | -                          | -                                                     | 159,989,103,628                                | 159,989,103,628           |
| Piutang dividen                                    | -                          | -                                                     | 3,150,463,112                                  | 3,150,463,112             |
| Piutang bunga                                      | -                          | -                                                     | 681,656,976                                    | 681,656,976               |
| <b>Jumlah aset keuangan</b>                        | <b>485,073,299,750</b>     | <b>239,874,126,575</b>                                | <b>12,060,163,463,413</b>                      | <b>12,785,110,889,738</b> |
| <b>Liabilitas keuangan</b>                         |                            |                                                       |                                                |                           |
| Utang pembelian kembali unit penyertaan            | -                          | -                                                     | 131,682,889,157                                | 131,682,889,157           |
| Utang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan | -                          | -                                                     | 15,776,447,619                                 | 15,776,447,619            |
| Utang pembelian efek                               | -                          | -                                                     | 75,106,045,889                                 | 75,106,045,889            |
| Utang lain-lain                                    | -                          | -                                                     | 19,807,394,587                                 | 19,807,394,587            |
| <b>Jumlah liabilitas keuangan</b>                  | <b>-</b>                   | <b>-</b>                                              | <b>242,372,777,252</b>                         | <b>242,372,777,252</b>    |
| <b>Jumlah repricing gap - bunga</b>                | <b>485,073,299,750</b>     | <b>239,874,126,575</b>                                | <b>-</b>                                       | <b>724,947,426,325</b>    |

#### Financial assets

Securities portfolio:

Equity securities -

Debt securities -

Money market -

instruments

Cash in banks

Receivables from sale

of securities

Receivables from switching

of investment units

Dividend receivables

Interest receivables

#### Total financial assets

#### Financial liabilities

Liabilities for redemption

of investment units

Advances on subscriptions

of investment units

Liabilities for purchase

of securities

Other liabilities

#### Total financial liabilities

#### Total interest repricing gap

## REKSA DANA SCHRODER DANA PRESTASI PLUS

### CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2021

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

### NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2021

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

#### 23. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

##### b. Risiko pasar (lanjutan)

###### (ii) Risiko suku bunga (lanjutan)

- b) Sensitivitas terhadap kenaikan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dari aktivitas operasi

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, risiko suku bunga dianggap tidak signifikan terhadap Reksa Dana karena sebagian besar aset dan liabilitas keuangan merupakan aset dan liabilitas keuangan yang dikenakan bunga tetap atau tidak dikenakan bunga.

###### (iii) Risiko harga

Instrumen investasi dalam portofolio Reksa Dana diukur dengan harga pasar wajar sehingga risiko fluktuasi harga adalah salah satu risiko yang dihadapi oleh Reksa Dana.

Risiko harga termasuk fluktuasi harga pasar, selain yang timbul dari risiko suku bunga, yang dapat mempengaruhi nilai investasi.

Untuk mengelola risiko harga yang timbul dari investasi pada efek ekuitas, Reksa Dana melakukan diversifikasi portofolionya. Diversifikasi portofolio dilakukan sesuai dengan batasan yang ditentukan oleh kebijakan investasi Reksa Dana serta ketentuan yang berlaku.

Tabel berikut ini mengikhtisarkan sensitivitas terhadap rugi tahun berjalan dalam hal terjadi peningkatan atau penurunan harga masing-masing sebesar 12% (2010: 10%) dan 12% (2020: 10%) dari nilai wajar portofolio efek bersifat ekuitas dan utang Reksa Dana. Tingkat perubahan tersebut dianggap sebagai ilustrasi yang wajar mempertimbangkan kondisi perekonomian di masa yang akan datang. Analisis sensitivitas dilakukan berdasarkan instrumen keuangan moneter dalam portofolio Reksa Dana pada tanggal pelaporan, dengan semua variabel lainnya dianggap tetap.

|                                          | 2021                     |                        |
|------------------------------------------|--------------------------|------------------------|
|                                          | Peningkatan/<br>Increase | Penurunan/<br>Decrease |
|                                          | 12%                      | 12%                    |
| Pengaruh terhadap<br>rugi tahun berjalan | 1,051,168,365,911        | (1,051,168,365,911)    |

#### 23. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

##### b. Market risk (continued)

###### (ii) Interest rate risk (continued)

- b) Sensitivity to increase in net assets attributable to holders of investment unit from operating activities

As at 31 December 2021 and 2020, interest rate risk is not considered significant on the Fund since the majority of financial assets and liabilities are fixed rate or non interest-bearing.

###### (iii) Price risk

Instruments in the investments portfolio of the Fund are measured at their fair market prices, and therefore fluctuations in price are one of the risks faced by the Fund.

Price risk includes changes in market prices, other than those arising from interest rate risk, which may effect the value of investments.

To manage price risk arising from investment in equity, the Fund diversifies its portfolio. The diversification of the portfolio is conducted in accordance with the limits determined by the Fund's investment policy and the prevailing regulations.

The following table summarises the sensitivity of the loss for the year in case of a price increase or decrease of 12% (2020: 10%) and 12% (2020: 10%) respectively, in the fair values of the Fund's equity and debt securities. This level of change is considered to a reasonable illustration based on future economic condition. The sensitivity analysis is based on the Fund's monetary financial instruments held at the reporting date with all other variables held constant.

Impact on  
loss for the year

# REKSA DANA SCHRODER DANA PRESTASI PLUS

## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2021

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

## NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2021

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

### 23. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

### 23. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

#### b. Risiko pasar (lanjutan)

#### b. Market risk (continued)

##### (iii) Risiko harga (lanjutan)

##### (iii) Price risk (continued)

|                                          | 2020                            |                               | Impact on<br>loss for the year |
|------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
|                                          | Peningkatan/<br>Increase<br>10% | Penurunan/<br>Decrease<br>10% |                                |
| Pengaruh terhadap<br>rugi tahun berjalan | 1,188,586,905,349               | (1,188,586,905,349)           |                                |

#### c. Risiko likuiditas

#### c. Liquidity risk

Risiko likuiditas timbul terutama akibat dari penjualan kembali unit penyertaan. Mayoritas investasi Reksa Dana adalah aset-aset keuangan yang diperdagangkan secara aktif. Sesuai dengan peraturan yang ada, Reksa Dana tidak diperkenankan terlibat dalam berbagai bentuk pinjaman untuk tujuan selain penyelesaian transaksi.

The Fund's liquidity risk arises mainly from redemptions of investment units. The Fund invests the majority of its assets into securities that are actively traded. In accordance with the prevailing regulations, the Fund has no ability to borrow for the purposes other than transaction settlements.

Opsi untuk menjual kembali unit penyertaan Reksa Dana ada pada pemegang unit penyertaan. Namun, Manajer Investasi juga memiliki opsi untuk membatasi permintaan penjualan kembali hingga 20% dari total jumlah unit penyertaan pada setiap hari bursa.

Investment units are redeemable at the unit holder's option. However, Investment Manager also has the option to limit redemption requests to 20% of the total number of investment units on each bourse day.

Dalam rangka meminimalisir risiko likuiditas, Reksa Dana hanya berinvestasi pada efek-efek yang likuid di pasar dan deposito berjangka yang jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang.

In order to minimise liquidity risk, the Fund only invests in liquid securities and time deposits with maturity of three months or less.

Risiko likuiditas juga dikelola dengan menjaga saldo kas selalu pada tingkat yang memadai, namun bila pola penarikan berubah, Manajer Investasi dapat meningkatkan saldo kas. Seorang petugas didedikasikan untuk memantau posisi likuiditas Reksa Dana setiap hari, guna memastikan bahwa dana tunai serta aset lancar yang tersedia dapat memenuhi kewajiban pada saat jatuh tempo.

Liquidity risk is also managed by maintaining a cash balance at an adequate level, but if redemption patterns change, the Investment Manager may increase the cash balance. Dedicated personnel are responsible for monitoring the Fund's liquidity position on a daily basis to ensure that sufficient cash resources and liquid assets are available to meet liabilities as and when they fall due.

Tabel berikut ini menggambarkan analisis liabilitas keuangan Reksa Dana ke dalam kelompok jatuh tempo yang relevan berdasarkan periode yang tersisa pada tanggal posisi keuangan sampai dengan tanggal jatuh tempo kontrak. Jumlah dalam tabel adalah arus kas kontraktual yang tidak didiskontokan.

The following table represents analysis of the Fund's financial liabilities into relevant maturity groupings based on the remaining period at the financial position date to the contractual maturity date. The amounts in the table are the contractual undiscounted cash flows.

# REKSA DANA SCHRODER DANA PRESTASI PLUS

## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2021

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

## NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2021

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

### 23. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

### 23. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

#### c. Risiko likuiditas (lanjutan)

#### c. Liquidity risk (continued)

| 2021                                                  |                                                 |                          |                                                 |                                                                          |                        |                                                   |  |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------|--|
|                                                       | Kurang<br>dari 1 bulan/<br>Less than<br>1 month | 1-3 bulan/<br>1-3 months | Lebih dari<br>3 bulan/<br>More than<br>3 months | Tidak mempunyai<br>kontrak jatuh<br>tempo/<br>No contractual<br>maturity | Jumlah/<br>Total       |                                                   |  |
| <b>Liabilitas keuangan</b>                            |                                                 |                          |                                                 |                                                                          |                        | <b>Financial liabilities</b>                      |  |
| Utang pembelian kembali<br>unit penyertaan            | 24,301,921,830                                  | -                        | -                                               | -                                                                        | 24,301,921,830         | Liabilities for redemption<br>of investment units |  |
| Utang muka diterima atas<br>pemesanan unit penyertaan | 2,049,430,112                                   | -                        | -                                               | -                                                                        | 2,049,430,112          | Advances on subscription<br>of investment units   |  |
| Utang pembelian efek                                  | -                                               | -                        | -                                               | -                                                                        | -                      | Liabilities for purchase<br>of securities         |  |
| Utang lain-lain                                       | 14,447,090,356                                  | 67,980,000               | -                                               | -                                                                        | 14,515,070,356         | Other liabilities                                 |  |
| <b>Jumlah liabilitas<br/>keuangan</b>                 | <b>40,798,442,298</b>                           | <b>67,980,000</b>        | <b>-</b>                                        | <b>-</b>                                                                 | <b>40,866,422,298</b>  | <b>Total financial<br/>liabilities</b>            |  |
| 2020                                                  |                                                 |                          |                                                 |                                                                          |                        |                                                   |  |
|                                                       | Kurang<br>dari 1 bulan/<br>Less than<br>1 month | 1-3 bulan/<br>1-3 months | Lebih dari<br>3 bulan/<br>More than<br>3 months | Tidak mempunyai<br>kontrak jatuh<br>tempo/<br>No contractual<br>maturity | Jumlah/<br>Total       |                                                   |  |
| <b>Liabilitas keuangan</b>                            |                                                 |                          |                                                 |                                                                          |                        | <b>Financial liabilities</b>                      |  |
| Utang muka diterima atas<br>pemesanan unit penyertaan | 15,776,447,619                                  | -                        | -                                               | -                                                                        | 15,776,447,619         | Advances on subscription<br>of investment units   |  |
| Utang pembelian kembali<br>unit penyertaan            | 131,682,889,157                                 | -                        | -                                               | -                                                                        | 131,682,889,157        | Liabilities for redemption<br>of investment units |  |
| Utang pembelian efek                                  | 75,106,045,889                                  | -                        | -                                               | -                                                                        | 75,106,045,889         | Liabilities for purchase<br>of securities         |  |
| Utang lain-lain                                       | 19,738,594,587                                  | 68,800,000               | -                                               | -                                                                        | 19,807,394,587         | Other liabilities                                 |  |
| <b>Jumlah liabilitas<br/>keuangan</b>                 | <b>242,303,977,262</b>                          | <b>68,800,000</b>        | <b>-</b>                                        | <b>-</b>                                                                 | <b>242,372,777,262</b> | <b>Total financial<br/>liabilities</b>            |  |

#### d. Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan

#### d. Fair value of financial assets and liabilities

Aset dan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar menggunakan hirarki nilai wajar sebagai berikut:

Financial assets and liabilities measured at fair value use the following fair value hierarchy of:

- Tingkat 1  
Harga kuotasi (tidak disesuaikan) dalam pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik;
- Tingkat 2  
Input selain harga kuotasi yang termasuk dalam Tingkat 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung (misalnya harga) maupun tidak langsung (misalnya turunan dari harga); dan
- Tingkat 3  
Input untuk aset atau liabilitas yang bukan berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi (input yang tidak dapat diobservasi).

- Level 1  
Quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities;
- Level 2  
Inputs other than quoted prices included within Level 1 that are observable for the assets or liabilities, either directly (such as prices) or indirectly (such as derived from prices); and
- Level 3  
Inputs for assets or liabilities that are not based on observable market data (unobservable inputs).

# REKSA DANA SCHRODER DANA PRESTASI PLUS

## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

31 DESEMBER 2021

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

## NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

31 DECEMBER 2021

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

### 23. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

### 23. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

#### d. Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

#### d. Fair value of financial assets and liabilities (continued)

| 2021                  |                       |                       |                    |                   |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|
| Tingkat 1/<br>Level 1 | Tingkat 2/<br>Level 2 | Tingkat 3/<br>Level 3 | Jumlah/<br>Total   |                   |
| <b>Aset</b>           |                       |                       |                    | <b>Assets</b>     |
| Efek ekuitas          | 8,759,736,382,590     | -                     | 8,759,736,382,590  | Equity securities |
| Efek utang            | -                     | -                     | -                  | Debt securities   |
|                       | 8,759,736,382,590     | -                     | 8,759,736,382,590  |                   |
| 2020                  |                       |                       |                    |                   |
| Tingkat 1/<br>Level 1 | Tingkat 2/<br>Level 2 | Tingkat 3/<br>Level 3 | Jumlah/<br>Total   |                   |
| <b>Aset</b>           |                       |                       |                    | <b>Assets</b>     |
| Efek ekuitas          | 11,885,869,053,490    | -                     | 11,885,869,053,490 | Equity securities |
| Efek utang            | -                     | 25,073,299,750        | 25,073,299,750     | Debt securities   |
|                       | 11,885,869,053,490    | 25,073,299,750        | 11,910,942,353,240 |                   |

Penilaian nilai wajar untuk tingkat 2 dilakukan dengan menggunakan harga kuotasi yang dikeluarkan oleh Lembaga Penilai Harga Efek ("LPHE") yaitu IBPA. Penilaian yang dilakukan oleh IBPA menggunakan data pasar, termasuk namun tidak terbatas pada data perdagangan, kuotasi harga, volume perdagangan, frekuensi perdagangan dan *yield curves* (lihat Catatan 2c).

The fair value valuation for level 2 uses the quoted price issued by the Securities Pricing Agency ("LPHE") which is IBPA. The valuation by the IBPA uses market data, including but not limited to trading data, quoted price, trading volume, frequency of trade and yield curves (refer to Note 2c).

Tabel berikut ini menggambarkan nilai tercatat dan nilai wajar dari instrumen keuangan yang tidak diukur dalam nilai wajar yang tersaji di laporan posisi keuangan Reksa Dana:

The following table sets out the carrying amounts and fair value of those financial instruments which are not measured at fair value on the Fund's statement of financial position:

| 2021                                    |                            | 2020                              |                            |                              |
|-----------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| Nilai tercatat/<br>Carrying value       | Nilai wajar/<br>Fair value | Nilai tercatat/<br>Carrying value | Nilai wajar/<br>Fair value |                              |
| <b>Aset keuangan</b>                    |                            |                                   |                            | <b>Financial assets</b>      |
| Portofolio efek:                        |                            |                                   |                            | Securities portfolio:        |
| Instrumen                               |                            |                                   |                            | Money market instruments     |
| pasar uang                              | 760,000,000,000            | 760,000,000,000                   | 460,000,000,000            | 460,000,000,000              |
| Kas di bank                             | 74,994,696,925             | 74,994,696,925                    | 239,874,126,575            | 239,874,126,575              |
| Piutang penjualan efek                  |                            | 10,472,986,207                    |                            | 10,472,986,207               |
| Piutang pengalihan                      |                            | -                                 |                            | -                            |
| unit penyertaan                         |                            | 159,989,103,828                   |                            | 159,989,103,828              |
| Piutang dividen                         |                            | 3,150,463,112                     |                            | 3,150,463,112                |
| Piutang bunga                           |                            | 681,856,976                       |                            | 681,856,976                  |
| <b>Jumlah aset keuangan</b>             | <b>845,682,962,912</b>     | <b>845,682,962,912</b>            | <b>874,168,536,498</b>     | <b>874,168,536,498</b>       |
| <b>Liabilitas keuangan</b>              |                            |                                   |                            | <b>Financial liabilities</b> |
| Utang muka diterima atas pemesanan unit |                            | 15,776,447,619                    |                            | 15,776,447,619               |
| Utang pembelian kembali unit penyertaan |                            | 131,682,889,157                   |                            | 131,682,889,157              |
| Utang pembelian efek                    |                            | 75,106,045,889                    |                            | 75,106,045,889               |
| Utang lain-lain                         |                            | 19,807,394,587                    |                            | 19,807,394,587               |
| <b>Jumlah liabilitas keuangan</b>       | <b>40,866,422,298</b>      | <b>40,866,422,298</b>             | <b>242,372,777,252</b>     | <b>242,372,777,252</b>       |

# REKSA DANA SCHRODER DANA PRESTASI PLUS

## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2021

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

## NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2021

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

### 23. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

#### d. Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, nilai tercatat dari aset dan liabilitas keuangan yang dimiliki Reksa Dana yang bukan diukur pada nilai wajar, memiliki nilai yang mendekati dengan nilai wajarnya karena transaksi yang terjadi bersifat jangka pendek, kurang dari 12 bulan.

#### e. Manajemen risiko permodalan

Manajer Investasi memonitor modal atas dasar nilai aset bersih yang diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan. Jumlah aset bersih yang diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dapat berubah secara signifikan secara harian, di mana Reksa Dana bergantung kepada pembelian kembali dan penjualan unit penyertaan atas kebijaksanaan dari pemegang unit penyertaan secara harian. Tujuan Manajer Investasi ketika mengelola modal adalah untuk menjaga kemampuan Reksa Dana untuk melanjutkan kelangsungan hidup dalam rangka memberikan keuntungan bagi pemegang unit penyertaan dan mempertahankan basis modal yang kuat untuk mendukung pengembangan kegiatan investasi Reksa Dana secara efisien.

### 24. REKLASIFIKASI AKUN

Beberapa akun dalam informasi komparatif tanggal 31 Desember 2020 telah direklasifikasi agar sesuai dengan penyajian laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2021.

|                                                           | Sebelum<br>Reklasifikasi/<br>Before<br>Reclassification | Reklasifikasi/<br>Reclassification | Setelah<br>Reklasifikasi/<br>After<br>Reclassification |                                                                  |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Laporan Laba Rugi dan<br>Penghasilan Komprehensif<br>Lain |                                                         |                                    |                                                        | Statement of Profit or<br>Loss and Other<br>Comprehensive Income |
| Beban investasi lainnya                                   | 34,656,603,281                                          | (220,000,000)                      | 34,436,603,281                                         | Other investment<br>expenses                                     |
| Beban lain-lain                                           | -                                                       | 220,000,000                        | 220,000,000                                            | Other expenses                                                   |

### 25. STANDAR AKUNTANSI BARU

Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia ("DSAK-IAI") telah menerbitkan standar baru, amandemen dan interpretasi berikut, namun belum berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada 1 Januari 2021 adalah sebagai berikut:

- Amendemen PSAK 22: "Kombinasi bisnis tentang referensi ke kerangka konseptual";

### 23. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

#### d. Fair value of financial assets and liabilities (continued)

As at 31 December 2021 and 2020, the carrying value of the financial assets and liabilities owned by the Fund which are not measured at fair value, represent their approximate fair value as the transactions happens in short term period, being less than 12 months.

#### e. Capital risk management

The Investment Manager monitors the capital of the Fund based on the net assets value attributable to holders of investment unit. The total net assets attributable to holders of investment unit may significantly change on a daily basis, as subscriptions and redemptions to/from the Fund are at the discretion of the holders of investment unit. The Investment Manager's objectives when managing capital are to maintain the Fund's ability to continue as a going concern in order to generate returns to holders of investment unit and to maintain a strong capital base to support the development of the investment activities of the Fund efficiently.

### 24. RECLASSIFICATION OF ACCOUNTS

Certain accounts in the comparative information as of 31 December 2020 have been reclassified to conform with the presentation of the statement of financial position as of 31 December 2021.

### 25. PROSPECTIVE ACCOUNTING STANDARDS PRONOUNCEMENT

Financial Accounting Standard Board of Indonesian Institute of Accountants ("DSAK-IAI") has issued the following new standards, amendments and interpretations, but not yet effective for the financial year beginning 1 January 2021 as follows:

- Amendment of SFAS 22: "Business combination for reference to conceptual framework";

## REKSA DANA SCHRODER DANA PRESTASI PLUS

### CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2021

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

#### 25. STANDAR AKUNTANSI BARU (lanjutan)

Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia ("DSAK-IAI") telah menerbitkan standar baru, amandemen dan interpretasi berikut, namun belum berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada 1 Januari 2021 adalah sebagai berikut: (lanjutan)

- Amendemen PSAK 57: "Provisi, liabilitas kontinjensi, dan aset kontinjensi tentang kontrak memberatkan - Biaya memenuhi kontrak";
- Penyesuaian tahunan PSAK 71: "Instrumen keuangan"; dan
- Penyesuaian tahunan PSAK 73: "Sewa".

Standar tersebut akan berlaku efektif pada 1 Januari 2022 dan penerapan dini diperbolehkan.

- Amendemen PSAK 1: "Penyajian Laporan Keuangan" tentang pengungkapan kebijakan akuntansi yang mengubah istilah "signifikan" menjadi "material" dan memberi penjelasan mengenai kebijakan akuntansi material";
- Amendemen PSAK 1: "Penyajian Laporan Keuangan" tentang klasifikasi liabilitas;
- Amendemen PSAK 25: "Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan" tentang definisi "estimasi akuntansi" dan penjelasannya;
- Amendemen PSAK 16: "Aset Tetap" tentang hasil sebelum penggunaan yang diintensikan;
- Amendemen PSAK 46: "Pajak Penghasilan" tentang Pajak Tangguhan terkait Aset dan Liabilitas yang timbul dari Transaksi Tunggal yang diadopsi dari Amendemen IAS 12 *Income Taxes tentang Deferred Tax related to Assets and Liabilities arising from a Single Transaction*; dan
- Amendemen PSAK 107: "Akuntansi Ijarah".

Standar tersebut akan berlaku efektif pada 1 Januari 2023 dan penerapan dini diperbolehkan.

- PSAK 74: "Kontrak Asuransi"; dan
- Amendemen PSAK 74: "Kontrak Asuransi" terkait Penerapan Awal PSAK 74 dan PSAK 71 - Informasi Komparatif.

Standar tersebut akan berlaku efektif pada 1 Januari 2025.

Pada saat penerbitan laporan keuangan, Reksa Dana masih mengevaluasi dampak yang mungkin timbul dari penerapan standar baru dan revisi tersebut serta pengaruhnya pada laporan keuangan Reksa Dana.

### NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2021

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

#### 25. PROSPECTIVE ACCOUNTING STANDARDS PRONOUNCEMENT (continued)

Financial Accounting Standard Board of Indonesian Institute of Accountants ("DSAK-IAI") has issued the following new standards, amendments and interpretations, but not yet effective for the financial year beginning 1 January 2021 as follows: (continued)

- Amendment of SFAS 57: "Provision, contingent liabilities, and contingent assets related to onerous contracts - Cost of fulfilling the contracts";
- Annual improvement SFAS 71: "Financial instruments"; and
- Annual improvement SFAS 73: "Leases".

The above standards will be effective on 1 January 2022 and early adoption is permitted.

- Amendment of SFAS 1: "Presentation of Financial Statements" regarding disclosure of accounting policies that change the term "significant" to "material" and provide explanations of material accounting policies";
- Amendment of SFAS 1: "Presentation of Financial Statements" regarding classification of liabilities;
- Amendment of SFAS 25: "Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates, and Errors" regarding the definition of "accounting estimates" and their explanations;
- Amendment of SFAS 16: "Fixed Assets" regarding proceeds before intended use;
- Amendment of SFAS 46: "Income Tax" on Deferred Tax related to Assets and Liabilities arising from a Single Transaction which adopted from Amended IAS 12 *Income Taxes on Deferred Tax related to Assets and Liabilities arising from a Single Transaction*; and
- Amendment of SFAS 107: "Ijarah Accounting".

The above standards will be effective on 1 January 2023 and early adoption is permitted.

- SFAS 74: "Insurance Contract"; and
- Amendment of SFAS 74: "Insurance Contract" regarding Initial Application of SFAS 74 and SFAS 71 - Comparative Information.

The above standards will be effective on 1 January 2025.

As at the authorisation date of this financial statements, the Fund is still evaluating the potential impact of these new and revised standards to the Fund's financial statements.

## **BAB XIII**

### **PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

#### **13.1. Tata Cara Pemesanan**

Sebelum melakukan pemesanan Pembelian Unit Penyertaan, pemodal harus sudah mempelajari dan mengerti isi Prospektus Schroder Dana Prestasi Plus beserta ketentuan-ketentuan dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan.

Para pemodal yang ingin membeli Unit Penyertaan Schroder Dana Prestasi Plus harus mengisi dan menandatangani Formulir Profil Pemodal dan harus mengisi Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dengan lengkap, jelas, benar dan melampirkan fotokopi bukti jati diri (KTP bagi perorangan Lokal, Paspor bagi Warga Negara Asing dan Anggaran Dasar, NPWP serta bukti jati diri dari pejabat yang berwenang untuk badan hukum) dan dokumen-dokumen pendukung lainnya sesuai dengan Prinsip Mengenal Nasabah serta bukti pembayaran yang harus diserahkan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

Formulir Profil Pemodal dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan yang telah diisi lengkap dan dilampiri dengan fotokopi bukti jati diri serta bukti pembayaran harus diserahkan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat pula melakukan pembelian Unit Penyertaan dengan menyampaikan aplikasi Pembelian Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik yang disertai dengan bukti pembayaran dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk pembelian Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, menyediakan Prospektus elektronik dan dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan calon Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan calon Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dengan sistem elektronik.

Manajer Investasi wajib tunduk dan memastikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) tunduk pada ketentuan peraturan yang berlaku mengenai pelaksanaan penerapan Prinsip Mengenal Nasabah terkait pertemuan langsung (*Face to Face*) dalam penerimaan Pemegang Unit Penyertaan melalui pembukaan rekening secara elektronik dan peraturan mengenai informasi dan transaksi elektronik.

Pembelian Unit Penyertaan oleh calon pemodal yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut di atas akan ditolak dan tidak diproses.

Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran penerapan Prinsip Mengenal Nasabah, maka Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer investasi wajib menolak pesanan Pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan.

### **Pembelian Unit Penyertaan Secara Berkala**

Calon Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan pembelian Unit Penyertaan secara berkala melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi yang dapat memfasilitasi pembelian Unit Penyertaan secara berkala, sepanjang hal tersebut dinyatakan dengan tegas oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan.

Pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut cukup dilakukan dengan mengisi dan menandatangani Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan pada saat pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali. Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala sekurang-kurangnya memuat tanggal pembelian Unit Penyertaan secara berkala, jumlah pembelian Unit Penyertaan secara berkala dan jangka waktu dilakukannya pembelian Unit Penyertaan secara berkala.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali tersebut di atas akan diberlakukan juga sebagai Formulir Pemesanan Pembelian unit Penyertaan yang telah lengkap (in complete application) untuk pembelian-pembelian Unit Penyertaan secara berkala berikutnya.

Ketentuan mengenai dokumen-dokumen yang harus dilengkapi dan ditandatangani oleh Pemegang Unit Penyertaan beserta dokumen-dokumen pendukungnya sesuai dengan Prinsip Mengenal Nasabah, wajib dilengkapi oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan yang pertama kali (pembelian awal).

## **13.2. Batas Minimum Pembelian Unit Penyertaan**

Batas minimum Pembelian awal dan selanjutnya Unit Penyertaan Schroder Dana Prestasi Plus adalah sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) untuk masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

Apabila pembelian Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan jumlah minimum pembelian Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari ketentuan minimum pembelian Unit Penyertaan di atas.

## **13.3. Harga Pembelian Unit Penyertaan**

Harga pembelian Unit Penyertaan adalah sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) per Unit Penyertaan pada hari pertama penawaran yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan, selanjutnya harga pembelian Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Schroder Dana Prestasi Plus yang ditetapkan pada akhir hari bursa yang bersangkutan.

### 13.4. Pemrosesan Pembelian Unit Penyertaan

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan beserta bukti pembayaran yang diterima dan disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi sampai dengan pukul 13:00 (tiga belas) WIB (termasuk dalam bentuk dokumen elektronik dalam hal pemesanan dan pembayaran pembelian Unit Penyertaan dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)) dan uang pembelian yang telah diterima dengan baik (*in good funds*) oleh Bank Kustodian pada hari pembelian yang sama akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Schroder Dana Prestasi Plus pada akhir Hari Bursa tersebut.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan beserta bukti pembayaran yang diterima dan disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi setelah pukul 13:00 (tiga belas) WIB (termasuk dalam bentuk dokumen elektronik dalam hal pemesanan dan pembayaran pembelian Unit Penyertaan dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)) dan uang pembelian yang telah diterima dengan baik (*in good funds*) oleh Bank Kustodian pada hari Pembelian yang sama akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Schroder Dana Prestasi Plus pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Dalam hal pembelian Unit Penyertaan dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan secara berkala sesuai dengan ketentuan butir 13.1 Prospektus, maka Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi pada tanggal yang telah disebutkan di dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali dan akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa diterimanya pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut dengan baik (*in good funds*) oleh Bank Kustodian. Apabila tanggal diterimanya pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut bukan merupakan Hari Bursa, maka pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya. Apabila tanggal yang disebutkan di dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali tersebut bukan merupakan Hari Bursa, maka Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi pada Hari Bursa berikutnya.

Untuk pemesanan dan pembayaran pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pemesanan dan pembayaran pembelian tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

### 13.5. Biaya Pembelian

Pemodal menanggung biaya pembelian Unit Penyertaan sebagaimana diuraikan dalam BAB VII butir 7.3 mengenai biaya yang menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan.

### **13.6. Syarat Pembayaran**

Pembayaran dengan mata uang Rupiah dapat dilakukan melalui pemindahbukuan/transfer yang ditujukan ke rekening Schroder Dana Prestasi Plus dibawah ini:

Schroder Dana Prestasi Plus  
Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta  
No. Rekening: 0090829-00-9

Apabila diperlukan, untuk mempermudah proses pembelian Unit Penyertaan Schroder Dana Prestasi Plus, maka atas permintaan Manajer Investasi, Bank Kustodian dapat membuka rekening atas nama Schroder Dana Prestasi Plus pada bank lain.

Rekening tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari dan dikendalikan oleh Bank Kustodian, sesuai perintah Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Rekening tersebut hanya dipergunakan untuk penerimaan dana dari Pembelian Unit Penyertaan Schroder Dana Prestasi Plus.

Semua biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan/transfer sehubungan dengan pembayaran Pembelian Unit Penyertaan (jika ada), menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan.

Manajer Investasi akan memastikan bahwa semua uang para calon Pemegang Unit Penyertaan yang merupakan pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan Schroder Dana Prestasi Plus akan disampaikan kepada Bank Kustodian paling lambat pada akhir Hari Bursa dilakukannya pembelian Unit Penyertaan Schroder Dana Prestasi Plus.

### **13.7. Persetujuan Permohonan Pembelian Unit Penyertaan, Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan dan Laporan Bulanan**

Manajer Investasi dan Bank Kustodian berhak menerima atau menolak pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara keseluruhan atau sebagian. Bagi pemesanan pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, sisanya akan dikembalikan oleh Manajer Investasi atas nama pemesan Unit Penyertaan tanpa bunga dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama calon Pemegang Unit Penyertaan.

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dibeli yang akan dikirimkan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi Pembelian Unit Penyertaan Schroder Dana Prestasi Plus dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi dan pembayaran diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in good fund and in complete application*).

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan merupakan bukti kepemilikan Unit Penyertaan Schroder Dana Prestasi Plus. Manajer Investasi tidak akan menerbitkan sertifikat sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan Schroder Dana Prestasi Plus.

Di samping Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan, Pemegang Unit Penyertaan akan memperoleh Laporan Bulanan.

## **BAB XIV**

### **PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

#### **14.1. Permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan**

Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya dengan mengisi Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan secara lengkap, benar dan jelas serta menandatangani.

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan tersebut harus diserahkan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi, yang dapat dikirimkan melalui kurir maupun pos tercatat.

Permohonan ini harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan serta persyaratan-persyaratan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan.

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan dengan menggunakan aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk penjualan kembali Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dengan sistem elektronik.

Permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan dan persyaratan tersebut di atas akan ditolak dan tidak diproses.

#### **14.2. Batas Minimum Penjualan Kembali Unit Penyertaan**

Batas nilai minimum Penjualan Kembali Unit Penyertaan adalah sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) untuk masing-masing Pemegang Unit Penyertaan atau sebesar saldo kepemilikan Unit Penyertaan yang tersisa dalam hal saldo kepemilikan Unit Penyertaan yang tersisa lebih kecil dari batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan.

Apabila Penjualan Kembali Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan jumlah minimum Penjualan Kembali Unit Penyertaan dan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan yang harus dipertahankan yang lebih tinggi dari ketentuan minimum Penjualan Kembali Unit Penyertaan dan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan di atas.

### 14.3. Batas Maksimum Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah Penjualan Kembali Unit Penyertaan Schroder Dana Prestasi Plus dalam 1 (satu) hari sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Schroder Dana Prestasi Plus yang diterbitkan pada Hari Bursa yang bersangkutan. Apabila Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada hari Penjualan Kembali, maka Manajer Investasi berhak untuk menginstruksikan kepada Bank Kustodian agar kelebihan permohonan Penjualan Kembali tersebut diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan Penjualan Kembali pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan metode *first-in-first-served* di Manajer Investasi.

### 14.4. Penolakan Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Setelah memberitahukan secara tertulis kepada OJK dengan tembusan kepada Bank Kustodian, Manajer Investasi dapat menolak Pembelian Kembali (pelunasan) atau menginstruksikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi untuk melakukan penolakan Pembelian Kembali (pelunasan) Unit Penyertaan Schroder Dana Prestasi Plus, apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

1. Bursa Efek dimana sebagian besar portofolio Efek Schroder Dana Prestasi Plus yang diperdagangkan ditutup;
2. Perdagangan Efek atas sebagian besar portofolio Efek Schroder Dana Prestasi Plus di Bursa Efek dihentikan;
3. Keadaan darurat sebagaimana telah dimaksudkan dalam pasal 5 huruf k Undang-undang Nomor 8 thn 1995 tentang Pasar Modal.

Manajer Investasi akan memberitahukan secara tertulis hal tersebut di atas kepada Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 1 (satu) Hari Bursa setelah tanggal instruksi penjualan kembali dari Pemegang Unit Penyertaan diterima oleh Manajer Investasi. Bank Kustodian dilarang mengeluarkan Unit Penyertaan baru selama periode penolakan pembelian kembali (pelunasan) Unit Penyertaan.

### 14.5. Pembayaran Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Pengembalian dana hasil realisasi pencairan untuk Penjualan Kembali Unit Penyertaan, setelah dipotong dengan biaya penjualan kembali dan biaya pemindahbukuan/transfer (jika ada) akan dibayarkan melalui pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran ini akan dilakukan/dikirim selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Bursa setelah Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang memenuhi ketentuan-ketentuan serta persyaratan sebagaimana diuraikan dalam butir 14.1 di atas telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

### 14.6. Biaya Penjualan Kembali

Pemegang Unit Penyertaan menanggung biaya penjualan kembali Unit Penyertaan sebagaimana diuraikan dalam BAB VII butir 7.3 mengenai biaya yang menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan.

#### **14.7. Harga Penjualan Kembali Unit Penyertaan**

Harga Penjualan Kembali Unit Penyertaan Schroder Dana Prestasi Plus adalah harga setiap Unit Penyertaan pada Hari Bursa yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Schroder Dana Prestasi Plus pada akhir Hari Bursa tersebut.

#### **14.8. Pemrosesan Penjualan Kembali Unit Penyertaan**

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi sampai dengan pukul 13:00 (tiga belas) WIB (termasuk dalam bentuk dokumen elektronik dalam hal Penjualan Kembali Unit Penyertaan dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)) akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Schroder Dana Prestasi Plus pada akhir Hari Bursa tersebut.

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi setelah pukul 13:00 (tiga belas) WIB (termasuk dalam bentuk dokumen elektronik dalam hal Penjualan Kembali Unit Penyertaan dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)) akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Schroder Dana Prestasi Plus pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Untuk Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika Penjualan Kembali tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

#### **14.9. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan**

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dijual kembali dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dijual kembali yang akan dikirimkan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi Penjualan Kembali Unit Penyertaan Schroder Dana Prestasi Plus dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

## **BAB XV**

### **PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN**

#### **15.1. Pengalihan Unit Penyertaan**

Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalihkan sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya dari Schroder Dana Prestasi Plus ke Reksa Dana lainnya (kecuali Reksa Dana Terstruktur) yang dikelola oleh Manajer Investasi.

#### **15.2. Tata Cara Pengalihan Unit Penyertaan**

Pengalihan Investasi dapat dilakukan dengan mengisi dan menandatangani Formulir Pengalihan Unit Penyertaan yang ditujukan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi, dengan menyebutkan nama Pemegang Unit Penyertaan, nama Reksa Dana, nomor akun Pemegang Unit Penyertaan dan nilai investasi yang akan dialihkan.

Pengalihan ini harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan serta persyaratan-persyaratan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus dan Formulir Pengalihan Unit Penyertaan Reksa Dana yang bersangkutan.

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan Pengalihan Unit Penyertaan dengan menyampaikan aplikasi Pengalihan Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk Pengalihan Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pengalihan Unit Penyertaan dengan sistem elektronik.

Permohonan Pengalihan Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari syarat dan ketentuan tersebut diatas akan ditolak dan tidak diproses.

#### **15.3. Pemrosesan Pengalihan Unit Penyertaan**

Pengalihan investasi dari Schroder Dana Prestasi Plus ke Reksa Dana lainnya diproses oleh Manajer Investasi dengan melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan Schroder Dana Prestasi Plus yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan melakukan penjualan Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya yang diinginkan oleh Pemegang Unit Penyertaan.

Pengalihan Investasi dari Reksa Dana lainnya ke Schroder Dana Prestasi Plus diproses oleh Manajer Investasi dengan melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan melakukan penjualan Unit Penyertaan Schroder Dana Prestasi Plus yang diinginkan oleh Pemegang Unit Penyertaan.

Formulir Pengalihan Unit Penyertaan yang diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi sampai dengan pukul 13:00 (tiga belas) WIB (termasuk dalam bentuk dokumen elektronik dalam hal pengalihan investasi dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa tersebut.

Formulir Pengalihan Unit Penyertaan yang diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi setelah pukul 13:00 (tiga belas) WIB (termasuk dalam bentuk dokumen elektronik dalam hal pengalihan investasi dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Diterima atau tidaknya permohonan Pengalihan Unit Penyertaan sangat tergantung dari ada atau tidaknya Unit Penyertaan Reksa Dana yang dituju.

Dana investasi Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan Pengalihan Unit Penyertaannya telah diterima oleh Manajer Investasi akan dipindahbukukan oleh Bank Kustodian kedalam akun Reksa Dana yang dituju, sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa terhitung sejak tanggal permohonan Pengalihan Unit Penyertaan diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

Untuk Pengalihan Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika Pengalihan Unit Penyertaan tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

#### **15.4. Batas Minimum Pengalihan Unit Penyertaan**

Batas minimum pengalihan Unit Penyertaan yang berlaku adalah sama dengan besarnya batas minimum Penjualan Kembali Unit Penyertaan.

Apabila Pengalihan Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan jumlah minimum Pengalihan Unit Penyertaan dan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan yang harus dipertahankan yang lebih tinggi dari ketentuan minimum Pengalihan Unit Penyertaan dan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan di atas.

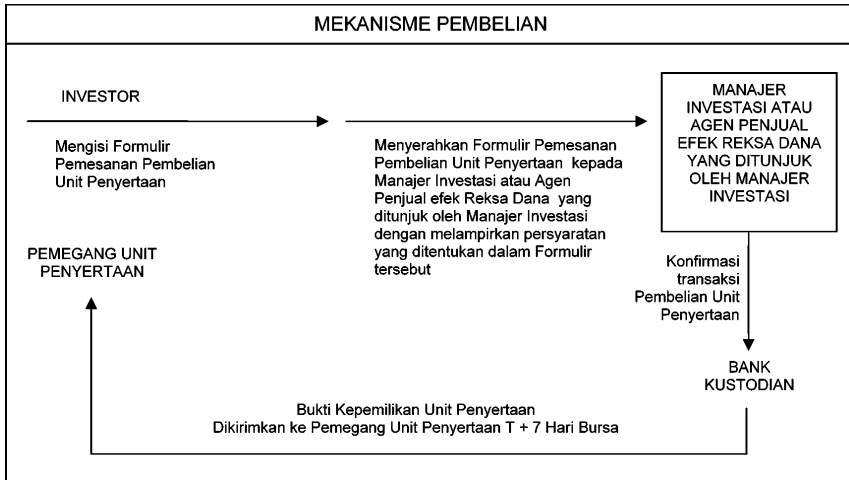
### **15.5. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan**

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan antara lain jumlah investasi yang dialihkan dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dialihkan yang akan dikirimkan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah Formulir Pengalihan Unit Penyertaan Schroder Dana Prestasi Plus dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk Manajer Investasi.

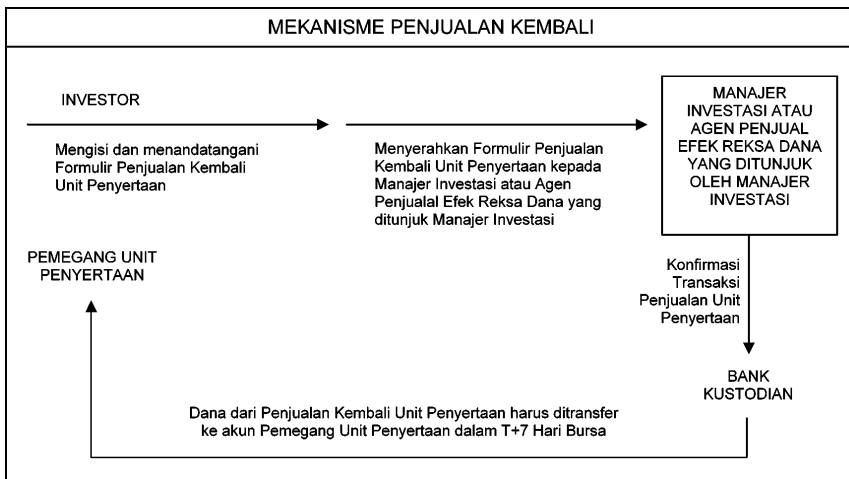
## BAB XVI

### SKEMA PEMBELIAN, PENJUALAN KEMBALI DAN PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

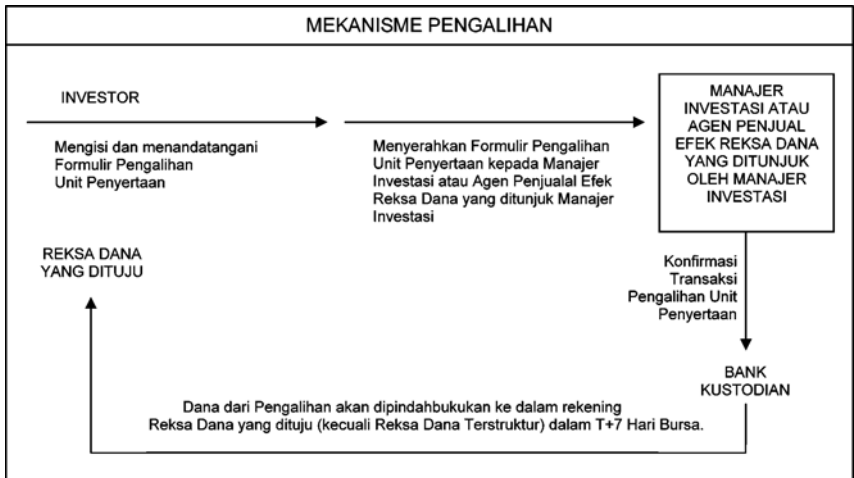
#### 16.1. Tata Cara Pembelian Unit Penyertaan



#### 16.2. Tata Cara Penjualan Kembali Unit Penyertaan



### 16.3. Tata Cara Pengalihan Unit Penyertaan



## **BAB XVII**

### **PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN**

#### **17.1. Pengaduan**

- i. Pengaduan oleh Pemegang Unit Penyertaan disampaikan kepada Manajer Investasi, yang wajib diselesaikan oleh Manajer Investasi dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Bab XVII angka 17.2. Prospektus.
- ii. Dalam hal pengaduan tersebut berkaitan dengan fungsi Bank Kustodian, maka Manajer Investasi akan menyampaikannya kepada Bank Kustodian, dan Bank Kustodian wajib menyelesaikan pengaduan dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Bab XVII angka 17.2. Prospektus.

#### **17.2. Mekanisme Penyelesaian Pengaduan**

- i. Dengan tunduk pada ketentuan 17.1. di atas, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melayani dan menyelesaikan adanya pengaduan Pemegang Unit Penyertaan. Penyelesaian pengaduan yang dilakukan oleh Bank Kustodian wajib ditembuskan kepada Manajer Investasi
- ii. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan segera menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah tanggal penerimaan pengaduan.
- iii. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir ii di atas sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam SEOJK Tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan.
- iv. Perpanjangan jangka waktu penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada butir iii di atas akan diberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan yang mengajukan pengaduan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir ii berakhir.
- v. Manajer Investasi menyediakan informasi mengenai status pengaduan Pemegang Unit Penyertaan melalui berbagai sarana komunikasi yang disediakan oleh Manajer Investasi antara lain melalui website, surat, email atau telepon.

#### **17.3. Penyelesaian Pengaduan**

Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat melakukan penyelesaian pengaduan sesuai dengan ketentuan internal yang mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam SEOJK Tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan.

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan sebagaimana dimaksud di atas, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melakukan Penyelesaian Sengketa sebagaimana diatur lebih lanjut pada Bab XVIII (Penyelesaian Sengketa).

## **BAB XVIII**

### **PENYELESAIAN SENGKETA**

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Bab XVII Prospektus, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melakukan Penyelesaian Sengketa melalui Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia ("BAPMI") dengan menggunakan Peraturan dan Acara BAPMI dan tunduk pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, berikut semua perubahannya serta ketentuan dalam Kontrak Investasi Kolektif Schroder Dana Prestasi Plus, dengan tata cara sebagai berikut:

- a. Proses Arbitrase diselenggarakan di Jakarta, Indonesia dan dalam bahasa Indonesia;
- b. Arbiter yang akan melaksanakan proses Arbitrase berbentuk Majelis Arbitrase yang terdiri dari 3 (tiga) orang Arbiter, dimana sekurang kurangnya 1 (satu) orang Arbiter tersebut merupakan konsultan hukum yang telah terdaftar di OJK selaku profesi penunjang pasar modal;
- c. Penunjukan Arbiter dilaksanakan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak tidak tercapainya kesepakatan penyelesaian pengaduan dimana masing-masing pihak yang berselisih harus menunjuk seorang Arbiter;
- d. Selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kalender sejak penunjukan kedua Arbiter oleh masing-masing pihak yang berselisih, kedua Arbiter yang ditunjuk pihak yang berselisih tersebut wajib menunjuk dan memilih Arbiter ketiga yang akan bertindak sebagai Ketua Majelis Arbitrase;
- e. Apabila tidak tercapai kesepakatan dalam menunjuk Arbiter ketiga tersebut, maka pemilihan dan penunjukan Arbiter tersebut akan diserahkan kepada Ketua BAPMI sesuai dengan Peraturan dan Acara BAPMI;
- f. Putusan Majelis Arbitrase bersifat final, mengikat dan mempunyai kekuatan hukum tetap bagi para pihak yang berselisih dan wajib dilaksanakan oleh para pihak. Para pihak yang berselisih setuju dan berjanji untuk tidak menggugat atau membatalkan putusan Majelis Arbitrase BAPMI tersebut di pengadilan manapun juga;
- g. Untuk melaksanakan putusan Majelis Arbitrase BAPMI, para pihak yang berselisih sepakat untuk memilih domisili (tempat kedudukan hukum) yang tetap dan tidak berubah di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Jakarta;
- h. Semua biaya yang timbul sehubungan dengan proses Arbitrase akan ditanggung oleh masing-masing pihak yang berselisih, kecuali Majelis Arbitrase berpendapat lain; dan
- i. Semua hak dan kewajiban para pihak yang berselisih akan terus berlaku selama berlangsungnya proses Arbitrase tersebut.

## **BAB XIX**

### **PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

Informasi, Prospektus, Formulir Profil Pemodal dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan Schroder Dana Prestasi Plus (jika ada) dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi serta Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

Untuk menghindari keterlambatan dalam pengiriman laporan tahunan Schroder Dana Prestasi Plus serta informasi lainnya mengenai investasi, Pemegang Unit Penyertaan diharapkan untuk memberitahu secepatnya mengenai perubahan alamat kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi tempat Pemegang Unit Penyertaan yang bersangkutan melakukan pembelian.

#### **Manajer Investasi**

##### **PT Schroder Investment Management Indonesia**

Gedung Bursa Efek Indonesia

Tower I, Lantai 30

Jl. Jend Sudirman Kav. 52-53

Jakarta 12190 - Indonesia

Telepon: (62-21) 2965 5100

Faksimili: (62-21) 515 5018

[www.schroders.co.id](http://www.schroders.co.id)

#### **Bank Kustodian**

##### **Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta**

Deutsche Bank Building

Jl. Imam Bonjol No. 80

Jakarta 10110 - Indonesia

Telepon: (62-21) 2964 4137, 2964 4141

Faksimili: (62-21) 2964 4130, 2964 4131

[www.deutsche-bank.co.id](http://www.deutsche-bank.co.id)

**Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi**

*Halaman ini sengaja dikosongkan*

*Halaman ini sengaja dikosongkan*

*Halaman ini sengaja dikosongkan*